



Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H., dilahirkan di Pamekasan tanggal 28 April 1968, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya, saat ini menjabat Rektor Univ. DR. Soetomo periode 2021-2025, setelah melalui beberapa jabatan struktural yaitu sebagai Warek I periode 2017-2021, Dekan 2008-2012, 2012-2016, 2017-2017, Wadek I pada periode 2000-2004, 2004-2008, Ketua LKBH 1998-2000, Sekretaris LKBH 1996-1998, dan sampai saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 Ilmu Hukum diselesaikan di UII tahun 1992, S2 Magister Ilmu Hukum diselesaikan di UII tahun 2004, dan S3 di PDIH UB diselesaikan tahun 2015 dengan predikat Cumlaude. Kegiatan Tri Dharma banyak dilakukan dengan melakukan penelitian dan beberapa kali memenangkan hibah dikti, di tahun 2013 dan 2016 memenangkan hibah buku ajar dari kemenristek dikti, serta telah menulis beberapa buku, dan penulis artikel di beberapa media (53 tulisan) diantaranya Jawa Pos, Media Indonesia, Koran Jakarta, Suara Karya, dan beberapa media lokal Jatim. Sebagai akademisi yang juga aktif diberbagai organisasi sering sebagai narasumber di TVRI, maupun TV lokal Jatim, RRI, Radio Suara Muslim, dan menjadi narsum di MKRI, Bawaslu, KPU, MPRI, KYRI, dll., serta aktif diberbagai kegiatan lomba-lomba yang diselenggarakan MKR, pembuatan buku Hukum Acara MK, Perumusan Peraturan MK, reviewer jurnal MK dan reviewer penulsi opini terbaik terkait Konstitusi.

Jabatan di organisasi sebagai Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (PP APHATN-HAN- (2021-2025), Wasekjen PP APHATN-HAN (2016-2021), Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim, Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Jatim, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK) Jatim, Ketua Litbang Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Jatim, Wakil Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jatim, dan anggota Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) Jatim, dan juga aktif di berbagai kegiatan sosial. No HP 081216137143, ID SINTA 6006003, email: siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id cc:iyat_ss@yahoo.com.



Dr. Abdul Wahid, S.H., M.A., pengajar Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Unisma, melakukan berbagai riset yang didanai Kemenristekdikti dan sejumlah lembaga lain, memenangkan sejumlah hibah teks dan buku cetak, sudah menulis 73 judul buku, dan ratusan artikel di media massa (Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Jakarta, Republika, Malang Post, Duta Masyarakat, dll.), dan artikel di berbagai jurnal nasional maupun internasional, tahun 2017 meraih juara sebagai dosen Berprestasi Kopertis Wil. VII.



Dr. M. Syahrul Borman S.H., M.H. dilahirkan di Palu tanggal 12 Desember 1959, Pekerjaan sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, saat ini sebagai Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UNITOMO. Jabatan struktural yang pernah diemban yaitu sebagai Wakil Dekan I 1988-1992, Wakil Dekan III 1992-1995, Ketua Laboratorium FH UNITOMO tahun 1996-1997, Wakil Dekan I 1997-2000, Dekan FH UNITOMO dua periode 2000-2004 dan 2004-2008, Pengurus LKBH 2008-2012, dan sampai saat ini masih aktif sebagai Advokat. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di FH UNAIR tahun 1985, S2 Magister Ilmu Hukum diselesaikan di FH UNAIR tahun 1997, dan lulus Doktor Ilmu Hukum dari Untag Surabaya, tahun 2019. Kegiatan Tri Dharma banyak dilakukan dengan melakukan penelitian dan beberapa kali memenangkan hibah Dikti. Pada tahun 2013 Penulis memenangkan hibah buku ajar dari Kemenristekdikti, juga menulis beberapa modul bahan ajar, dan sebagai akademisi yang aktif di berbagai organisasi profesi, serta sebagai narasumber di RRI. Jabatan di organisasi saat ini adalah sebagai pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim. No HP 081216641960, ID SINTA 6038592, email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id.

Penerbit :
Laksbang Pustaka
(Members of LaksBang Group)
Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Yogyakarta - 55571
HP/WA: 0812.3396.9941; Email: laksbang_group@yahoo.com

Hak Asasi Manusia (18+)

ISBN 978-623-97412-5-9



9 786239 741259

Harga P. Jawa Rp 108.000,-

Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia



Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia

Refleksi Konstitusi, Agama, dan Sejarah

Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.
Dr. Abdul Wahid, S.H., M.A.
Dr. M. Syahrul Borman, S.H., M.H.

Kata Sambutan:

Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Sp.N.
Dekan Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya

Kata Pengantar:

Siti Noor Laila, S.H., M.H.
Komisioner Komnas HAM periode 2012 - 2017

Editor: **Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H.**



**MEMBACA SEBAGIAN
POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.
Dr. Abdul Wahid, S.H., M.A.
Dr. Syahrul Borman, S.H., M.H.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA

(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Kata Sambutan:

Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Sp.N
Dekan Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya

Kata Pengantar:

Siti Noor Laila, S.H., M.H.
Komisioner Komnas HAM periode 2012 - 2017

Editor:

Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H.



MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA (Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Penulis : **Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.**
Dr. Abdul Wahid, S.H., M.A.
Dr. Syahrul Borman, S.H., M.H.

ISBN : **978-623-97412-5-9**

Editor : **Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H.**

Sampul & Layout : **Ambar - Joedin**

Penerbit : **Laksbang Pustaka**
(Members of LaksBang Group)
Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011

Alamat : Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Yogyakarta - 55571
HP/WA: 0812.3396.9941; Email: laksbang_group@yahoo.com

Cetakan Pertama : **Desember 2021**

Hak cipta © dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNITOMO SURABAYA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dipunyai oleh setiap orang sejak dia dilahirkan, yang meliputi hak dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. HAM setiap orang harus dihormati oleh sesama manusia maupun oleh Negara dan bahkan secara universal HAM harus dihormati oleh setiap negara. Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations Organisation*) telah mendeklarasikan HAM, yaitu *Universal Declaration of Human Right* yang berlaku secara universal bagi seluruh negara, bangsa dan umat manusia. Secara nasional, perangkat hukum untuk mengatur HAM di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang Undang HAM itu diterbitkan sebagai buah dari perjuangan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang sarat dengan kasus pelanggaran HAM.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Saya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya menyambut baik hadirnya buku karya **Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, yang berjudul: “***Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia: Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah***”. Saya mengenal baik **Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.**, karena beliau adalah dosen Fakultas Hukum UNITOMO yang saat ini diberi amanah untuk menjabat Rektor UNITOMO periode 2021-2024. Kapasitas Penulis sangat kapabel dalam menulis buku HAM karena beliau merupakan salah seorang pemerhati HAM yang sangat produktif membuat karya tulis tentang HAM. Buku ini menggambarkan potret pelanggaran dan penegakan HAM di Indonesia baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok dan negara dalam berbagai bidang kehidupan.

Kiranya kehadiran buku ini sangat membantu pengayaan referensi tentang HAM dan diharapkan dapat menggugah minat para dosen yang membidangi HAM dan khususnya dosen Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya untuk menerbitkan karya-karya berikutnya tentang HAM dalam berbagai perspektif. Di samping itu kehadiran buku ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu akreditasi, khususnya bagi Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya agar menjadi lebih baik dan menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran dan penegakan HAM di Indonesia.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Demikian kata sambutan Saya selaku Dekan Fakultas Hukum UNITOMO. Sekali lagi Saya mengucapkan selamat... *proficiat* untuk **Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H.**, dkk. Semoga buku ini menjadi ladang amal dan sodaqoh ilmu dan amal jariyah yang terus mengalir bagi para Penulisnya. Amin...

Surabaya, 01 September 2021

Salam,

Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Sp.N
Dekan Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya

PENGANTAR

Banyak pihak yang memberi kesan bahwa masalah hak asasi manusia merupakan pemikiran barat yang coba “dipaksakan” agar diterima masyarakat Indonesia. Jika dicermati Indonesia telah memiliki konstitusi sejak 1945, yakni UUD 1945, dan di dalam UUD 1945 baik di pembukaan maupun di batang tubuhnya sarat dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pada pembukaan UUD 1945 telah mengatur tentang hak atas kemerdekaan, menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, memberi perlindungan, dan juga berkomitmen terhadap perikemanusiaan, dan keadilan.

Pada batang tubuh UUD 1945 dalam perumusannya terjadi perdebatan yang hangat di dalam Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pada akhirnya menghasilkan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, hak persamaan di depan hukum, penghidupan yang

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama, dan berbagai hak asasi yang semakin luas. Nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama apapun secara substansi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, karena semua agama bertujuan yang sama untuk menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, dideklarasikan tiga tahun kemudian setelah Indonesia merdeka. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai hakikat manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, HAM bukan pemberian negara, bukan berasal dari barat, namun merupakan pemberian Tuhan yang bersifat universal. *Primus inter pares* hak asasi manusia adalah *dignity* atau memuliakan martabat manusia, dalam rangka kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*).

Perjalanan sejarah dunia pada akhirnya menjadikan hak asasi manusia sebagai isu karena kekuasaan raja-raja yang absolut, menindas dan sewenang-wenang pada abad ke 12 di Eropa yang terus berkembang, dan terjadinya Perang Dunia II, juga terjadinya penjajahan negara-negara maju terhadap negara berkembang seperti yang

pernah dialami Indonesia. Kondisi ini menumbuhkan kesadaran pentingnya menghormati martabat manusia, membebaskan perbudakan, menghormati kemerdekaan sebuah bangsa, membatasi kekuasaan yang absolut, berbagai isu penindasan dan pelanggaran HAM ini yang kemudian menjadi perjuangan HAM. Indonesia mengalami masa pemerintahan yang otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan negara, situasi seperti ini sangat berpotensi terjadinya pelanggaran HAM, seperti yang telah dilakukan pada masa Orde Baru. Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu hingga sekarang belum terselesaikan.

Masa Reformasi telah melahirkan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 4 UU HAM menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*non derogable rights*). *Derogable rights* merupakan hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu: (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii)

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan). Pengurangan atau pembatasan terhadap pelaksanaan hak dapat dilakukan dengan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud untuk menghormati atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 70 UU HAM).

UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin berbagai hak-hak yang dimiliki warga negara, meliputi: hak Anak, hak perempuan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, hak atas kebebasan pribadi, hak memperoleh keadilan, hak mengembangkan diri, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, dan hak untuk hidup. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Untuk memastikan pelaksanaannya maka didirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM-RI). Pelanggaran atas hak apa yang terjadi, siapa yang menjadi korban, siapa pihak yang harus bertanggung jawab, apakah pelanggaran terhadap UU No. 39 tahun 1999 atau terhadap UU No. 26 tahun 2000? Komnas HAM dapat melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran HAM tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi pelaksanaan HAM, jika tidak menunaikan maka negara dinilai telah melakukan

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

pelanggaran HAM. Lalu, muncul pertanyaan, apakah yang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran HAM hanya negara? Ataukah unsur diluar negara juga bisa dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM? Berdasarkan Pasal 1 angka 6, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 yang bertanggungjawab secara individual adalah orang atau kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi. Meskipun jika ditilik pada sejarahnya perjuangan HAM adalah untuk membatasi negara dalam hal ini penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Hukum selalu bergerak mengikuti perkembangan masyarakatnya.

Apresiasi yang tinggi terhadap penerbitan buku ini yang ditulis oleh Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H; Dr. Abdul Wahid, S.H., M.H.; Dr. M. Syahrul Borman S.H., M.H.; dengan judul: ***Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)***. Semoga dapat memperkaya pembaca tentang apa itu HAM, sejarah HAM, dan bagaimana konstitusi menjamin HAM, dan berbagai pertanyaan kritis lainnya tentang HAM.

Bandar Lampung, 10 Desember 2021

Siti Noor Laila, S.H., M.H.

Komisioner Komnas HAM periode 2012 - 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, naskah ini telah terbit menjadi buku dengan judul “**MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA (Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)**”. Buku ini dikaji dari beberapa disiplin, yang kesemua disiplin saling berkaitan.

Dalam buku ini diantaranya dibahas tentang berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tengah masyarakat atau dalam kehidupan bernegara dapat terbaca dengan mudah. Ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh seseorang pada seseorang lainnya. Ada pelanggaran yang dilakukan sekelompok orang pada sekelompok orang lainnya. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh elemen negara pada seseorang, sekelompok orang, pemohon jasa layanan publik, atau kalangan pencari keadilan (*justiabelen*).

Selain problem pelanggaran HAM tersebut, juga dapat terbaca, bahwa tidak sedikit upaya-upaya yang

dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau institusi-institusi yang mewakili negara yang berupaya memberikan perlindungan terhadap HAM. Sayangnya, upaya-upaya ini terkadang kandas atau menemukan jalan terjal di tengah jalan atau tidak dalam kategori memberikan yang terbaik pada rakyat atau pencari keadilan.

Penulis juga mendeskripsikan peringatan yang bertemakan perlindungan HAM. Dengan mengutip pendapat Baharudin Lopa yang berbunyi “kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan”, yang ditafsirkannya, bahwa pesan Lopa itu sejatinya mengingatkan setiap pejuang hukum dan keadilan, bahwa di tangan atau pundaknya, ada HAM yang harus diperjuangkan dengan segenap jiwa raga. Tidak bole mengenal kata surut, apalagi mundur untuk melindungi atau menegakkan HAM.

Apa yang penulis paparkan ini setidaknya diilhami oleh beberapa penulis yang sudah banyak membahas HAM. Faktanya diskursus tentang HAM sangat beragam. Austin-Ranney misalnya berpendapat, bahwa HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Pemerintah memberikan jaminan terhadap terlaksana tidaknya HAM. Sementara A.J.M. Milne menyebut, bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia.

Dalam pandangan lain tentang kesejatian HAM disebutkan atau diajarkan oleh John Locke. Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung

oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Kita pun dapat mencerna sejumlah penulis buku-buku politik dan ketatanegaraan. Misalnya Miriam Budiardjo membatasi pemahaman hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Pandangan ini menunjukkan tentang esensi HAM sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak dihadirkan Tuhan di muka bumi atau ke tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Tulisan Peter R. Baehr menyebut juga bahwa hak asasi manusia sebagai perwujudan hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya. Jika suatu bangsa atau negeri menginginkan diklasifikasikan sebagai bangsa atau negeri yang bermartabat, maka HAM mutlak harus ditegakkan.

Manusia secara hakiki memang telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat atau ditentukan oleh peran yang ditentukan dalam norma yang mengaturnya. Ini setidaknya dapat dipahami dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menggariskan, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati,

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1).

Deskripsi itu menunjukkan, bahwa kewajiban asasi membuat seseorang, sejumlah orang, lembaga, atau badan hukum (korporasi) bisa menegakkan HAM. Karena di dalam kewajiban ada perintah untuk menjalankan suatu aktifitas yang berelasi dengan hak atau kepentingan orang lain.

Sebagaimana dikupas dalam buku ini, ternyata ada kegagalan, kegagalan, atau kondisi desperatus yang menjangkiti manusia-manusia yang seharusnya menjadi penegak atau pelindung HAM. Mereka bukannya menjalankan kewajibannya, tetapi berlaku paradok dengan cara “memproduksi” secara individual maupun kelompok dalam melakukan pengabaian terhadap HAM.

Buku ini berusaha menunjukkan sebagian, bahwa dalam realitas beragam atau multi aspek kehidupan manusia, selain banyak ditemukan jenis-jenis pelanggaran HAM, juga banyaknya pilar-pilar bangsa baik secara domestik maupun publik yang tidak menunjukkan tanggung jawabnya terhadap perlindungan HAM.

Penulis,

Siti Marwiyah
Abdul Wahid
M. Syahrul Borman

Pengantar Editor

PEMBUKTIAN DINAMIKA HAM

Buku yang ditulis oleh Ibu Siti Marwiyah, dkk ini menarik. Setelah membaca dari bab ke bab, materi atau substansinya menunjukkan, bahwa penulisnya memberikan deskripsi pembuktian tentang dinamika HAM di negeri ini, bahkan di dunia.

Para pembaca diajak penulis buku ini memahami, bahwa problem HAM sejatinya merupakan masalah fundamentalnya sosiologi hukum. Tidak akan pernah ada sosiologi hukum dalam khazanah keilmuan sosial, bilamana tidak ada problem-problem HAM, terutama yang bertemakan pelanggaran HAM yang bersifat istimewa atau keseriusan (*exstra ordinary*). Ketika sudah dikaitkan dengan hak asasi masyarakat atau manusia, tidak ada pembahasan yang stagnan, mati, dan selesai, karena semua itu bersifat hidup, ada, dan berkembang.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Jika merujuk secara historis, HAM di Indonesia berawal dari konsep tentang kebebasan (*freedom*) yang diapresiasi ke dalam istilah “kemerdekaan” sebagaimana tertuang dalam Alinea ke 1 Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan yang demikian itu didasarkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan, dimana manusia sejatinya adalah pemilik substansi asasi yang tidak dapat dihilangkan (*non-derogable*).

Setidak-tidaknya bersumber dari eksistensi itu kemudian setiap orang dinilai memiliki “hak” sebagai wujud pemberian Tuhan untuk hidup di muka bumi baik dalam bentuk hak-hak sipil atau politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lainnya.

Banyak kajian yang dilakukan pembelajar dan periset tentang hak-hak asasi manusia atau masyarakat bangsa. Sifat transendental sebagai ciri konsep HAM di Indonesia misalnya dapat dianalisis pula dalam peraturan perundang-undangan.

Definisi HAM dapat dikritisi dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 39/1999 serta UU No. 26/2000 tentang Peradilan HAM yang berbunyi: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

HAM dalam konsep tersebut (berdasarkan UU HAM dan Pengadilan HAM) tidak jauh berbeda dengan apa

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

yang tertuang dalam Magna Charta, The Declaration of Independence-nya Amerika, atau yang timbul di Perancis; yang kemudian melahirkan persepakatan universal PBB dalam “*Universal Declaration of Human Rights*” (UDHR) pada tahun 1948.

Sebagai suatu bahan refleksi dan komparasi, misalnya kemerdekaan yang direbut dari penjajahan, oleh bangsa Indonesia dimaksudkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Berpijak pada cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tidak berlebihan bahwa Indonesia dalam perspektif HAM memiliki cita-cita atau ekspektasi untuk mengaktualisasikan dan bahkan memrogresifitaskan bahwa rakyat atau “anak bangsa” memiliki hak untuk mendapatkan atau menikmati kehidupan yang layak baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya dalam ranah ketuhanan, kesatuan, keadilan, demokratisasi, dan kemanusiaan.

Selain itu, kita sudah bisa membaca, bahwa perkembangan konstitusi Indonesia tidak terlepas dari pergulatan berbagai sektor strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Logis kalau kemudin antara bangsa atau negara satu dengan lainnya tidak selalu sama jika dikaitkan dengan eksistensi HAM. Ada faktor kesejarahan, ideologi, politik, agama, dan lainnya yang sangat kuat mempengaruhi HAM. Di negara ini, ada dua kerangka penting di dalam konsep HAM, yaitu aspek perlindungan individual (*individual protection*) dan aspek perlindungan negara (*state protection*). Disinilah

menunjukkan betapa sakralitasnya HAM dalam kehidupan manusia.

Secara tidak langsung, penulis buku ini juga mengajak mendiskusikan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan karakteristik tersendiri. Negara Indonesia, mempunyai kewajiban untuk memberikan kebebasan individual untuk berperilaku baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai warga negara. Dalam ranah inilah secara general biasanya terjadi pertarungan kepentingan.

Segala hak dan kewajiban individu telah disepakati dalam kontrak sosial atau kesepakatan idealistic yang secara bersama-sama berupaya mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercermin dalam alinea keempat UUD 1945. Disinilah ada standar yang bisa digunakan sebagai pijakan.

Komunitas pembelajar hukum dan konstitusi dapat membaca, bahwa aspek perlindungan negara mencakup pemaksaan bahwa Indonesia sebagai bagian dari dunia memiliki hak untuk melindungi bangsa dan negaranya dari segala bentuk penjajahan, baik penjajahan dari arti fisik maupun non-fisik berupa pemaksaan ideologi luar untuk diadopsi dan diterapkan di Indonesia, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam beberapa aspek ditunjukkan penulis buku ini tentang kondisi dan model pelanggaran HAM yang terkait dengan kewajiban negara secara konstitusionalitas. Indonesia merupakan negara yang berkarakter dan berharkat mulia, independen, atau berkewibawaan, yang di mata dunia, idealismenya haruslah sejajar dengan

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

negara-negara lainnya, sehingga citra diri sebagai bangsa besar tetap terjaga di dunia ini. An kita tahu secara umum bahwa terkadang, ada saja negara atau bangsa lain, yang karena dikaitkan dengan persoalan HAM, negeri ini dianggapnya sebagai sumber masalah HAM dimanapun berada.

Sebagai bagian dari pengungkapan berbagai bentuk peristiwa di tengah masyarakat, yang sebagian diantaranya berurusan dengan “masa lalu” (sejarah), maka buku ini juga mengajak setiap kaum pembelajar untuk menata kehidupan kini dan kedepan dengan tidak mengabaikan sejarah.

Editor,

Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H.

Daftar Isi

Sambutan Dekan Fakultas Hukum UNITOMO Surabaya.v	
Pengantar: Siti Noor Laila, S.H., M.H.	ix
Kata Pengantar	xv
Pengantar Editor: Pembuktian Dinamika HAM.....	vii
Daftar Isi	xix

BAB I MEMBACA POTRET HAM KITA	1
A. Mereka yang Menjadi Korban	1
1. Siapapun Bisa Jadi Pelanggar HAM.....	1
2. Kapitalisme Tubuh	4
3. Negara dan Pendekatan Humanistik.....	8
B. HAM dan Praktik Ketidakadaban Kita	9
1. Dampak Ketidakadaban	11
2. Kembali kepada Manusia	17
C. Kita dalam “Radikalitas” Perubahan	19
1. Kasus Bisnis Dehumanisasi	23
2. Reformasi Bentuk Perjuangan	26
D. Terseret Toleransi Anomali	27

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

1. Kultur Gaya Baru.....27
2. Berhala Gaya Hidup 30
3. Quo Vadis Penegak Hukum?35

BAB II TERBUAI DALAM PELANGGARAN HAM 39

- A. Sindikasi Pelanggaran HAM39
 1. Fenomena Memperdagangkan Manusia .43
 2. Pelanggaran HAM yang Serius47
- B. Terseret dalam Pelestarian Pelanggaran HAM 50
- C. Opsi Kultural Pelanggaran HAM57
 1. Negara dan Kultur Pelanggaran Norma ...57
 2. Hak Hidup: Hak yang tidak lagi Dihormati 60
 3. Gerakan Penyadaran Kolektif85
- D. Dari Pelanggaran Melahirkan Pelanggaran HAM.....87
 1. Kejiwaan Anak sedang Terbentuk 91
 2. Dunia Digelisahkan oleh Pelanggaran HAM 96
 3. Konstruksi Kejiwaan dalam Peradilan ..100
- E. Dampak "Extra Ordinary"105
 1. Kemiskinan dan Penyakit Sosial..... 107
 2. Pelanggaran HAM 110

BAB III MEMBACA INSTRUMEN DAN PEMBELA

- HAM..... 117**
- A. Membaca Instrumen Pelecehan HAM117
 - B. Dari Derita Muncul Pembela HAM 124
 1. Kekerasan Masih Superior128
 2. Komoditi Penderitaan 132
 3. Korban Berlapis138

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

C. Membaca Komoditi Pelanggaran HAM	146
D. HAM dan Sebagian Potret Kegilaan Kita.....	150
E. Amnesia dalam Memperjuangkan HAM	155
F. Berjuang demi Mengalahkan Koalisi Pelanggaran	160

**BAB IV DINAMIKA EKSAMINASI HAM DALAM
RUANG DOMESTIK..... 165**

A. Perkawinan, Idealisme dan Eksaminasi Yuridis.....	165
B. Pelanggaran HAM sebagai Dampak “Keluarga Selaput Kosong”	184
C. Keluarga, Masyarakat dan Pelanggaran HAM.....	201
D. Membutuhkan Pendidik Sejati HAM.....	208
E. Pemaksaan yang Mengoyak HAM	214
1. Fenomena Kawin Paksa	214
2. Hak Perempuan yang Terkoyak	218
3. Perlindungan HAM Perempuan	231

**BAB V NEGARA, MANUSIA INDONESIA DAN
KETIDAKADILAN239**

A. Negara dan Manusia-Manusia Palsu	239
B. Pemimpin untuk Keadilan	246
C. Perang mengalahkan “ <i>Cheerful Robot</i> ”	252
D. Psikologis Masyarakat: Potret Keadilan Sosial di Simpang Jalan	260

DAFTAR PUSTAKA 267

BAB I

MEMBACA POTRET HAM KITA

A. Mereka yang Menjadi Korban

1. Siapapun Bisa Jadi Pelanggar HAM

*“Orang-orang miskin,
orang-orang di jalanan,
yang tnggal dalam selokan,
yang kalah di dalam pergulatan,
yang diledek oleh impian,
janganlah mereka ditinggalkan”. (WS Rendra)*

Bait puisi Rendra tersebut merupakan bentuk kritik secara konstitusional dan agama, yang mengingatkan, bahwa jangan ada pelanggaran terhadap orang-orang yang sedang atau telah sekian lama menjalani hidup dalam ketidakberdayaan (*empowerless*).

Pelanggaran terhadapnya bisa diidentikkan dengan pelecehan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Marthin Luther, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pada zaman revolusi Prancis ini juga pernah mengatakan, bahwa kemiskinan itu dapat bikin orang susah jadi pemberani, dapat mendorong orang yang terdesak jadi penyimpang dan kriminal, atau dapat melecut emosi orang tertindas menjadi pelaku-pelaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Mereka yang sedang miskin bisa tiba-tiba punya keberanian untuk menumpahkan darah.

Pernyataan itu tentulah suatu kritik radikal, bahwa berbagai bentuk penyakit sosial, pelanggaran moral, penelanjangan norma hukum, pengamputasian nilai-nilai agama, dan pembangkangan etika, adalah bagian logis yang layak diterima di dalam suatu masyarakat yang sedang dilanda akumulasi krisis berkategori berat, seperti krisis ekonomi, krisis moral, krisis kredibilitas, dan banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dosa krisis ekonomi dan kemiskinan berjuta-juta rakyat Indonesia yang diwariskan oleh rezim Orde Baru misalnya telah terbukti mampu membikin manusia Indonesia benar-benar memasuki kubangan lingkaran setan, kesulitan hidup luar biasa, dan ragam krisis yang menista serta “menjajahnya”, sehingga akibatnya rakyat kehilangan keberdayaannya di sektor-sektor strategis, termasuk kesulitan mempertahankan nilai-nilai keagamaan, kesulitan memperjuangkan tegaknya ideologi berbasis moralitas.

Sektor utama kehidupan bangsa yang difokuskan pada aspek ekonomi, ternyata oleh rezim masa lalu (Orba) misalnya hanya sekedar kebijakan kamufase yang memanjakan kekuatan komunitas elit ekonomi, kalangan pemilik modal kuat, dan konglomerat-konglomerat hitam. Mereka dibuat menjadi segmen bangsa yang “mabuk kepayang” untuk menguasai sektor-sektor strategis, memonopoli, menghalalkan oligopoli, dan menkomoditi sumber daya nasional secara kriminal dan ilegal serta diskriminatif, sementara di sisi lain, rakyat dalam tataran riil dibuat hidup menderita, kehilangan area juang, tidak punya kemerdekaan berekspresi, dan terdegradasi potensi-potensi strategis yang seharusnya bisa diandalkan untuk memilari kepentingan ekonominya.

Deskripsi dari tesis Luther itu benar-benar terbukti tepat, artinya di saat masyarakat terjebak dalam ketertindasan luar biasa, berbagai bentuk pemberontakan atau pembangkangan dilakukan oleh anak manusia negeri ini, baik yang kadarnya sesuai dengan normal maupun yang berbentuk a-normatif, a-moral, dan bahkan bertolak belakang dengan ajaran agama.

Rezim yang sudah 32 tahun dimapankan dengan jaringan-jaringan besar dan super dalam kekuatan politik seperti militer dan kekuatan pendukungnya, ternyata bisa jatuh akibat perlawanan yang digelar kekuatan reformis. Begitu pun tatkala seseorang tertindas secara ekonomi, maka ia mencoba mengail dan memenuhinya sesuai dengan cara, pikiran, dan ketrampilan yang dimilikinya.

Ketika ketrampilan yang dipunyai sebatas “olah tubuh” atau menkomoditi kekuatan ragawinya demi mengentas kesulitan ekonomi yang menderanya, maka hal itu layak disebut sebagai bentuk “perlawanan” terhadap ketertindasan atau ketidak-adilan ekonomi yang sudah menyiksanya. Mereka gunakan kekuatan ragawinya untuk menggugat kemapanan ketidak-adilan ekonomi dan hilangnya sensitifitas komitmen kerakyatan.

Kalau orang pintar, pejabat, dan pengusaha bisa bermain-main dengan lidahnya untuk memenuhi keserakahan dan mewujudkan apa yang disebut oleh Edwin Sutherland sebagai “WCC” (*White Collar Crime*) atau “kejahatan krah putih”, artinya manusia-manusia pintar ini lihai menggunakan dalil-dalil dan rumus-rumus kebijakan ekonomi yang menguntungkannya. Mereka bersilat lidah, menggunakan payung kebijakan, dan menempuh koalisi-koalisi untuk memenuhi ambisinya. Mereka gunakan kemampuan intelektualnya untuk membuka kran-kran kekayaan negara (rakyat) yang bisa dijadikan sebagai obyek “prostitusi strukturalnya” atau sindikasi birokrasinya.

2. Kapitalisme Tubuh

Beda dengan orang-orang kecil yang tingkat pendidikannya rendah, mereka bergelut untuk keluar dari hegemoni kesulitannya dengan cara-cara yang konvensional, seperti bekerja seharian hanya mendapatkan imbalan 30 ribu rupiah. Membarterkan tubuhnya demi

panggilan “perut” anak-anaknya yang di rumah sedang dililit kelaparan. Orang-orang kecil ini terpaksa menjual tubuhnya untuk memenuhi panggilan kepentingan tubuh orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam ranah kepentingan itulah kemudian “bahasa tubuh” kaum akar rumput dapat terbaca dengan jelas, bahwa pragmatisme ekonomi yang lebih sering ditampilkan di depan, meski dengan mempertaruhkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, tetaplah dilakukan demi kebutuhan. Dengan “bahasa tubuh” inilah sebenarnya mereka mencibir, mengumpat, dan mengkritik orang-orang kaya yang sering tampil layaknya pengkhotbah kebenaran, yang realitasnya tidak berbeda dengan jagadnya kaum prostitusi.

Ironisnya lagi, mereka (orang-orang kaya yang lagi berkuasa) juga terkadang merupakan bagian dari zona patologis di negeri ini, karena mereka juga jadi payung dan pemungut upeti dari jagad kelim itu. Mereka lakukan razia, pura-pura merazia, atau mengunjungi “wilayah abu-abu” itu untuk mengumpulkan dana dan memuaskan sahwati kebinatangannya.

Dan tragisnya lagi, mereka sepertinya menikmati aroma komoditi biologis dan kapitalisme prostitusi itu dengan cara memberikan kelonggaran, membiarkan, menanganai setengah hati, dan melindunginya. Mereka tidak peduli kalau yang dijadikan “proyek” kapitalisme seksual deviatif ini banyak diantaranya yang masih tergolong anak-anak dibawah umur. Mereka dijadikan

obyek pertarungan keserakahan kelompok mafioso seks berdasi. Anak-anak bau kencur itu menjadi “*cost*” besar untuk membenarkan kapitalisme tubuh di negeri ini.

Anak-anak Indonesia yang masih dibawah umur itu tidak salah jika sampai terjerumus dalam bisnis seksual ini, mengingat di samping kelonggaran menjalankan “pekerjaannya”, mereka juga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang selama ini melilitnya. Mereka memasuki pasar pelacuran, karena pasar ini dianggap menjanjikan kepastian sumber pendapatan, atau memenuhi Sebagian HAM-nya. Mereka dididik sesuai dengan hukum pasar, bahwa untuk dapat keuntungan haruslah keluar modal. Dan mereka dipaksa mengeluarkan modal berupa tubuh mulus yang masih imut-imut untuk membenarkan keserakahan hukum pasar yang didesain jadi rimba yang serba biadab.

Daya dukung lainnya, perkembangan pelacuran di Indonesia ternyata fantastik. Bisnis esek-esek ini faktanya menjadi pasar yang cukup menarik, menggairahkan, dan sepertinya tak kenal kompromi, karena mampu menerobos berbagai lapisan atau strata sosial. Di lapis sosial manapun kelihatannya tidak bisa dijamin steril dari praktik ini.

Ia memang merupakan penyakit sosial yang disatu sisi dibenci dan dicaci-maki, namun di sisi lain sangat diminati, membangkitkan gairah “pasar birahi” dan mampu menyedot konsumen yang tidak sedikit jumlahnya. Prostitusi seperti magnet sosial yang tetap mengepulkan

asap ekonomi yang spektakuler. Nilai ekonominya menjadikan denyut nafas dan nafsu kaum petualang seks dianggap sah untuk dilindungi oleh kekuatan (oknum) penegak hukum yang sedang kehilangan panduan etik profesinya .

Sebut misalnya, seperti ditulis Moammar Emka dalam *Jakarta Undercover 2* (hal ini dapat dibaca sebagai bagian dari realitas sejarah), bahwa nilai perolehan ekonomi akibat bisnis pelacuran ini mencapai angka di kisaran 11 trilyun rupiah, yang berarti melebihi anggaran pendidikan nasional yang hanya di kisaran 4 trilyun dan anggaran keamanan nasional yang mencapai 7 trilyun. Suatu eksploitasi dan kapitalisme tubuh yang fantastik.

Dilihat dari sudut pendapatan yang diperoleh dari dunia *esek-esek* itu jelas sekali bahwa pasar seks merupakan alternatif pragmatis yang fantastis, menggiurkan, bisa menggiring manusia Indonesia untuk tergiur menggarapnya. Tentu saja persoalannya tidak sederhana pada aspek ekonomi, namun lebih kepada aspek moral, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai keagamaan.

Lebih kompleks lagi karena masalah yang mencuat adalah semakin banyaknya anak-anak di bawah umur yang gampang tergiring memasuki pasar prostitusi. Mereka terjebak oleh skenario kapitalisme gaya hidup dan pemenuhan kebutuhan secara pragmatis dengan idiom “cuma tukar tubuh sesaat” yang dikampanyekan dan dilesakkan sebagai ideologi uang oleh kaum sindikat.

Mereka itu hanya dijadikan sebagai obyek pelepas dahaga kaum animalis yang gagal mendidik dirinya dengan piranti moral. Anak-anak negeri itu diperdaya oleh segerombolan petualang yang sudah kehilangan nurani kemanusiaannya.

3. Negara dan Pendekatan Humanistik

Kondisi itu merupakan kesalahan besar Negara, khususnya dimulai sejak dipaksakannya paradigma pembangunan ekonomi Orde Baru berbasis kapitalistik, dimana banyak segmen bangsa ini yang di satu sisi bisa menjadi komunitas yang makmur instan, sementara di sisi lain, semakin bertebaran anak-anak bangsa yang terdesak atau termarginalkan dalam kantong-kantong ketidakberdayaan, sehingga terjerumus dalam jagad abu-abu.

Barangkali saat ini, pendekatan bercorak humanistik (berbasis kemanusiaan) dari setiap segmen negara yang berstrata sebagai pemimpin, aparat kekuasaan, dan kelompok ekonomi mapan untuk membulatkan tekad guna memperjuangkan nasib mereka. Pendekatan ini berkarakter memanusiaikan manusia, sehingga tatkala pendekatan ini benar-benar digunakan, maka setiap gerak juang mencerminkan jati diri dan responsi kemanusiaan.

Mereka dientas ramai-ramai dari jagad gelapnya menuju tataran kehidupan yang bermartabat dan memanusiaikannya, sementara berbagai bentuk jebakan yang mengarah kepada terjadinya dan menguatnya

kejahatan “pembisnisan anak bangsa” secepatnya ditutup dan diberangus.

Sementara di sisi lain, negara melalui aparat-aparatnya dituntut rajin jadi pegiat HAM atau aktifitas yang mengedepankan tanggungjawab moral dan kerakyatannya supaya anak-anak dapat dicegah sejak dini dari keniscayaan terjerumus dalam sindikat yang mengorbankannya sebagai obyek yang dilanggar HAM-nya.

B. HAM dan Praktik Ketidakadaban Kita

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa (kaum), sehingga bangsa itu merubah nasibnya sendiri” (QS, 13: 11)

Manusia adalah pelaku yang menciptakan sejarah. Gerak sejarah adalah gerak menuju atau tujuan. Tujuan tersebut berada di hadapan manusia, berada “di masa depan”. Sedangkan masa depan yang bertujuan harus tergambar dalam benak manusia. Dengan demikian, benak manusia merupakan langkah pertama dari gerak sejarah, atau dengan kata lain, “dari terjadinya perubahan” (Baqir Al-Sadr, 1980)

Kata Ibnu Khaldun “tiada masyarakat/manusia yang tidak berubah”. Ada perubahan yang mempunyai akibat menguntungkan atau membawa pengaruh positif, tapi ada juga perubahan yang membawa pengaruh negatif, yang membawa pada kemunduran (regresip). Banyak terjadi perubahan sosial yang menjadikan

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil suatu sikap yang tepat terhadap keadaan baru (Tholhah Hasan, 2000). Salah satu persoalan ini adalah masalah HAM.

Perubahan yang membawa pengaruh negatif seperti kata Ibnu Khaldun itu sedang terjadi dalam kehidupan manusia Indonesia. Kita ini sedang tersesat dan salah jalan, memilih yang negatif dan mengalahkan yang positif, meminggirkan yang benar dan memenangkan yang jahat, membenarkan kebiadaban berlangsung dan mereduksi komitmen kemanusiaan.

Dalam ranah itu, Kita jadi pegiat membela pelanggar HAM dan keadilan, sementara kejujuran dan nilai-nilai demokrasi yang kita idealismekan justru kita kebiri dan lecehkan. Kita benar-benar berlaku seperti binatang liar, pemuja vulgaritas, sosok dan pribadi yang sedang kehilangan kendali moral dan agama.

Ada istilah yang populer dikenal di kalangan agamawan, bahwa “*manusia itu hewan/binatang yang berakal*” (*Al-insan hayawaanu Natiq*). Istilah ini sebenarnya bermaknakan dua aspek, *pertama*, suatu penghargaan terhadap kelebihan manusia yang dikaruniai potensi akal yang membedakannya dengan binatang, dan *kedua*, bermaknakan peringatan dan instropeksi kepada manusia, karena secara fisik dalam konstruksi biologisnya tidak ubahnya dengan binatang.

Ketika potensi akal manusia dikalahkan oleh naluri hewannya atau akalnya difokuskan untuk merekayasa

praktik-praktik yang bertentangan dengan harkat kemanusiaannya, maka dirinya tidak ubahnya dengan obyek yang menyerah diperbudak oleh kekuasaan atau kekuatan dirinya yang bercorak kebinatangan. Manusia takluk dan tidak berdaya melawan desakan nafsu hewannya. Nafsu hewani dibiarkan tampil menjadi pemenang dan menjerumuskannya ke dalam perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaannya.

1. Dampak Ketidakadaban

Berbagai bentuk musibah telah atau pernah datang secara eksplosif ke negeri ini. Pernah ada flu burung yang membuat banyak peternak dan pedagang ayam gulung tikar, warung-warung dengan menu ayam sepi didatangi konsumen. Ada pula gempa di Papua yang menewaskan banyak saudara kita. Banjir bandang, dan tanah longsong yang melanda sejumlah daerah. Sebut misalnya di Jatim, seperti Batu, Mojokerto dan Pasuruan. Kerugian akibat banjir bandang tercatat mencapai miliaran rupiah. Kerugian ekonomi secara langsung ini belum termasuk biaya *recovery* yang umumnya lebih mahal dibandingkan dampak bencananya. Jakarta juga pernah dibuat lumpuh oleh banjir yang mencapai ketinggian lebih dari setengah meter, yang tampaknya kemudian disikapi sebagai peristiwa “rutinitas alam”. Seiring dengan bencana ini, penyakit lama seperti Demam Berdarah yang sering kambuh dari waktu ke waktu tampaknya juga makin ganas. Sudah ratusan dan barangkali ribuan nyawa

manusia Indonesia terenggut akibat mengidap penyakit DB yang gagal disembuhkan secara medis.

Dengan banyaknya musibah yang sering menguji kita itu, adalah logis jika peristiwa itu menggugat nurani kita untuk mempertanyakan, ada apa dengan negeri ini? Kita sedang punya dosa apa sehingga Tuhan “menghukum” demikian dahsyat?

Sabda Nabi pernah mengingatkan “meratanya azab Allah adalah sesuai dengan meratanya kejahatan di tengah manusia”. Hal ini artinya, berbagai musibah yang megeksplasi (membanjiri) kehidupan negeri ini merupakan embrio kejahatan (kemaksiatan) atau kebinatangan yang diperbuat segmen bangsa ini. Tuhan tidak akan berlaku demikian jika tidak karena manusia sedang terjerumus dalam perbuatan yang membuat Tuhan memarahinya.

Hilangnya kemesraan hubungan dengan Allah membuat hidup manusia kehilangan makna. Dengan sirnanya makna keberagaman ini, manusia menjadi jauh dari berkah, rahmat dan hidayah yang mencerahkan dan membahagiakannya. Sebaliknya, manusia memanggil azab untuk menghukum dirinya sendiri.

Dengang tegas firman Allah memperingatkan, “*Dan bilamana kami ingin menghancurkan sebuah negeri, Kami suruh kelompok matraf-nya (membaca peringatan Kami), tapi malah mereka menjadi fasik (melewati batas dan berfoya-foya). Oleh sebab itu pantaslah mereka*

diberi azab, lalu Kami hancurkanlah (negeri) sehancur-hancurnya” (QS, 17: 16).

“*Mutrafun*” merupakan kumpulan pelaku atau sosok manusia dan komunitasnya yang menempatkan target-target keduniaan, kebendaan dan kesenangan sebagai kultur dan “kultus”, yang tidak mengenal henti, tidak merasa puas dan mengekspresikan (mengumbar) keserakahan untuk memburu dan menguasainya. “*Mutrafun*” itu wujud pelaku sejarah yang sibuk menimbun harta, mengeksploitasi kekayaan alam dan sumberdaya manusia (pekerja) tanpa panduan moral humanistik dan keberimanan. Di matanya, kekayaan alam dan sesama manusia hanyalah “proyek” yang dikalkulasi dapat mendatangkan keuntungan materialistic dan berlimpah. Mereka giat menggunakan kecerdikannya untuk mengeksplorasi kejahatan atau kebinatangannya. Kejahatan atau berbagai bentuk pelanggaran HAM dieksploitasi dan dikultuskannya demi kepentingan yang bercorak ragawi.

Dalam beberapa hal, negeri ini memang layak dibilang sedang menuju atau menghadapi banyak kesulitan. Belum bisa keluar dari beberapa himpitan krisis yang menghegemoni dan “menjajah”, berbagai ujian lain menyusul, merajam, dan makin menyesakkan bangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Iklim kehidupan tidak ubahnya idiom “hidup enggan mati tak mau”, meneruskan hidup di negeri ini, seperti sedang mengarungi lakon yang tidak berujung, nyaris selalu

bertemu dan dipaksa akrab dengan derita berlapis-lapis dan berkepanjangan.

Sementara itu menolak *lakon* sejarah di negeri ini, sepertinya kita buta dengan prinsip “berikan apa yang terbaik untuk negaramu, dan tidak usahlah menanyakan apa yang akan diberikan negara kepadamu” (Ungkapan J.F. Kennedy) Kita memang mesti dan wajib menjalani alur pergulatan sejarah dengan cara “memberi” yang terbaik untuk memaksimalkan idealisme hingga ke tahapan “*golden era*” (zaman keemasan). Kita dituntut untuk menjadi pengabdikan sebagaimana tuntutan “mencintai negara adalah bagian dari iman”. Kita sedang dituntut untuk mempersembahkan loyalitas sebagai wujud keimanan tanpa perlu mempertanyakan apakah negara ini juga punya loyalitas kepada kita atau tidak.

Barangkali saat ini, yang niscaya justru kegamangan dan kecemasan setelah membaca model bangunan dan manajemen negeri ini yang bukannya diantarkan menuju bangunan negeri yang kuat, melainkan ke arah yang melemahkan, kropos, dan benar-benar menuju sekarat

Seringnya mengalami keprihatinan negeri ini tidak lepas dari produk perilaku segmen bangsa yang terbuai dalam kemaksiatan individual, kultural, dan struktrural. Segmen negeri ini bahkan benar-benar masuk dalam “pemberhalaan” kepentingan duniawi yang tentu saja kepentingan transendensi jadi tereduksi. Segmen bangsa sedang bangga dengan dosa-dosa kemaksiatan, kejahatan atau kebinatangan yang diprodukannya. Mereka

terus berlomba menikmati aroma kemaksiatan dan penelanjangan agama, yang tentu saja mengorbankan HAM.

Kita sedang terseret dalam penafian kesejatan Tuhan dan menikmati keterpurukan keimanan diri dalam jebakan pemberhalaan “tuhan-tuhan modern” seperti apa yang disebut oleh cendekiawan muslim kenamaan Imaduddin Abdurrahim dengan “*tuhan triple ta*”, tuhan tahta, tuhan harta, dan tuhan wanita.

Dalam aspek tahta misalnya, diantara segmen komunitas elit politik sedang larut dalam perburuan kursi dengan prinsip menghalalkan segala cara. Ijasah palsu, politik uang, dan gerilya-gerilya bertemakan radikalisme dijadikan sebagai opsi untuk memperoleh garansi dan lisensi politik yang bisa diobsesikan dapat mengantarkan ke singgasana yang bertabur mahkota.

Perburuan “tuhan harta” juga tidak kalah serunya. Berbagai jalan tembus digunakan untuk bisa mengail atau menkorup hak-hak publik. Penjarahan yang dilakukan segmen elit secara berlapis-lapis misalnya telah berhasil mempertahankan negeri ini sebagai republik korupsi atau pemegang rekor jawara korupsi di antara negara-negara terkorup di dunia. Ada hak jamaah haji dimanipulasi, hak masyarakat yang terkena musibah disalah-alamatkan, hak berupa raskin (beras untuk orang miskin) digelapkan, dan ada berbagai jenis dugaan praktik korupsi yang “dititipkan” lewat APBD

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Sementara pengabsolutan “tuhan wanita” juga spektakuler.. Sebut misalnya seperti yang dideskripsikan Moammar Emka (2004) dalam *Jakarta Undercover 2*, industri seks, “bisnis birahi”, atau wisata nafsu ini telah memberikan sumbangsih pendapatan pertahunnta tidak kurang dari 11 trilyun rupiah. Disebut “tak kurang”, karena bisnis amoral ini ibarat gunung es, yang boleh jadi angkanya jauh lebih besar dibandingkan kalkulasi riilnya. Tidak sedikit bisnis ini diselenggarakan dengan cara-cara dibalik layar.

“Tuhan-tuhan” yang bermaknakan kemaksiatan atau kejahatan yang disembah-sembah itulah yang mengakibatkan terjadinya eksplosi musibah di negeri ini. Ibarat sebuah pepatah “siapa menabur angin, akan menuai badai”. Siapa yang menabur kemaksiatan, maka bencanalah yang ditunainya. Dan bencana yang gampang dan sering melanda negeri ini merupakan cermin dosa-dosa yang sedang atau telah kita tabur.

Disebut menjadi masyarakat yang gagal membangun dan menciptakan pencerahan peradaban tatkala di dalam kehidupannya sendiri menjamur berbagai bentuk perbuatan melanggar norma dan praktek-praktek pembusukan nilai-nilai (*values decay*), dan *kedua*, kita menjadi pelaku atau warga masyarakat yang kategorinya lebih jahat dan biadab ketika sikap kita, langsung maupun tidak, telah memberikan ruang, tempat, dan kondisi yang membuat kemaksiatan makin subur, menguat dan membudaya

Menjamurnya dan bersemainya kemaksiatan dalam suatu masyarakat merupakan sinyal kemenangan kebiadaban di atas peradaban, isyarat tampilnya setan sebagai panglima Masyarakat demikian tergolong masyarakat yang memuja atau “memberhalakan” kepentingan eksklusif dan hedonistik dirinya, sementara kepentingan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk hidup lainnya dikalahkan.

2. Kembali kepada Manusia

Hal itulah yang pernah dikritik Maurice Clavel (filosof Prancis) bahwa “ide besar tentang Tuhan telah lama tertindas”. Kritik ini juga disampaikan Syafi'i Maarif (1995), dalam perjalanan kehidupan yang diwarnai pengejaran materialistik, rasa tanggungjawab terhadap Tuhan sudah semakin surut, redup, dan kehilangan momentum.

Demikian itu artinya, apa yang diperbuat manusia dalam perburuan kepentingan duniawinya (materialistik) telah mendesakralisasi kekuatan moral-keberagamaan. Apa yang diperbuat dengan kejahatannya telah menempatkan seolah-olah berhala modern yang benar-benar diabsolutkan atau disembah-sembahnya adalah kekayaan, uang atau bernilai hedonistik-materialistik. Berhala-berhala modern ini berhasil mengikat dirinya, sehingga dirinya kehilangan kecerdasan akal, nurani, dan karakter kemanusiaannya.

Manusia seperti itu telah salah menentukan politik kesejarahannya. Imad al-Din Kholil memang menyatakan,

bahwa manusia dengan posisinya sebagai khalifah Allah di muka bumi diberikan kekuasaan (*quddira lahu*) untuk menciptakan peristiwa-peristiwa sejarahnya dengan kemauan dan ikhtiarnya, untuk tujuan negatif ataukah positif”, tetapi rupanya manusia modern dan menyebut dirinya manusia beragama ini sedang terperosok dalam pilihan negatifnya.

Kemaksiatan telah dipilih atau diproduksi sebagai jalan meraih kenikmatan dan kepuasan duniawi. Sedangkan diantara manusia Indonesia telah menjadi pelaku yang membuat kemaksiatan, kejahatan, dan ragam perilaku bercorak ketidakadaban makin tampak berkuasa, digdaya, merajalela, membudaya, dan merajam, seperti kokohnya langit peradaban dan stabilnya prinsip-prinsip ideologis yang tidak tergoyahkan oleh kekuatan penegak hukum dan pilar-pilar agama.

Jika ingin keluar dari jerat sekarat tersebut, sudah darurat (mendesak) sifatnya untuk melebur dosa-dosa yang kita perbuat dan produk. Saatnya menghentikan gerak produktifitas kemaksiatan atau perilaku bercorak kebinatangan yang diabsolutkan. Harus ada kebulatan tekad untuk menahan laju dan berjihad total melawan kemaksiatan, kecuali kita memang ingin selekasnya dibumihanguskan sebagai bagian dari “ongkos” kemaksiatan itu sendiri. Kita mestinya menyadari, bahwa pelanggaran HAM meruapakan akar kriminogen yang menjadikan negeri mengalami disharmonisasi di banyak aspek

Allah SWT memang mengingatkan, “sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri berusaha merubahnya” (QS, 13: 11). Dan Mufassir M. Qurais Shihab (1996) berpendapat, bahwa ayat itu berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku, pertama, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah SWT, dan kedua, perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia sendiri. Manusia dapat menciptakan peristiwa-peristiwa kesejarahannya sesuai dengan obsesi yang diajukannya.

Ketika sejarah yang ditorehkan manusia ternyata sebuah potret buram yang mendatangkan banjir musibah, maka itu pertanda kalau manusia sedang gagal menjalankan misi suci kekhalfahannya di muka bumi.

C. Kita dalam “Radikalitas” Perubahan

“Sejarah mengajarkan, bahwa tidak ada pemerintah yang pernah memberi hak-hak baru kepada rakyatnya secara sukarela” (Haji Agus Salim)

Pernyataan Agus Salim itu mengingatkan betapa banyaknya kemungkinan munculnya problem HAM yang berelasi dengan penyelenggaraan kekuasaan atau kemasyarakatan.

Kalau di zaman Kartini dulu, perjuangan perempuan lebih bertemakan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap dominasi kultur patriakhi (jagad lelaki) yang berbingkai primordialisme dan kondisi masyarakat kental oleh

“budaya kraton” yang menempatkan perempuan sebatas sebagai “konco wingking” dan subordinasi laki-laki. Tema perjuangannya diarahkan sebagai bentuk perlawanan terhadap tirani dan hegemoni lelaki.

Perempuan saat itu tidak ubahnya sebagai obyek budaya dan kekuasaan yang mendiskriminasikannya sebagai bagian dari masyarakat yang tidak perlu bersuara, tidak layak berpendapat, dan wajib selalu patuh terhadap titah yang disabdakan oleh kaum laki-laki. Titah inilah yang menentukan potret sejarah perempuan Indonesia.

Perempuan dalam orde Kartini itu merupakan cermin perempuan yang dalam stratifikasi sosial berada dalam tataran klas dua (*“underprivileged”*), suatu klas sosial yang jauh dari rasa memartabatkan perempuan, karena perempuan hanyalah warga klas dua atau boleh tampil jika diperlukan, dan hanya boleh datang dan wajib menurut ketika syahwat lelaki dan “birahi kekuasaan” memanggilnya.

Kartini saat itu sangat pedih menyaksikan panorama bangunan kehidupan sosial-budaya yang tidak berpihak kepada kaumnya. Dalam jerit batinnya, kultur primordialisme dan strukturalisme (kekuasaan) telah demikian kuat menghegemoni perempuan, sehingga perempuan gagal menunjukkan jati dirinya sebagai pegiat dan pejuang yang mengambil wilayah strategis di masyarakat dan bangsanya. Pemerintah (negara) jauh lebih banyak mengajarkan dan mengenalkan kepada perempuan tentang “kewajiban” dibandingkan dengan “hak”.

Kartini yang menyaksikan ketidakberdayaan kaumnya akhirnya berteriak dengan lantang, yang idealismenya mengerucut pada tajuk perjuangan, bahwa perempuan harus diperlakukan egaliter, tidak boleh didiskriminasikan, tidak boleh dijadikan tumbal primordialisme, tidak boleh dijadikan ongkos kultur pertuanan, atau intinya, perempuan haram untuk dikorbankan.

Sayangnya, perubahan zaman ini masih belum memberikan iklim terbaik untuk kaum perempuan. Hanya zamannya saja yang berubah. Tawaran-tawaran untuk perempuan juga semakin terbuka dan beragam. Ibarat dalam dunia konsumen, segala produk sekarang sudah melibatkan perempuan sebagai pelakunya. Perempuan tidak ditinggalkan mengisi zona domestiknya, tetapi sudah demikian liberalistik memasuki relung-relung kehidupan jagad pors-modernisme ini. Perempuan dibuat sebagai pelaku yang aktif terlibat mengikuti pasar dunia gemerlap.

Perempuan juga telah mengambil wilayah publik demikian luasnya. Demikian eskalatifnya area yang diambil perempuan, hingga jagad pergulatan di tengah masyarakat dan kehidupan bernegara ini sepertinya sedang sesak dipenuhi ragam aksinya. Perempuan telah menempatkan dirinya seperti ramalan futurolog kondang John Neisbith dan isterinya Patricia Aburdene sebagai pelaku-pelaku publik yang diperhitungkan. Karena peran-perannya demikian produktif dan serba menakjubkan relasi social, ekonomi, budaya, dan politik.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Sebagai bukti kebenarannya dapat terbaca lewat keberhasilan gerakan politik feminisme yang bisa menuai 30%, meski keberhasilan ini belum bisa dipenuhinya atau masih sekedar formalitas politik. Wajah legislatif sudah tidak asing dengan peran yang dimainkan perempuan.

Gerakan perempuan dalam menuntut hak-haknya di sektor publik itu cukup logis, mengingat dalam konstitusi, Undang-undang HAM, dan deklarasi universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau dikenal UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) serta Declarasi Kairo yang merepresentasi Piagam HAM Islam sudah memberikan tempat secara egaliter atas peran-perannya di sektor publik.

Dalam kovenan-kovenan HAM tersebut sudah mendudukan posisi perempuan dalam bingkai yang memmanusiakan dirinya. Perempuan telah mendapatkan pengakuan dalam prinsip kesederajatan dan humanitasnya. Perempuan telah diberi ruang yang lebih terbuka untuk bersaing dan merebut zona-zona profetis sebagaimana yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Perempuan telah dipandang sebagai kekuatan yang sama menentukannya dengan laki-laki.

Sayangnya, perjuangan perempuan yang menghasilkan perubahan mendasar itu masih belum menyentuh pada sisi moralitas gender. Semangat dan aksi jihad feminisnya belum memasuki (memperjuangkan) “wilayah abu-abu” yang selama ini justru menjadikan perempuan Indonesia terpuruk citranya. Bahkan akibat

terpuruknya citra perempuan ini membuat Indonesia telah dikelompokkan oleh masyarakat internasional sebagai negara yang sangat rawan terhadap perdagangan dan komersialisasi perempuan.

1. Kasus Bisnis Dehumanisasi

Negeri ini dikenal sebagai negeri yang sangat toleran dalam membuka kran bisnis atau “komersialisasi auratik”, artinya sebuah negeri yang sumberdaya perempuannya gampang diperjual-belikan, dikomersilkan, dibarterkan, atau dijadikan obyek untuk memenuhi kepentingan ekonomi, keserakahan kapitalisme, dan naluri hewani yang bertameng kebutuhan biologis. Masyarakat negara lain yang mengunjungi Indonesia sebagai turis mancanegara juga tidak sedikit yang kedatangannya juga untuk terlibat dalam sindikat perdagangan perempuan.

Misalnya ada istilah yang populer mengisi bursa prostitusi dengan nama “barter atau jual keperawanan”. Seseorang dan kelompok pebisnis *esek-esek* yang tergabung dalam sindikat perburuan anak bangsa (perempuan) yang masih perawan bergerilya mencari ke kampung-kampung, makelar-makelar, dan keluarga-keluarga yang sedang dirajam kesulitan ekonomi. Mereka menawarkan harga tinggi sejalan dengan permintaan pasar seksual yang membutuhkannya.

Sebagai sampel kasus (meski ini kasus lama), pernah terjadi di Lampung misalnya, seperti liputan SCTV, bahwa ada 10 keluarga petani yang menjual keperawanan anak

gadisnya guna menyabung hidup sehari-hari. Di Boyolali Jawa Tengah juga terungkap adanya sindikat penjualan gadis di bawah umur. Ironisnya lagi, gadis-dagis kecil ini dijual dengan harga di kisaran Rp. 450.000 ke lokasi di daerah Sunter. Penampungan ini mempunyai jaringan dengan germo-germo di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Laporan penelitian Kuntjoro (1989) juga menunjukkan dunia gelapnya anak-anak hawa ini, karena di salah satu daerah di Jawa Barat ternyata berhasil diungkap sebagai daerah perdagangan seks anak-anak di bawah umur. Daerah ini dikenal sebagai “pensuplai keperawanan”.

Dalam buku yang ditulis oleh Yayasan Kakak berjudul “*Anak-anak yang dilacurkan, Masa Depan yang Tercampakkan*”, (2002) dideskripsikan tentang kasus perdagangan keperawanan anak yang berangkat dari kondisi kemiskinan masyarakat. Krisis ekonomi telah menjadi salah satu pemicu terjadinya eksploitasi komersial terhadap anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur ini menjadi obyek keserakahan pelaku pasar seks komersial.

Kasus-kasus bisnis keperawanan itu menunjukkan bahwa faktor kemiskinan atau kesulitan ekonomi ternyata menjadi faktor kriminogen istimewa yang memunculkan dan tetap menguatkan motivasinya. Perempuan-perempuan di bawah umur ini menjadi obyek subordinasi yang kejam atau dehumanistik dari siapapun kita yang mengabaikan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945). Mereka kesulitan untuk dicegah dari jebakan memasuki

“wilayah abu-abu”, karena kita, termasuk aktor yang terlibat dalam sindikasinya.

Oleh sosiolog kenamaan Mansour Faqih (2002), bisnis keperawanan termasuk kejahatan yang serius. Selain menghina martabat kemanusiaan, fakta tentang anak-anak yang dilacurkan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini dilakukan secara sistemik dan kolektif, melibatkan keluarga, negara, dan seluruh masyarakat. Kita semua secara sistemik dan structural terlibat dalam kejahatan ini karena membiarkannya tetap berlangsung.

Memang seperti kata Sosiolog itu, pelacuran terhadap anak-anak perempuan di bawah umur merupakan kejahatan kemanusiaan. Tetapi, mereka yang terlibat sebagai pebisnis layak disebut sebagai “penjagal” hak asasi manusia, perusak masa depan, dan penghancur citra Indonesia. Mereka telah menjadi kumpulan manusia-manusia pendosa yang memberhalakan revolusi kemaksiatan, dari yang bercorak individual ke gaya vulgaritas, kolektivitas, dan kapitalistik.

Bisnis anak di bawah umur tidak sebatas memenuhi birahi biologis, tetapi juga memenuhi syahwat kapitalisme yang sedang menggelora dan menggedor syaraf-syaraf sekelompok manusia yang sedang terbuai oleh kerakusan. Ada transaksi, negoisasi, pasar terbuka, jaringan kelas atas, permainan seks yang mengikuti aroma perubahan kultur, dan ada kepentingan kaum pemodal yang menentukannya aturan mainnya.

Tatkala pebisnis di ranah biologis ini mempertahankan dan memperluas jaringan kerjanya guna meningkatkan omzetnya, maka bisa dipastikan di negeri ini terjadi banjir keuntungan ekonomi dengan modus penelanjangan nilai-nilai moral. Dan tentu saja omzet ini didulang dari revolusi kemaksiatan yang digelarnya.

2. Reformasi Bentuk Perjuangan

Jika perempuan masih ingin menjadi Kartini yang bersosok, meminjam kata pujangga Ahmad Syauqy Beq “arsitek berkeringat harum”, maka tema perjuangan perempuan wajib diarahkan untuk melawan revolusi kemaksiatan, kecuali barangkali perempuan juga menyukai revolusi kultural bergaya instan yang membius kebutuhan hedonistiknya. Seharusnya Kartini-Kartini saat ini sangat pedih menyaksikan anak-anak bangsa, anak-anak Hawa dijerumuskan dalam *dark era*

Wilayah gelap yang telah menjerumuskan dan mengorbankan anak-anak bangsa (anak-anak di bawah umur) itu wajib dijadikan sebagai muatan istimewa dan fundamental bentuk perjuangan perempuan sekarang, kecuali jika gerak juang perempuan memang sekedar memenuhi obsesi eksklusif, individualistik, dan bercorak instan. Perempuan bisa menciptakan dan menyemarakkan aroma keharuman bagi reformasi negeri ini, karena seperti sabda Nabi Muhammad SAW “perempuan itu penyangga negara”. Di tangan perempuan inilah akan banyak problem HAM yang bisa didekonstruksi.

D. Terseret Toleransi Anomali

Sejarah: *Film “Buruan Cium Gue” yang pernah menghebohkan dan dinilai oleh banyak pihak, khusus MUI, telah melanggar norma kesusilaan yang belum lama ini ditarik dari peredaran merupakan potret lain dari kondisi masyarakat kita yang sedang retak, sedang terjerumus dalam desakralisasi agama dan pengabaian norma-norma hukum. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu berperan aktif dalam memerangi kejahatan di bidang kesusilaan itu, faktanya masih kalah dengan pebisnis dunia pornografi.*

1. Kultur Gaya Baru

“Kebudayaan baru adalah kebudayaan yang membunuh umat manusia. Dan pembunuhan itu dilakukan dibalik selimut perdagangan. Cahaya Tuhan mereka renggut dari kalbu manusia” (Muhammad Iqbal). (Ibrahim, 1997)

Pelanggaran HAM bisa dalam bentuk apapun. Era globalisasi informasi terbukti menyebarkan kekuatan dahsyat untuk mempengaruhi nalar, ideologi, sosial, budaya, dan bahkan nilai-nilai agama yang dipeluk dan semestinya harus dijalani manusia. Setiap pelaku agama telah berada dalam satu jendela dunia yang mudah untuk dijadikan sasaran kedahsyatan pengaruh informasi, yang tentu saja bermuatan, diantaranya ajakan untuk merubah asumsi, sikap, gaya hidup, dan berelasi sosialnya, termasuk dalam melahirkan berbagai bentuk erotisme

gaya baru, yang tentu saja sangat memabukkan dan melupakan identitas moral-keagamaan, yang tentu saja hal ini mengakibatkan ragam pelanggaran HAM.

Pelaku agama di masing-masing bangsa tersebut menjadi sasaran pebisnis informasi global, karena di samping komunitas bisnis global ini berobsesi meraih keuntungan ekonomi, juga berkeinginan membangun tatananan dan kultur baru yang sesuai dengan kepentingan masyarakat global. Di sinilah bahayanya, karena akan banyak kemungkinan terjadi, diantaranya terpengaruh dan tercerabutnya akar-akar keagamaan dalam diri manusia dan pelaku agama akibat menyerahkan dirinya menjadi budak perubahan kultur global.

Sardar (1988) menyatakan, bahwa bagi dunia muslim, revolusi informasi menghadirkan tantangan-tantangan khusus yang harus diatasi demi kelangsungan hidup fisik maupun budaya umat. Tidak jarang tantangan-tantangan ini merupakan dilemma utama: haruskah negeri-negeri muslim menganut suatu teknologi yang kompulsif dan totaliter, dengan resiko timbulnya ketergantungan baru yang lebih subversif dan menghancurkan.

“Engkau adalah sebaik-baik golongan (masyarakat) yang dihadirkan di antara manusia untuk mengamalkan kebaikan dan mencegah kemungkaran” (Ali Imran, 110), adalah firman Allah yang menunjukkan bahwa hidup manusia ini layak sebagai “rasul” yang punya tugas ganda, *pertama*, menabur kebaikan di muka bumi, dan *kedua*, berjuang di jalan kebenaran untuk

mencegah dan menghalau praktik-praktik kejahatan, kekejian, dan beragam kemunkaran (Nadlifah Hafidz, 2004).

Tugas yang dipercayakan kepada segmen masyarakat tersebut mengisyaratkan, bahwa potret sejarah perjalanan hidup manusia sulit steril dari berbagai bentuk perilaku yang a-normatif, berlawanan dengan norma agama, atau bermoduskan anomali dan malversasi, sehingga jika menginginkan terjadinya kondisi pencerahan haruslah ada pelaku sejarah yang berdiri di garis kebajikan. Dan manusia memang idealnya dituntut selalu harus berada di garis depan untuk memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kebenaran.

Tampilnya pelaku sejarah yang punya komitmen kuat terhadap pembaharuan dan bahkan dekonstruksi terhadap praktik-praktik kemunkaran serta pembusukan nilai-nilai (*values decay*) memang merupakan kebutuhan yang selalu harus eksis, sebab jika tidak, potret kehidupan masyarakat akan lebih buruk dan bukan tidak mungkin akan bertaburan pola perilaku berjenis desakralisasi agama. Kelompok pebisnis erotisme tentulah akan terus mencoba dan mencoba, berskperimen dan bereksperimen, serta menempatkan (memperlakukan) masyarakat sebagai obyek yang pasip, yang dicekoki dengan dalil-dalil yang membenarkan pemuasan ragawi atau kepentingan biologis.

Pola perilaku berjenis desakralisasi agama merupakan produk anak zaman yang sedang terseret oleh rotasi

dinamika dan gelombang desakan besar kepentingan hidup manusia sendiri yang sedang didewakan atau dikultuskannya melebihi wilayah moral yang sudah dipondasikan oleh agama. Agama menjadi tidak lebih dari kumpulan doktrin kosong yang kehilangan makna (*meaningless*) akibat dikalahkan oleh desakan kuat kepentingan duniawi yang sedang dipanglimakan manusia.

Akibat perilaku manusia yang bercorak demikian itulah, jadinya potret kehidupan manusia terasa mengidap apa yang disebut oleh Sosiolog kenamaan Kazuo Shimogagi dengan “nihilisme total”, artinya potret kehidupan manusia ini seperti wajah dunia tidak terkendali, tidak punya nyawa yang menghidupkan, terasa tidak punya baju moralitas, dan gampang membenarkan kekejaman, penderitaan, penindasan, penelanjangan norma, dan berbagai bentuk eksploitasi manusia atas manusia. Manusia diseret dan dikondisikan dalam berbagai bentuk pemujaan-pemujaan yang dominan bercorak duniawi.

2. Berhala Gaya Hidup

Wajah masyarakat seperti itu dapat terbaca dalam kehidupan masyarakat sekuleristik dan hedonistik, karena di masyarakat demikian ini, tingkat penghargaan manusia terhadap norma sangatlah rendah, sementara di sisi lain, berbagai bentuk perilaku yang bercorak animalisasi atau peminatan manusia sangat ditoleransi dan bahkan dikultuskannya. Dalam masyarakat demikian, corak penghormatan terhadap HAM sangatlah diabaikan,

sementara modus-modus pelanggaran HAM diberi ruang pembenaran.

Bentuk peminatan manusia dapatlah berupa penghilangan dan pendistorsian harkat kemanusiaan, menjerumuskan sesama sebagai obyek komoditi dan komersialisasi, seperti menghilangkan kecerdasan nurani, kebebasan nalar, dan nilai-nilai moralitas untuk dipertaruhkan dalam transaksi bercorak penelanjangan dan kriminalisasi aurat, mengeliminasi sakralitas aurat dan jati diri keagamaan demi obsesi karier, fantasi gaya hidup, kepuasan emosionalitas, dan kesenangan biologis. (Nadlifah Hafidz, 2004).

Obsesi-obsesi bercorak hedonistik tersebut pernah dikritik oleh Abdurrahim (1993), bahwa tuhan modern itu ada tiga, pertama, tuhan tahta, kedua, tuhan wanita, dan ketiga, tuhan harta. Ketiga tuhan ini telah menjelma menjadi obsesi dan ambisi yang meracuni serta menjajah nurani manusia. Manusia mudah takluk, menyerah, dan jadi robot akibat dikuasai oleh tuhan-tuhan yang diberhalakannya ini. Manusia akhirnya gagal jadi pelaku sejarah yang cerdas akibat dirinya menghamba pada kepentingan kekuasaan, eksotisme perempuan dan kekuatan kapitalisme yang berhasil menjeratnya.

Ketika eksotisme perempuan misalnya memasuki atau bertali-temali dengan kepentingan kapitalisme seperti industrialisasi seks, komoditi tubuh, “bisnis birahi”, dan pembenaran dimensi keindahan pornografi sebagai seni, maka komoditi atau eksploitasi perempuan, yang nota

bene sekarang disebut sebagai pasar global eksotisme, erotisme dan hedonisme gaya hidup, maka tidak pelak lagi perempuan dan harta berhasil menjadi dua kekuatan yang menyatu sebagai tuhan nya atau “agamanya” masyarakat sekuler yang edan. (Nadlifah Hafidz, 2004).

Tuhan lain atau “tuhan tandingan” yang paling populer di zaman modern ini adalah duit, karena memang ternyata duit ini termasuk “*ilah*” yang paling berkuasa di dunia ini. Di kalangan orang Amerika terkenal istilah “*The Almighty Dollar*” (Dollar yang maha kuasa). Memang telah ternyata di dunia, bahwa hampir semua yang ada di dalam hidup ini dapat diperoleh dengan duit, bahkan dalam banyak hal, harga diri manusiapun bisa dibeli dengan duit. Cobalah lihat sekitar kita sekarang ini, hampir semuanya ada “harganya”, jadi bisa dibeli dengan duit. Manusia tidak malu lagi melakukan apa saja demi untuk mendapatkan duit, padahal malu itu salah satu bagian terpenting dari iman. Betapa banyak orang yang sampai hati menggadaikan negeri dan bangsanya sendiri demi mendapatkan duit. (Abdurrahim, 1993)

Kasus seperti film “Buruan Cium Gue” yang dibatalkan atau dicabut hak edarnya setelah dinilai mengandung unsur pornografi yang cukup kuat sebenarnya merupakan potret lain dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang retak, sekuleristik, dan hedonistik. Film ini bahkan dijadikan sebagai tonggak, yang bukan tidak mungkin seperti disebut oleh AA Gym (2004) akan memunculkan topik baru “Buruan Zinahi Gue”.

Sebagai indikasi, kecenderungan negatif di negeri ini adalah menguatnya revolusi gaya hidup, setidaknya pergeseran kultural masyarakat yang semakin eksotik. Desakralisasi agama telah menjadi model yang dikedepankan sebagai berhala kontemporer. Agama seperti hanya sebagai aksesoris buat sekumpulan orang yang jadi oportunistis ekonomi. Oleh komunitas pebisnis hiburan, negeri ini didesain sebagai “keranjang sampah”, suatu negeri yang hanya jadi lahan komoditi budaya yang menghalalkan penelanjangan nilai-nilai religiusitas. Gerak atau aksi penelanjangan agama semakin terbuka dan jauh dari sikap responsi yang cerdas, sistematis, dan membumi..

Agama sedang dikalahkan oleh tampilnya berhala-berhala kontemporer berupa jagad hiburan misalnya yang menampilkan adegan-adegan seronok dan eksploitasi perempuan dengan modus penanggalan nilai-nilai moralitas. Perempuan dijadikan sebagai obyek menarik minat konsumen dengan cara mendistorsikan kesucian agama. Kesucian agama langit dikalahkan oleh komoditi gaya hidup yang berbasis kapitalisme dan hedonisme. Perempuan telah dijadikan alat pembesaran bisnis kalangan pemilik modal, pecandu hiburan, dan pengeliminasi nilai-nilai keagamaan.

Oleh kaum pebisnis hiburan, komunitas pemeluk agama negeri ini sedang diajak dan dicekoki agar berlomba jadi pegiat desakralisasi agama, penabur kemaksiatan, dan pembenar angkara. Mereka “mendidik”

masyarakat Indonesia, yang berjuduk *the biggest moeslem community in the world* supaya menjadi masyarakat yang berani berseberangan dengan agamanya, mendistorsi kesuciannya, dan mengimpotensikannya.

Padahal namanya juga agama, yang oleh Max Weber disebut sebagai kanopi suci, yang idealnya harus menjadi pijakan dan pengayom harkat kemanusiaan, maka tentu saja wajah jagad pergulatan hidup manusia menjadi sarat noktah tatkala manusia berlomba terlibat dalam praktik-praktik onani moral. Dan onani moral ini telah membentuk misalnya dalam “Buruan Cium Gue” atau sejenisnya, yang menggunakan dalil atas nama kreatifitas budaya..

Diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW *Semua umatku dimaafkan kesalahannya kecuali orang-orang yang berterang-terangan (secara terbuka) berbuat maksiat. Dan sungguh tidak tahu malu apabila ada orang melakukan maksiat di waktu malam yang tidak ketahuan orang (karena ditutupi Allah), kemudian pada waktu pagi ia berkata “aku telah berbuat demikian dan demikian”, sehingga ia membuka tutup Allah dari dirinya, padahal semalaman suntuk Tuhannya telah menutupinya”.*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ada jenis perbuatan tercela berupa demonstrasi kemasiatan, pamer aurat, bisnis aurat, atau kapitalisme seksual atau komoditi erotisme yang dikemas dengan model penyemaian dunia hiburan, seni, dan apa saja yang dinilai layak jual dan konsumsi publik.. Aurat perempuan akan tetap suci

dan menjadi “keringat harum” bangsa jika tetap terjaga kesuciannya, namun sebaliknya, akan menjadi malapetaka tatkala kita berlomba membisniskannya.

Harus ada keberanian dari masyarakat kita untuk menjadikan kemaksiatan sebagai musuh bersama (“*common enemy*”) yang diperangi. Begitu mencuat ada bisnis yang bercorak “abu-abu” atau kecenderungan kapitalisme aurat perempuan, maka secepatnya kita melakukan reaksi keras dan bahkan radikal. Kalau kita membisukan diri dengan fenomena patologi social-budaya ini, maka kita akan terus dicekoki dan digiring sebagai konsumen pasip yang diasumsikan selalu menyetujui dengan bisnis kemaksiatan.

3. Quo Vadis Penegak Hukum?

Sebagai sampel kasus: kasus film “Buruan Cium Gue” (BCG) tersebut sebenarnya bukan hanya menjadi pekerjaan tokoh-tokoh agama, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), tetapi juga tanggungjawab aparat penegak hukum. Kasus BCG itu tidak semata-mata sebagai perbuatan yang melanggar tatanan agama, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku di negara ini. Persoalannya kenapa kasus demikian ini sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat?

Selain dahsyatnya pengaruh globalisasi informasi terhadap gaya hidup manusia, tetapi eksistensi norma hukum sebagai kekuatan yang idealnya harus menangkal berbagai bentuk tawaran sebaran informasi bermuatan

pelanggaran norma kesusilaan dan tergolong sebagai kejahatan kesusilaan, wajiblah dipertanyakan daya fungsi empiriknya. Bukan tidak mungkin norma-norma hukum yang berlaku di negara ini sudah kehilangan aktualitasnya karena kalah dengan desakan kemajuan teknologi informasi dan dahsyatnya perubahan gaya hidup, atau norma-norma hukum ini dibiarkan saja “terlelap”, yakni tidak berfungsi dengan baik akibat aparat penegak hukumnya sedang kehilangan komitmen moral untuk menjalankan amanat dengan baik.

Dalam salah satu pemahaman, hukum, seperti kata Apeldorn (2001) adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Di dalam hukum mencerminkan adanya kekuasaan negara, karena hukum selain diproduksi oleh alat negara, yakni badan pembentuk peraturan perundang-undangan (legislatif), juga melibatkan kekuasaan, kewenangan, dan kewajiban yang harus diimplementasikan oleh alat negara lainnya, seperti jaksa, hakim, dan polisi.

Di dalam norma hukum juga berisi rumusan aturan atau tatanan yang mempunyai kekuatan memaksa. Sasaran yang dituju oleh implementasi hukum ini adalah setiap warga negara. Dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan hukum, setiap warga negara ini dipaksa tunduk dan harus taat kepada hukum. Ketidaktaatan kepada hukum mengakibatkan adanya sanksi hukum. Dalam tahap ini, peran aparat penegak hukum tergolong fundamental, karena di tangan penegak hukum

ini, kekuatan daya mengatur dan memaksa yang terumus di dalam norma hukum akan ditentukan.

Misalnya sudah ada beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kejahatan yang tergolong melanggar kesusilaan itu. Kasus pornografi atau pelanggaran nilai-nilai moral kesusilaan setidaknya sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ketentuan yang mengatur masalah kejahatan di bidang kesusilaan tersebut seringkali hanya ditempatkan menjadi pasal yang sumier, yang jauh dari harapan untuk bisa diimplementasikan sebagai kekuatan hukum yang memaksa. Banyak alasan yang dikemukakan sehingga kekuatan hukum ini gagal menjerat atau menyeret pelaku kejahatan bidang moral tersebut, (1) membatasi dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak berekspresi dan berkreatifitas di bidang seni dan budaya, (2) kekuatan pemilik modal yang tergolong kuat telah membuat silau penegak hukum, sehingga mereka lebih taat pada pengusaha hiburan ini dibandingkan taat kepada hukum, dan (3) pola hidup masyarakat yang cenderung makin tidak peduli dengan berbagai bentuk pelanggaran moral.

Hukum akan bisa dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat bilamana aparat penegak hukum mampu mewujudkan ide-ide besar seperti “mengatur dan memaksa” individu di masyarakat untuk patuh. Kepatuhan tidaknya warga ini menjadi tolok ukur kegagalan atau keberhasilan aparat penegak hukum,

termasuk menentukan citra hukum di masyarakat. Hukum itu lahir oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia sendiri. Dari manusia inilah warna hukum dan terapannya akan menentukan apa yang dialami oleh manusia dalam pergaulan hidup. (Dirjosisworo, 1996)

Manfaat implementasi hukum belum bisa dirasakan oleh masyarakat akibat norma-normanya sering “dikalahkan” oleh penegak hukum. Penegak hukum bukannya menindak produsen dan distributor yang telah melanggar norma hukum, tetapi justru membiarkannya. Kekuatan pemilik modal yang berdalik di balik kepentingan seni, kreatifitas, dan dunia perdagangan masih diperlakukan sebagai kekuatan yang mempengaruhi dan menentukan kinerja penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah disimpulkan, bahwa film “Buruan Cium Gue” yang menghebohkan dan dinilai oleh banyak pihak, khusus MUI, telah melanggar norma kesusilaan yang belum lama ini ditarik dari peredaran merupakan potret lain dari kondisi masyarakat kita yang sedang retak, sedang terjerumus dalam desakralisasi agama dan pengabaian norma-norma hukum. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu berperan aktif dalam memerangi kejahatan di bidang kesusilaan itu, faktanya masih kalah dengan pebisnis dunia pornografi.

BAB II

TERBUAI DALAM PELANGGARAN HAM

A. Sindikasi Pelanggaran HAM

“Sebagaimana generasi daun-daun, begitulah generasi manusia, suatu ketika angin mengguncang dedaunan hingga rontok ke tanah, tetapi kemudian hutan yang rimbun melahirkan, dan musim semi hadir. Begitulah generasi manusia, yang berganti-ganti datang dan pergi (Hamerus)

Ntaian syair itu mengingatkan, bahwa watak generasi dalam setiap roda zaman berputar akan berbeda. Ketika di suatu zaman, ada generasi yang sibuk dan jadi pegiat kebaikan, maka tidak ada yang bisa menjamin watak ini akan bertahan sepanjang masa. Bukan tidak mungkin generasi yang menggantikannya

akan menggilas dan menggusur ajaran kebenaran yang pernah jaya, diantaranya terbuai dalam pelanggaran norma, seperti pelanggaran HAM

Ibarat layaknya orang dagang, suatu ketika ada pedagang yang setia memegang teguh prinsip perdagangan yang baik, jujur, terbuka, bersaing dengan sehat, dan menjunjung tinggi komitmen kemanusiaan, tetapi ketika zaman berubah, dan pedagang-pedagangnya juga berubah wajah-wajah baru, prinsip perdagangan yang baik digeser oleh prinsip penghalalan segala cara, seperti menghalalkan segala macam bentuk perdagangan dengan tujuan: yang penting ada keuntungan besar yang bisa diraihinya.

Namanya saja orang dagang, prinsip prioritas adalah bagaimana dapat untung banyak atau berlipat, sama dengan “*madzhab*” (isme) ekonomi, pengeluaran sedikit guna menuai keuntungan besar. Bahkan ada yang menyebut “tuhannya” atau berhalanya kapitalis itu terletak pada perolehan kekayaan tiada tara, memuja, dan “menabikan” duit (Faqih, 2003).

Tatkala prinsip itu yang berlaku, seperti kata cendekiawan muslim, Imadduddin Abdurrahim, manusia terjerumus jadi pemeluk “Tuhan triple-Ta”, alias Tuhan Tahta, Tuhan Harta, dan Tuhan Wanita. Harta akhirnya menjadi target monolitik yang tidak tertandingi dan diabsolutkan sebagai kekuatan utama yang menentukan pergulatan hidup dan kepentingan manusia itu sendiri.

Dalam tataran itu, manusia sudah terjebak sebagai objek yang subordinatif yang kehilangan kemerdekaan dan kecerdasan moral spiritualnya karena dikalahkan oleh birahi pemujaan “*madzhab*” kapitalistik: meraih keuntungan mutlak atau mengabsolutkan keuntungan besar. Apa yang diperbuatnya bukan dihasilkan lewat kreasi dan kapabilitas kecerdasan nurani, namun didasarkan kalkulasi matematis hukum pasar yang disterilkan dari pengaruh kontrol moral keagamaan. Kekuatan moral keagamaan tidak diperlakukan sebagai pengendali dan penyelamat, melainkan sebatas sebagai pembenar-pembenar.

Kalau sudah begitu, kejahatan sulit terbedung dari keniscayaan untuk hadir, eksis, dan megeksplodi di tengah relasi sosial, politik, ekonomi, agama, dan budaya. Kejahatan bahkan punya kemampuan untuk menguji atau bereksperimen dan memberdaya untuk menunjukkan posisi tawar dan gugatnya dengan tingkat kapabilitas manusia. Manusia tidak bisa menghindarkan dari realitas ancaman besar berupa reduksi jati diri yang semestinya sebagai manusia merdeka dan tugas mulia sebagai pemimpin di dunia (*khalifah fil-ardli*).

Imbas makro dari keterjajahan moral manusia itu, adalah jatuhnya korban sesama dan menguatnya fenomena pembusukan norma agama dan hukum. Nasib sesama manusia tak ubahnya sebagai objek yang dikomoditi atau dieksploitasi habis-habisan oleh kekuatan dan target “*madzhab*” kapitalistik yang dihegeminisasikan oleh manusia lainnya.

Kehadiran orang lain hanya ditempatkan sebagai barang yang sah diperjualkan-belikan, tak peduli kalau tindakan itu tergolong pelecehan dan penginjak-injakan martabat kemanusiaan, khususnya penjajalan kebenaran. Moral kebenaran akhirnya bukan lagi dipertimbangkan jadi pondasi relasi universal, namun sebatas aksesoris yang membenarkan birahi individual, kultural dan struktural.

Ibarat jargon yang populer saat ini “politik dagang sapi”, adalah prinsip yang berembrio dari menguatnya produk historis kolonial di era reformasi yang membenarkan atau memberhalakan konsesi kekuasaan dan uang atau suksesi yang diproduksi dengan strategi “tukar, tawar, atau barter” posisi atau kepentingan lainnya, meski untuk memenuhi kepentingan purba ini, para pelaku politik rela menyerahkan dirinya dalam pola Machiavelistik: “*het doel heiling de middelen*”, apapun boleh dan sah dilakukan, asalkan ambisi kekuasaan bisa diwujudkan (Faqih, 2003)..

Belakangan ini, salah satu persoalan serius yang melecehkan martabat bangsa Indonesia adalah kejahatan perdagangan manusia. Fantastik dan sekaligus ironis. Suatu bangsa besar yang menyandang prediket sebagai “negara kaya sumberdaya alam dan manusia”, ternyata yang diproduksi, dieksploitasi atau dipergangkan bukan hanya hasil alam, tapi juga manusia. Mengapa sampai terjadi kasus memperdagangkan manusia di negeri yang menyebut dirinya sebagai negara beretika mulia dan berperikemanusiaan ini?

1. Fenomena Memperdagangkan Manusia

Perdagangan manusia di Indonesia justru menjadi salah satu primadona yang diandalkan oleh cukong, makelar, dan kalangan pemilik modal kuat, yang didukung oleh kondisi suprastruktur dan infrastruktur yang rentan. Para pebisnis rupanya sangat jeli dan “cerdas” membaca kemana dan dengan objek apa “*madzhab*” kapitalistik berhasil diimplementasikan.

Memperdagangkan manusia (pelecehann HAM serius) ternyata lebih menggiurkan baik bagi konsumen maupun pedagangnya sendiri, terutama sindikat yang mengarsiteki, memfasilitasi dan membekinginya. Objek yang diperdagangkan telah terbukti mampu mengeruk atau mendulang keuntungan ekonomi berlipat, baik secara formal sebagai “pajak usaha” negara maupun secara non-formal bagi pihak-pihak yang menghalalkan jaringan kejahatan itu.

Coba pelajaran sejarah beriku direfleksi: misalnya laporan yang dirilis Harian *Kompas* (9 Juni 2003), Lola Wagner dari Jaringan Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK) menyatakan, bahwa saat ini di seluruh Indonesia diperkirakan terdapat 230.000 perempuan dan anak yang terjebak di dalam sindikat perdagangan manusia. Misalnya di Kepulauan Riau, Kundur, Karimun, dan Bintan diperkirakan 10.000 orang dan sekitar 5.000 diantaranya di Batam. Sepuluh prosen dari populasi pekerja seks di Batam berusia di bawah 18 tahun.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Harian *Duta Masyarakat* (11 Juni 2003), juga merilis pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Sri Rejeki, katanya ribuan perempuan muda dan anak diperdagangkan dan dipaksa kerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Perdagangan anak dan perempuan ini merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Posman Tobing (dalam kapasitas Ketua Komisi VII DPR RI) juga membenarkan, bahwa kondisi perdagangan perempuan tidak saja mencemaskan di sejumlah kota di Indonesia dan Malaysia, tapi juga di Timur Tengah. Ada sekitar 1500 perempuan menjadi pelacur di Abu Dhabi.

Semula ada sikap tidak ambil peduli, tapi karena bukti-bukti menguatkan posisi Indonesia sebagai wilayah strategis bagi perdagangan manusia, akhirnya respon mencul. Persoalan perdagangan manusia di Indonesia baru diakui secara terbuka setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan Indonesia sebagai tiga negara terburuk dalam penanganan kasus kejahatan di bidang moral ini. Bahkan pemerintah AS, yang memang sangat “mencampuri” kedaulatan pemerintah RI ini sudah mengancam akan memberikan sanksi kalau pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan yang berarti di bidang hukum dan penerapannya untuk mengeliminasi perdagangan manusia Indonesia.

Pemerintah juga seringkali tidak ambil peduli atau hanya setengah hati dalam menangani kasus-kasus yang sebenarnya memalukan dan memilukan bagi bangsa

Indonesia. Kesan kalau bangsa Indonesia ini masih menjadi bangsa budak, seperti jadi obyek perbudakan di negara-negara lain, perempuan-perempuan migrannya dijadikan sasaran oleh kalangan pelaku kekerasan, adalah beberapa kasus yang membenarkan kalau pemerintah selama ini belum cukup maju gerakannya dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran martabat kemanusiaan.

Mulusnya dan maraknya kejahatan memperdagangkan manusia Indonesia itu memang didukung oleh banyak faktor, namun salah satu faktor kriminogen yang fundamental terletak pada kuatnya, rapinya, dan terorganisirnya, serta “cerdasnya” kalangan pedagang (penjahatnya) dalam membaca kondisi realistik diversifikasi “virus” di Indonesia dan profesionalnya dalam menjalankan modus operandinya.

Pertama, gerak jaringan pedagang manusia yang piawai menggunakan jalur-jalur rawan di Indonesia, yang kurang mendapatkan pengawasan serius dari aparat yang berwajib. Seperti dituturkan Hamzah dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia, misalnya di Kalbar terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa dengan 32 kampung di Serawak. Jalur komunikasi demikian akan memudahkan pedagang untuk menjual manusia secara ilegal. Alur yang rawan merupakan realitas geo-sosilogis yang memberikan kemudahan bagi individu dan kelompok untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kedua, kekosongan atau “kematian” moral di kalangan orang tua yang tega melepaskan anak-anak (seperti anak perempuan) di bawah umur (sebagai perbandingan: pernah terjadi orang tua perempuan menjual keperawanan anaknya sendiri) untuk dilepas kepada kolega, calo, cukong, dan pihak-pihak yang menjanjikan atau memberikan kompensasi ekonomi dengan janji akan dicarikan pekerjaan. Padahal, begitu sudah ditangan calo ke calo, nasib anak itu tak ubahnya barang dagangan atau objek yang dibarterkan. Kasus perburuan Ringgit yang membuat banyaknya manusia Indonesia dijadikan objek perbudakan di negara orang merupakan bagian dari dosa-dosa sendiri yang mengikuti “madzhab” kapitalistik.

Ketiga, keterjebakan dalam perburuan Ringgit, Rupiah, Dollar dan lainnya misalnya yang berimbas jatuhnya korban seperti pelecehan, kekerasan dan pelacuran juga disebabkan oleh kondisi realitas ekonomi rakyat Indonesia yang sedang terpuruk secara mengenaskan. Bagaimanapun untuk tetap eksis dalam persaingan dan gebyar hidup yang makin keras dan tak sehat ini, seseorang dapat dengan mudah terjerumus ke dalam pilihan yang menyesatkan dan mengorbankan harkat kemanusiaannya (Faqih, 2003).

Kondisi ketiga itu (meskipun sekarang eranya berubah) sudah pernah diingatkan Marthin Luther, bahwa bahayanya negara yang dilanda kemiskinan adalah bersemainya kejahatan. Kejahatan merupakan “anak

kandung” kemiskinan. Banyaknya rakyat yang hidup miskin sama dengan terbukanya kran membanjirnya kejahatan, apalagi jika dihati orang miskin ini merasa kalau penderitaan yang dialaminya lebih disebabkan praktik-praktik pemiskinan yang dilancarkan oleh komunitas elit pemilik modal dan penguasa yang kehilangan komitmen profetis, kerakyatan, dan kemanusiaannya, maka gerak laju deras perilaku menyimpang, dehumanistik, dan kontra moral, termasuk mempersilahkan diri dijadikan objek kejahatan perdagangan manusia, sangatlah sulit dikendalikan.

2. Pelanggaran HAM yang Serius

“Andaikan aku bertemu dengan kemiskinan, tentulah sudah aku bunuh” (Ali RA).

Kondisi rakyat yang hidup dalam kemiskinan, yang kemudian berdampak pada terjadinya kasus memperdagangkan manusia karena rakyat yang miskin mudah diperangkap, dijerumuskan, dan dikorbankan adalah bentuk lain dari suatu tindak kejahatan yang berkategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara berlapis. “Kefakiran dapat melahirkan kekufuran”, demikian sabda Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan, bahwa dalam jagadnya orang-orang fakir akan banyak problem yang bisa muncul.

Pertama, dari aspek kemiskinan saja, sudah terjadi pelanggaran HAM, artinya rakyat yang telah dijamin oleh

negara atas hak kesejahteraannya, yang implikasinya adalah terbebas dari kemiskinan ternyata hidupnya mengalami kesulitan ekonomi. Apalagi jika kesulitan ekonomi yang dideritanya ini akibat kebijakan yang tidak adil atau baik langsung maupun tidak langsung telah “dibuat” miskin oleh komunitas elit (pejabat) negara.

Kategori pelanggaran HAM atau konstitusi itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Kedua, penderitaan kemiskinan telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi berlipat dengan cara memperdagangkan dirinya ke luar negeri atau kepada para cukong. Terlepas yang diperdagangkan menyetujui, apalagi sampai dipaksakan, maka kasus itu tetap dikategorikan sebagai pelecehan terhadap harkat kemanusiaan, yang berarti sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Disebutkan di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pula dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam aspek yuridis tersebut sudah jelas menunjuk negara sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap masalah penegakan HAM, artinya berbagai bentuk persoalan penyakit social-ekonomi yang terjadi dan bahkan berkembang di tengah masyarakat ini tidak lepas dari andilnya negara.

Di samping sikap sungguh-sungguh, konsisten, fair, dan adil dalam menangani kasus kejahatan perdagangan manusia, yang merupakan langkah represip, maka gerakan yang bertajuk keadilan sosial, meminimalisasian disparitas kesejahteraan (elit dan “wong alit”), mewujudkan ekonomi berbasis kerakyatan, juga program sejati dan fitri bernama pengentasan kemiskinan harus benar-benar diprioritaskan oleh negara. Hal inilah yang disebut kewajiban dan tanggungjawab konstitusionalitas, karena Negara, seperti kata Ibnu Khaldun, adalah organisasi yang paling bertanggungjawab terhadap kondisi yang menimpa rakyatnya.

B. Terseret dalam Pelestarian Pelanggaran HAM

“Kebenaran lebih menderitakarena semangat pendukungnya daripada karena serangan lawan-lawannya”
(Antony de Mello).

“Kesenangan jahat yang kita pelihara dan banggakan adalah menyukai penderitaan orang lain (Fahed Al Had)

Saat Sosiolog dan guru besar kenamaan asal UGM almarhum Loeqman Soetrisno menyebut bahwa Indonesia ini layak dijuluki sebagai “*vampire state*” atau negara drakula, gemuruhlah peserta seminar, karena pernyataan itu disampaikan di saat Indonesia masih dalam hegemoni rezim Orde Baru, yang dikenal sebagai rezim yang sangat korup, tetapi kejam dan tidak beradab atau pola managerial pemerintahannya sangat represip, atau dapat distigma ”senang melestarikan pelanggaran HAM”.

Realitas menunjukkan, bahwa pemerintahan represip itu sudah terbukti dalam sejarah sebagai bentuk pemerintahan yang mempanglimakan kekuatan *sabdo pandito ratu*, mensuperioritaskan segmen militer di atas supremasi hukum, dan menutup rapat atau gampang mematikan tumbuh dan menggeliatnya bibit-bibit demokrasi. Bibit-bibit demokrasi sudah dibunuh sejak dini melalui segmen social-politik yang kemana-mana mengaku jadi pejuang demokrasi.

Demokrasi, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia menjadi lebih menderita tatkala ia dikhianati oleh para

pendukungnya, karena di tangan pendukungnya ini sebenarnya dipercayakan nafas dan jantung perjuangan. Ide-ide besar akhirnya lenyap menghilang akibat aksi pendukungnya yang bisa main “telikung” atau berpura-pura jadi pegiat kebenaran, namun senyatanya main selingkuh.

Di rezim itu, kalau ada orang yang berbicara lantang menyuarakan kebenaran, berjuang menghidupkan panji-panji kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, segera para arsitek rezim merapatkan barisan dan menyatukan kebulatan, bahwa suara-suara kebenaran itu ancaman terhadap stabilitas, dan bahkan layak diposisikan sebagai kekuatan subversi yang mengganggu stabilitas politik.

Di “republik drakula” itu, kekuatan kecil tapi punya amunisi besar yang diwakili oleh segmen pejabat/birokrat telah mengemas dirinya jadi kaum penghisap yang professional atau piawai, khususnya dalam menentukan siapa saja yang akan dijadikan korban (dihisap) atau asset rakyat apa saja yang bisa “dimakan”, dikorbankan, dan dihisap sampai ke ampasnya.

Di sisi lain, rakyat yang dihisap tidak punya daya untuk melakukan perlawanan, termasuk menolak, karena daya hisap lewat taring-taring yang ditancapkan kaum drakula jauh lebih ganas. Posisi sebagai drakula telah menjadikannya ke tingkatan monster yang menakutkan sehingga rakyat kehilangan nyali untuk membela yang benar. Rakyat dikondisikan oleh prinsip: siapa yang berhasil menghisap lebih dulu, maka dialah yang punya hukum dan “negara”.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Masalahnya benarkah apa yang dituduhkan sosiolog di atas? Tampaknya sulit untuk mengingkari realitas potret Indonesia yang memang layak disebut “negara drakula”, karena memang Indonesia dibawa atau didesain oleh kekuatan politik sebagai negara yang sakit, yang membenarkan, menghalalkan dan tetap membuka kran bersemainya penyakit-penyakit sosial-ekonomi.

Salah satu penyakit sosial-ekonomi yang langsung maupun tidak langsung dibenarkan misalnya “profesi” sebagai PSK (pekerja seks komersial). Pekerjaan ini dilaknat dan dicibiri oleh masyarakat sebagai pekerjaan kotor, imoral dan merusak. Jika ada PSK, masyarakat langsung menjatuhkan stigma minor, inferior, dan melecehkan. PSK dijatuhkan dalam strata terendah dan terhina. Bahkan pejabat-pejabat dan pekerja-pekerja berklas elit menghukuminya sebagai “orang-orang rendahan” Apa memang demikian faktanya?

Dalam satu sisi, PSK dimasukkan sebagai kelompok masyarakat yang sedang sakit karena menjalankan “profesi” yang berlawanan dengan norma agama, namun kehadirannya yang sedang marjinal kerap kali dikorbankan untuk memenuhi target ekonomi, politik, dan kultural serta struktural. Di satu sisi, PSK tetap dijadikan sebagai jagad kebutuhan yang mengandung obsesi ganda: pemerintah yang belum bisa memakmurkan mereka (PSK) atau belum cukup punya kemampuan untuk mengentas mereka dari jagad hitamnya, sementara di sisi lain, PSK ternyata menjadi magnet ekonomi yang istimewa bagi negara.

Sulit terbantahkan kalau ada pejabat yang sungguh-sungguh ingin memperjuangkan menghabisi PSK dari bumi pertiwi atau memanusiaikan PSK lewat proyek-proyek riil yang memihak kaum tuna susila itu. Masih ada ketakutan untuk menyapubersih kegiatan “esek-esek” yang digelar dan mewarnai penjuru kota, sebab faktanya PSK juga “menguntungkan” secara ekonomi-politik. Lewat komoditi “esek-esek”, komunitas pejabat ikut menjadi penghisap dan menikmati sumber pendapatan prostitusi. Prostitusi menjadi potret adanya eksploitasi anak manusia yang lengkap, yang membuat kaum berdasi serba jengah untuk menanganinya, apalagi yang namanya memberantas.

Itu artinya, komunitas elit kita baik yang sudah mapan secara ekonomi dan politik maupun yang “berbirahi” mengestabliskan atau memapakankan dirinya serara tak langsung berpartisipasi dalam menghisap dan menikmati energi atau keringat yang dikomoditi sang PSK.

Faktanya, komunitas elit kita memang selalu mencoba mencari celah-celah yang bisa dimoditi dan dieksploitasi guna meningratkan diri dan kroni-kroninya. Dan PSK hanya menjadi subordinasi target pembesaran kemapanan. PSK hanya sekedar alat dan kendaraan untuk meningkatkan investasi atau omset structural yang realitasnya para pilarnya lagi giat-giatnya mengail apa saja yang bisa “diserap” dari rakyat.

Tatkala masing-masing Pemkot atau Pemkab dituntut untuk mengajukan dan mengesahkan Perda

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Maksiat, terjadilah silang-sengketa yang tajam antara kelompok yang menyetujui diterbitkannya Perda Maksiat dengan kelompok yang menolak, khususnya di lingkungan anggota DPRD. Anggota dewan kita tampaknya makin cerdas “membaca” berbagai bentuk peluang yang strategis, yang bisa atau berpotensi menguntungkannya secara ekonomi-politik.

Sikap itu mencerminkan kalau profesi pelacur itu bagian dari kepentingan besar komunitas kita, subordinasi dari nafas, keringat, darah, dan profil Indonesia. Indonesia besar dengan menggunakan salah satu “ojek” namanya PSK, dan PSK juga tetap aman berkat komunitas elit kita yang memang mengayominya, bukan dalam konteks memanusikannya. Bagaimana mungkin kita memungkiri realitas kalau keamanan komunitas elit Indonesia ikut dibesarkan lewat lokalisasi terbesar se Asia Tenggara, yang bernama “Dolly” (sebelum lokalisasi ini dibubarkan).

Tahun 1991, Sabaroedin yang mengacu pada data Departemen Sosial mencoba menghitung penghasilan yang diperoleh dari industri seks hanya dengan estimasi 62.660 dan 6.368 mucikari, bahwa setiap orang dalam kegiatan pelacuran memiliki pendapatan US\$ 5,13 perhari, maka total pendapatannya pertahunnya sebesar US\$ 129.251.478. Padahal estimasi jumlah PSK di Indonesia ratusan ribu orang. Jika hitungannya ke tataran ini, maka estimasinya, perkiraan pendapatan industri seks di Indonesia US\$3.300 juta atau antara 0,8-2-4 persen dari PDB Indonesia Ini berarti sumbangsih PSK terhadap

pendapatan domestik bruto untuk diri dan negeri ini sangat fantastik.

Kalau sekarang di era ekonomi serba sulit ini, sulit dibayangkan lagi sumbangsih PSK terhadap Indonesia, sebab diestimasikan pertumbuhannya sangat cepat sebagai imbas dari banyaknya rakyat yang hidup miskin. Bererapa kali mencuatnya kasus orang tua tega “menjual” keperawanan anaknya kepada cukong atau sindikat perdagangan anak mengisyaratkan kalau rakyat sedang dirajam kesulitan, maka jalur deviasi moral seperti “membisniskan keperawanan” rela ditempuh. Komoditi seks bermodus mendehumanisasikan anak bangsa menjadi tak terelakkan. Sementara itu, komunitas elit kita menyikapinya dengan dingin-dingin saja, dan iklas Indonesia jadi area strategis pembiakan bisnis “esek-esek”.

Brower (1974) sampai menkritik dengan tajam, bahwa kesepakatan yang menyebut kalau PSK itu profesi kelam merupakan bentuk sikap masyarakat yang munafik. Masyarakat membenci dan menghina para pelacur, tapi pemerintah tak malu-malu minta pajak dari hasil usaha mereka. Pemerintah tetap menengadahkan tangan untuk mempertahankan investasinya secara imoral.

Kritikan itu menunjukkan profil kita, yang sebenarnya sudah cukup lama diingatkan oleh budayawan Moechtar Lubis, bahwa salah satu mentalitas manusia yang tergolong sangat kronis adalah mental menerabas dan munafik. Kita gampang omong dan pidato soal membangun moral, bangsa berakhlak, dan anak didik

yang wajib mencintai negaranya, tapi kita lebih sering tak ubahnya dengan kleptokrat dan bajingan yang sangat arogan menghalalkan “pelacuran structural” di balik kedok kedudukan dan bintang kejora yang menghiasi baju kebesaran.

Melihat kondisi demikian, potret kita tidak ubahnya dengan PSK yang sibuk mencari pelanggan dan menjalin koalisi agar “dagangan” tetap laku, diminati konsumen, dan mengundang konsumen baru. Hanya bedanya, kita berpropstitusi di balik meja, di bilik birokrasi, di bilik TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pilkada, dan di berbadai “area” yang diniscayakan potensial untuk mengeruk keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Kita kadang-kadang hanya beda baju dengan mereka (PSK).

Kita adalah bagian dari cermin retak yang disuguhkan secara sensual oleh PSK yang terpuruk jadi marjinal, yang bahkan kita marjinalkan tatkala berniat mensucikan dosa-dosa dan mensterilkan profil kota yang bernafsu merebut pamor komunitas kroni, partai, dan kaum pengusaha yang gila-gilaan melebarkan sayap usahanya.

Kita yang sedang duduk ningrat di atas singgasana, ternyata dalam beberapa hal bahkan jauh lebih nista dibandingkan dengan PSK, karena kita hanya unggul di kemasan, baju, dan aksesoris, sementara dalam realitas perilaku dan bahkan “etos kerja”, kita kalah unggul dibandingkan PSK. Kita bisa menjadi “pelacur” lewat jabatan-jabatan yang kita gunakan sebagai jembatan

memperkaya diri, anak, dan isteri tanpa etos kerja yang gigih, karena hanya cukup dengan telpon seluler, alat tulis, dan memo, berbagai bentuk proyek publik bisa kita jadikan sebagai obyek bisnis, sedangkan PSK, harus dituntut mengerahkan segenap kemampuannya supaya tetap laku di mata konsumen.

“Kita memang sering gagal dan tidak mau tahu kalau sumber utama penyaki adalah diri sendiri”, karena kita di beberapa hal lebih senang jadi pelanggar konstitusi dan agama.

C. Opsi Kultural Pelanggaran HAM

“*Menghidupi seorang manusia sama dengan menghidupi manusia sejagad, dan membunuh seorang manusia sama dengan membunuh manusia sejagad”* (Nurcholis Majid)

1. Negara dan Kultur Pelanggaran Norma

Tidak ada manusia yang menolak untuk mengakui kalau salah satu kebutuhan yang mendasar dalam hidupnya adalah terjaminnya perlindungan atas hak-hak asasinya, seperti hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupan. Hak untuk hidup menjadi salah satu hak yang menarik, karena melalui hak hidup itu, manusia dapat berbuat sesuai dengan peran-peran strategisnya di tengah masyarakat.

Salah satu organisasi yang punya tanggungjawab untuk melindungi hak asasi manusia adalah negara.

Kehadiran negara ini menentukan bagi kelangsungan hubungan hidup warganya, sebab negara dapat mengeluarkan aturan atau hukum yang mengatur bagaimana peran-peran positif yang dilakukan anggota masyarakat. Negara yang mengeluarkan aturan untuk warganya untuk diikuti dan dipatuhi tanpa kecuali ini ada yang menamakannya sebagai negara hukum. Manusia yang hidup dalam negara hukum adalah manusia yang paling berbahagia, karena pola hidup dan berinteraksi sosial, budaya, politik, dan aspek-aspek lainnya sudah diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan secara positif terhadap hak-hak dasarnya (HAM). Produk peraturan perundang-undangan merupakan produk legislatif yang esensinya membawa misi yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan atas hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu ciri atau karakteristik bagi negara hukum.

Meskipun begitu, masih banyak perilaku manusia yang bertentangan norma-norma yang berlaku, diantaranya bertentangan dengan norma hukum. Akibat perilaku demikian ini, ada hak-hak asasi manusia yang dilanggar. Sebab dengan pelanggaran terhadap norma hukum sebenarnya termasuk pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Di dalam norma hukum itu juga diatur mengenai tatanan yang berisi dan bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia, seperti larangan bagi seseorang untuk melakukan tindak

kejahatan berupa merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

Disebutkan Artidjo Alkostar, bahwa konstruksi atau bangunan negara hukum menuntut ditegakkan tiang penyangga, penghormatan hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat dalam peradilan yang bebas. (Artijo Alkostar, 2000) Hal ini artinya, esensi negara hukum salah satunya ditentukan oleh adanya ketentuan secara hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan esensi dibuatnya hukum yang menjadi cerminan adanya negara hukum. Tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka sebutan atau julukan sebagai negara hukum tidak layak untuk dipakai. Bukti sebagai negara hukum ditentukan melalui wujud terlaksananya penghormatan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi dan diskursus tentang hak asasi manusia adalah setua usia kehidupan dan dinamika sejarah pergulatan manusia itu sendiri. Ketika ada konflik dan pelanggaran norma hukum berskala mikro maupun makro, regional, nasional maupun internasional, bersifat individu, kelompok maupun kelembagaan, maka persoalan hak asasi seringkali ditampilkan sebagai prioritas baik dalam kepentingan sebatas responsi maupun strategi perlindungan dan advokasi hukumnya. (Sunardi (et.al.), 2001)

Persoalan hak asasi manusia seringkali muncul dalam gugatan ketika kalangan penegaknya dihadapkan dengan problem gagalanya cita-cita melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Ketika penegak hukum berhasil menunaikan kewajiban-kewajibannya di bidang perlindungan dan advokasi hukum, maka seiring dengan itu pula penegak hukum dapat dikatakan telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hak asasi manusia.

2. Hak Hidup: Hak yang tidak lagi Dihormati

Telah diketahui bahwa di negara hukum Pancasila ini setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi warga negara merupakan ciri yang khas di negeri ini yang berbeda dengan negara-negara lain yang semata-mata menonjolkan hak-hak asasi saja dengan mengabaikan arti kewajiban asasi. (Nurjaya, 1985)

Antara memperhatikan pelaksanaan kewajiban asasi dengan menegakkan hak asasi seringkali tidak diposisikan secara proporsional oleh masing-masing pihak. Aparat belum sampai menjalankan kewajibannya sudah menuntut bagaimana memperoleh hak asasinya atau kewajiban yang dijalankan tidak dipertimbangkan dengan keberadaan hak asasi orang lain atau makhluk lainnya.

Di dalam pasal 28-B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000

juga menyebutkan, bahwa “*setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Dalam pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa setiap orang harus dihormati hak kelangsungan hidupnya, tidak disakiti, diintimidasi, dianiaya, apalagi dirampas nyawanya. Hal ini artinya, masing-masing diri manusia dan negara punya kewajiban untuk menjaga hak kehidupan dan kelangsungan hidup sesama dan warga negara. Sesama manusia tidak boleh merampas atau menghilangkan hak kehidupan orang lain. Masing-masing diri punya kewajiban untuk saling menjaga atau melindungi hak hidup orang lain.

Manusia yang harus dilindungi tidaklah mengenal batas usia dan tahap kehidupannya. Begitu pula bayi yang berada dalam kandungan seorang ibu atau calon ibu, merupakan anak manusia yang juga membutuhkan perlindungan atas hak hidup, tumbuh berkembang, dan dijaga kelangsungan hidupnya. Mereka punya hak untuk hidup (*right for life*) Tindakan yang ditujukan untuk menggugurkan janin yang ada dalam kandungan ibu merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebab, tindakan ini sama dengan merampas atau menghilangkan nyawa manusia, sehingga jelas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM).

Faktanya, bahwa perilaku manusia saat ini bermacam-macam, termasuk pelanggaran hukum atau

penyimpangan norma-norma yang dilakukannya. Pelakunya juga berasal dari berbagai kalangan, yang tidak hanya dilakukan oleh kalangan tua, tetapi juga dilakukan oleh kalangan yang masih berusia muda seperti masih remaja. Berbagai kasus pelanggaran atau kejahatan atas hak hidup orang lain banyak dilakukan manusia. Berbagai bentuk kebiadaban dan “kebinatangan” telah demikian gampang diperbuat oleh manusia yang selama ini menyebut dirinya humanis, agamis, dan Pancasilais.

Begitu banyaknya perilaku menyimpang di tengah-tengah masyarakat, telah membuat masyarakat sendiri juga mengalami kesulitan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi yang tepat guna dalam menghadapi problem-problem tindak pelanggaran hukum yang terjadi. Yakni harus dimulai dari mana dan kepada golongan mana tindak kejahatan itu diberantas. Kondisi kehidupan masyarakat sedang banyak menghadapi problem sosial dan budaya seperti munculnya penyakit-penyakit sosial yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Masyarakat seperti sedang berperang melawan dirinya sendiri.

Kehidupan di tengah masyarakat sedang menghadapi berbagai jenis penyakit yang ditimbulkan oleh anggota masyarakat itu sendiri yang gagal beradaptasi secara positif. Tidak sedikit diantara mereka yang terjerumus dalam pilihan-pilihan budaya dan gaya hidup, seperti pergaulan yang tidak mengedepankan norma-norma moral, agama dan hukum.

Kesulitan itu cukup wajar, mengingat di sekitar kehidupannya tiba-tiba terjadi suatu tindak kejahatan yang kemudian menjadi objek pemberitaan yang menghebohkan dan menjadi sensasi nasional. Kehidupan yang semula tenang tiba-tiba terganggu atau dikacaukan oleh kasus tindak kejahatan yang terjadi. Kejahatan, kata kriminolog Teeres akhirnya seperti matahari dan rembulan, yang selalu terbit dan tenggelam (Wahid, 2003).

Dengan kata lain, bangsa Indonesia ini banyak menghadapi permasalahan secara moral, etika dan hukum yang cukup serius. Di tengah masyarakat tidak sedikit terjadi berbagai bentuk perilaku menyimpang secara moral, merugikan orang lain, melanggar hak-hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Banyak diantara manusia Indonesia yang gagal memegang teguh kaedah moral dan hukum.

Salah satu sumberdaya manusia Indonesia yang sering dijadikan topik menarik adalah kaum muda (remaja), terutama remaja yang masih sedang menempuh pendidikan, mengingat pada usia ini banyak perilaku, gaya hidup dan cara berinteraksi sosial dan budayanya yang seringkali menimbulkan permasalahan serius di tengah masyarakat. Dalam tahap demikian, perilaku remaja seringkali tidak terkendali atau mengabaikan norma-norma yang berlaku baik norma sosial, budaya maupun agama dan hukum. Namanya saja suatu pelanggaran, otomatis akibat buruk yang merugikan dapat menimpa remaja itu.

Diantara perilaku remaja yang sering mendapatkan perhatian serius adalah seperti keterlibatannya dalam dunia peredaran dan penggunaan obat-obat terlarang (narkotika, morfin, ganja, ekstacy dan sejenisnya), tawuran (perkelahian) massal antar teman satu sekolah atau dengan sekolah lain, melakukan minum-minuman keras dan berbagai bentuk penyimpangan seksual.

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya dan dalam kehidupannya sehari-hari dituntut untuk senantiasa dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal mana sudah merupakan suatu aturan atau ketentuan hukum alam bahwa ada dukungan dan hubungan dengan orang lain maka seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup secara normal, disinilah timbal balik yang dibutuhkan sebagai upaya proses interaksi upaya cara menuju hidup bermasyarakat yang paling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kodratnya.

Dalam kaitannya dengan soal tersebut, terdapat dua hal yang begitu penting dan mewarnai perjalanan hidup seseorang atau manusia, yaitu antara kebaikan atau sebaliknya kejahatan. Hampir setiap hari kita melihat dan menjumpai berbagai berita tentang keduanya yang dikupas dalam media masa baik cetak maupun elektronika bahkan kita melihat dengan mata kepala sendiri. Kejahatan dalam kenyataannya telah menunjukkan potret lintas global, lintas strata, dan lainnya, tidak

terbatas dengan jenis kelaminnya, tingkat kehidupan, sosial, pendidikan, pangkat, derajat dan lain sebagainya. Demikian pula subyeknya beraneka ragam, dari kelas amatir hingga profesional. Kejahatan makin beragam yang mengakibatkan kondisi kehidupan masyarakat semakin dihadapkan dengan persoalan yang sulit dipecahkan.

Wanita yang dikatakan lemah lembut perangnya, serta halus perilakunya justru bisa saja mereka berani dan tega membunuh seseorang yang sepantasnya dicintai dan dikasih sayangi bahkan dilindunginya, yaitu anak atau calon anak kandungnya sendiri dengan jalan melakukan kejahatan abortus provocatus atau pengguguran kandungan.

Ada keterkaitan antara terjadinya tindak kejahatan abortus dengan model atau bentuk-bentuk pergaulan sex bebas (*free sex*) yang terjadi atau pola relasi seksual tanpa diikat oleh norma perkawinan secara sah. Pola seks ini banyak melanda kalangan remaja, seperti anak-anak berstatus sekolah menengah dan mahasiswa, meski tidak sedikit pula *free sex* melanda kaum pria (mereka yang sudah terikat dengan perkawinan).

Masalah kejahatan abortus bukan saja banyak terjadi di belahan negara-negara maju, di Indonesia juga sudah demikian menjamur kejahatan yang berelasi dengan pola seks bebas. Ironisnya ada kecenderungan kejahatan demikian sudah dianggap biasa oleh kaum remaja maupun kaum dewasa yang sudah terjebak dalam budaya pembenaran tindak kejahatan atau perilaku-

perilaku anmoralitas sebagai bagian dari gaya hidup yang dijadikan resiko logis.

Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis diberbagai sektor, menanggulangi masalah kejahatan abortus merupakan persoalan tersendiri yang harus ada sikap kebersamaan, artinya seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini dituntut punya sikap tegas bahwa kejahatan abortus adalah kejahatan serius yang menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.

Diawali dengan pergaulan bebas tersebut antara laki-laki dengan wanita yang terjadi tanpa didasarkan pada perkawinan yang sah maupun kaidah hidup yang berlaku dalam masyarakat, yang kemudian membuahkan suatu dampak atau akibat (spesifikasi pada penganut free sex) berupa tindakan amoral yang tidak sepatasnya untuk dilakukan, hal mana yang banyak melanda dikalangan remaja yang hidupnya atau bertempat tinggal di kota-kota besar maupun dikalangan remaja atau wanita dewasa yang tinggal di pedesaan yang rentan terpengaruh oleh budaya-budaya barat atau modern.

Kehidupan kota-kota besar telah memberikan tawaran pergaulan yang serba bebas, yang dapat mengundang datangnya bahaya yang cukup besar bagi pelaku-pelakunya. Mereka dapat menjadi pelaku yang mudah memilih dan membentuk gaya hidup, namun di sisi lain, jika pilihan itu salah, maka kehidupannya dapat hancur berantakan.

Manakala terjadi hal yang demikian, dalam arti bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang bebas tadi menyebabkan si wanita hamil, maka disinilah “abortus” merupakan solusi yang dianggap paling tetap dan praktis bagi si wanita untuk menghilangkan jejak tepat aib yang sedang melanda dirinya agar tidak diketahui oleh orang lain atau yang mungkin akan mendapat cemoohan dari masyarakat bahkan mungkin akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.

Berbagai bentuk perbuatan menyimpang yang terjadi di tengah masyarakat dewasa ini semakin lama semakin memprihatinkan, bahkan ada kecenderungan semakin berani terbuka atau terang-terangan. Kasus-kasus sebagaimana yang ditayangkan di media elektronik merupakan contohnya, bahwa kejahatan atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum semakin gampang diketahui dan disaksikan kronologis dan perkembangan kejadiannya secara nyata.

Dikatakan Sudarto (dalam Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987), bahwa kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang. Kejahatan berkisar dari bentuk yang ringan hingga yang keji (berat). Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita. Kejahatan memang harus ditanggulangi karena mendatangkan ketidak-tentraman dalam kehidupan masyarakat, maka kita perlu menerapkan cara-cara yang rasional dalam penanggulangannya. Meskipun demikian, kejahatan tetap terus ada di dalam masyarakat,

apalagi jika di tengah masyarakat semakin longgar dalam menerapkan norma-norma.

Di Indonesia saat ini, bahkan di masa-masa mendatang berita mengenai penyimpangan seksual akan dimungkinkan demikian sering terdengar dan diberitakan belakangan ini, yang terkait dengan kehidupan remaja. Sepertinya, kasus penyimpangan seksual tidak lagi menjadi persoalan sosial yang cukup asing. Artinya kasus ini diasumsikan sebagai akibat samping pergeseran gaya hidup dan perubahan nilai-nilai budaya yang terjadi di tengah masyarakat.

Bagimanapun gejala-gejala yang berkaitan dengan kasus-kasus penyimpangan seksual (*sexual deviant*) seperti hubungan seks pra-nikah atau perzinahan di kalangan kaum muda makin kompleks yang sangat menarik untuk dicari dan diketahui latar belakang objektivitasnya, di samping merupakan persoalan serius yang sudah mengundang keprihatinan banyak pihak. Sebab, ternyata soal penyimpangan seksual tidak berhenti pada masalah penyimpangan itu sendiri, namun bisa menimbulkan permasalahan sosial, yuridis dan budaya yang cukup serius akibatnya.

Perlu dipermasalahkan dulu berbagai contoh secara historis mengenai perkembangan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual di kalangan kaum muda makin bergeser ke usia dini. Beberapa tahun yang lalu (1995) misalnya, penelitian yang dilakukan sekelompok anak SLTA di Madiun tentang “Gaya berpacaran Remaja” (22,5%

mengarah kepada perilaku bersetubuh), yang kemudian menimbulkan reaksi keras dari pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan yang bersangkutan menjadi indikasi bahwa penyimpangan seksual telah menjadi bagian budaya atau setidaknya merupakan salah satu corak buruk gaya hidup kaum muda (remaja) saat ini.

Tahap perkembangan seperti pada usia remaja itu memang tergolong sangat rawan, sebab selain pada tahap ini, remaja mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat uji coba (eksperimen), mudah meniru dan terpengaruh dengan berbagai perubahan nilai yang berkembang di tengah masyarakat atau lingkungan sosialnya, juga kurang peduli pada kemungkinan akibat buruk yang menyimpannya sebagai resiko dari perbuatan-perbuatannya.

Seperti halnya dalam soal penyimpangan seksual, kaum remaja putri (wanita) juga berani melakukan perbuatan berbahaya dan terlarang oleh norma agama itu (terlibat dalam perbuatan seks bebas), meskipun akibat yang menyimpannya bisa sangat fatal. Diantara akibat yang menyimpannya adalah kehamilan di luar nikah.

Seorang psikolog di Jakarta juga menyampaikan data yang mencengangkan tatkala meneliti 405 orang yang belum menikah yang ingin menggugurkan kandungannya. Dari jumlah itu 12%-nya adalah siswi SLTA, 47%-nya siswi SLTP dan 37% sudah kuliah (*Surabaya Post*, 13 November 1994 dalam *Dinamika Hukum*, 2000: 19).

Yayah Khisbiyah (1994) yang mengutip berbagai hasil penelitian juga menjelaskan tentang terjadinya kehamilan di luar nikah. Misalnya lembaga konseling para remaja “Sahabat Remaja” menemukan dari kasus yang mereka tangani di tahun 1990, bahwa ada 80 remaja usia 14-24 tahun yang hamil sebelum menikah (Dinamika Hukum, 2000: 19)..

Penelitian di Manado yang dilaporkan oleh Warouw yang mengambil 663 sampel secara acak dari 3106 orang yang meminta induksi haid ditemukan bahwa sebanyak 473 responden yang belum menikah (71,3%) yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki (*unwanted pregnancy*). Dari jumlah itu, 291 responden (28,8%) berusia 14-19 tahun dan 345 responden (52%) berusia 20-24 tahun.

Di samping penyimpangan seksual itu berakibat kehamilan dan abortus, juga terancamnya kaum muda terdidik itu oleh penularan penyakit kelamin. Di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya misalnya 85% penderita penyakit menular seksual adalah remaja berusia 15-20 tahun) (*Surabaya Post*, 13 November 1994). Diberitakan pula, “sejumlah lulusan S1, program S2 dan salah seorang Doktor terkena penyakit AIDS (*Surabaya Post*, 14 Pebruari 1995) (dalam Dinamika Hukum, 2000: 19)..

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di kalangan kaum muda terdidik baik di tingkat SLTP, SLTA maupun mahasiswa sedang terjadi praktik pengabaikan etika seksual (norma-norma berhubungan seks). Kebutuhan

biologis ditempatkan sebagai konsumsi primer yang tidak perlu mempertimbangkan tuntunan etika (agama). Bencana (penyakit kelamin yang komplikatif) tidak begitu dihiraukan, dan belum lagi yang menyangkut timbulnya kehamilan di luar nikah.

“Bagaimana perasaan dan sikap orang tuaku bila mereka tahu? Bagaimana kalau pacarku tahu, apakah ia akan meninggalkanku? Apa pendapat masyarakat nanti? Bagaimana dengan sekolah dan kuliahku? Apa yang akan dikatakan teman-teman nanti? Bagaimanakah status anakku nanti? Seperti apa sakitnya melahirkan? Bagaimana anakku akan kuurus sementara aku belum siap secara ekonomi? Apa yang akan kulakukan : aborsi atau meneruskan kehamilan?

Dengan tersebut itulah, seringkali korban perkosaan yang menjadi hamil melakukan aborsi untuk menutupi rasa malu atau membuang “bekas” dari perkosaan tersebut. Contoh lain, pada wanita-wanita yang kesehatan atau kandungannya lemah atau ia berpenyakit, maka boleh melakukan abortus. Pada kejadian lain, sering kita dapati kisah Romeo dan Juliet masa kini, dimana sang Juliet hamil di luar nikah lalu digugurkan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau oleh siapa saja yang tidak punya tanggung jawab. Apalagi kalau kehamilan tersebut terjadi dalam keluarga sendiri, maka biasanya hal ini akan ditutup rapat-rapat dengan jalan aborsi. Karena jaman sekarang banyak kita temui seorang ayah menghamili anak kandungnya atau kakak menghamili adik perempuannya

atau dapat juga anak kandung “tidur” dengan ibunya, dan lain-lain yang tidak dapat disebut secara terperinci disini.

Saat ini banyak bermunculan berita mengenai wanita simpanan atau wanita idaman lain yang disingkat WIL. Biasanya yang menjadi WIL adalah para gadis atau wanita dengan kecendrungan masalah keuangan atau lebih parah lagi wanita tersebut kesepian dapat juga karena faktor-faktor lain. Dari hubungan gelap tersebut, terkadang membuahkan janin, sehingga cenderung dilakukan abortus.

Sedangkan khusus yang terjadi di kalangan remaja di sejumlah daerah, hasil penelitian dan survei tentang perilaku seks bebas seperti yang terjadi di kalangan remaja condong diikuti dengan tindakan aborsi. Artinya, seks bebas yang dilakukan merupakan penyebab serius terjadinya kehamilan di luar nikah, dan akibat kehamilan yang tidak dikehendaki ini mereka memilih untuk melakukan abortus.

Cara seperti itu dilakukan kalangan remaja dengan alasan untuk menutupi aib yang menyimpannya, masih ingin melanjutkan sekolah lagi, tidak ingin punya anak dengan status masih perawan atau tidak mempunyai suami, terpaksa digugurkan karena pria yang diharapkan bertanggungjawab, ternyata melarikan diri.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya abortus atau aborsi ini, dimana kita melihatnya dari kasus perkasus yang ada seperti contohnya, korban

perkosaan, apabila perkosaan tersebut menyebabkan kehamilan. Wanita yang korban perkosaan tersebut biasanya mengalami beberapa komplikasi psikologis yang berdampak negatif bagi si korban, bahkan berdampak bagi masyarakat terutama jika si korban hamil. Dari sinilah persoalan akan timbul, jika si bayi lahir, pertanyaan “siapa bapaknya” akan semakin membuat si korban depresif dan dalam masyarakat berakibat ia dikucilkan dari pergaulan. Bisa jadi bagi korban, setiap melihat anaknya, ia dihantui oleh trauma yang terus menerus sehingga mendorong untuk membenci anak tersebut.

Dengan alasan tersebut, seringkali korban perkosaan yang menjadi hamil melakukan aborsi untuk menutupi rasa malu atau membuang “bekas” dari perkosaan tersebut. Contoh lain, pada wanita-wanita yang kesehatan atau kandungannya lemah atau ia berpenyakit, maka boleh melakukan abortus. Pada kejadian lain, sering kita dapati kisah Romeo dan Juliet masa kini, dimana sang Juliet hamil di luar nikah lalu digugurkan oleh dokter, bidan, dukun beranak atau oleh siapa saja yang tidak punya tanggung jawab. Apalagi kalau kehamilan tersebut terjadi dalam keluarga sendiri, maka biasanya hal ini akan ditutup rapat-rapat dengan jalan aborsi. Karena jaman sekarang banyak kita temui seorang ayah menghamili anak kandungnya atau kakak menghamili adik perempuannya atau dapat juga anak kandung “tidur” dengan ibunya, dan lain-lain yang tidak dapat disebut secara terperinci disini.

Saat ini banyak bermunculan berita mengenai wanita simpanan atau wanita idaman lain yang disingkat WIL. Biasanya yang menjadi WIL adalah para gadis atau wanita dengan kecendrungan masalah keuangan atau lebih parah lagi wanita tersebut kesepian dapat juga karena faktor-faktor lain. Dari hubungan gelap tersebut, terkadang membuahkan (menghasilkan) janin, sehingga cenderung dilakukan abortus.

Sedangkan khusus yang terjadi di kalangan remaja, hasil penelitian dan survei tentang perilaku seks bebas seperti yang terjadi di kalangan remaja condong diikuti dengan tindakan aborsi. Beberapa hasil survey berikut menunjukkan kehamilan yang tidak dikehendaki:

1. Lembaga Konselor Sahabat Remaja di Medan melaporkan bahwa dari data tahun 1990 ada 80 remaja usia 14 - 24 tahun yang hamil sebelum menikah (Tempo, 28 September 1991).
2. Penelitian di Menado yang mencuplik secara acak 663 responden dari 3106 kasus permintaan induksi haid menemukan bahwa : sebanyak 473 responden (71,3 %) yang mengalami unwanted pregnancy (kehamilan yang tidak dikehendaki) berstatus belum pernah menikah. Dari jumlah tersebut, 291 responden (28,8 %) berusia 14 - 19 tahun dan 345 responden (52 %) berusia 20 - 24 tahun; 105 responden (15,9 %) berpendidikan SLTP, 219 responden (33 %) berpendidikan SLTA, dan 317 responden (47,8 %) berpendidikan Perguruan Tinggi (Warow, 1988).

3. Penelitian Widyantoro (1989) melaporkan bahwa dari 405 kasus kehamilan tak dikehendaki, yang terkumpul di klinik WKBT Jakarta dan Bali selama 1 Tahun didapatkan bahwa 95 % kasus adalah kehamilan pada remaja usia 15 - 25 tahun, 47 % terjadi pada remaja yang masih bersekolah pada SMP dan SMA, dan 37 % pada mahasiswa Perguruan Tinggi.
4. Hasil pelacakan dari klinik dan dokter praktek oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang diestimasikan ada 1456 kasus kehamilan remaja dalam setahun di Magelang (*Bernas*, 27 Agustus 1993).
5. Di Yogyakarta, berdasarkan catatan konseling di klinik PKBI D.I. Yogyakarta, angka kehamilan tak dikehendaki dikalangan remaja berusia 15 - 24 tahun dan belum menikah relatif tinggi, yaitu 99 kasus untuk periode Januari- Oktober 1993. Angka tersebut tidak termasuk kasus-kasus yang dicatat klinik-klinik praktek dokter kandungan, praktek bidan, panti penampungan anak terlantar atau sumber-sumber informasi lainnya. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa kasus kehamilan remaja di Yogyakarta sebenarnya lebih besar dari angka yang diperoleh dari pada data PKBI (dalam *Dinamika Hukum*, 2000: 19)..

Sebagai refleksi kesejarahan, kasus-kasus mengenai perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya memang cenderung makin memprihatinkan. Misalnya gaya berpacaran remaja di Medan pernah diteliti, dan

hasilnya pun sangat menggemparkan. Sebanyak 13,3% remaja yang diwawancarai mengaku telah melakukan tindakan memegang buah dada dan 7,48% mengaku pernah melakukan senggama/bersetubuh (*Sinar Harapan*, 25 Januari 1986).

Penelitian dengan skala lebih luas lagi (di lima kota Propinsi Jawa Timur, Surabaya, Madiun, Malang, Jember dan Kediri) dilakukan Nyoman Naya Sujana bersama Bappenkar (1992) juga menunjukkan bahwa penyimpangan seksual sedang menjadi gaya hidup sebagian remaja kota. Dari 446 remaja yang diwawancarai, sebanyak 42% mengaku pernah berhubungan seksual sebelum menikah.

Sosiolog Hotman M. Siahian (1989) pun menunjukkan hasil penelitian terbatasnya di Surabaya, bahwa di kalangan remaja telah terjadi pergeseran seksual. Dari 46 remaja (berumur 15-20 tahun) yang diwawancarainya, 32,6% mengaku pernah melakukan seksual pra-nikah, terutama remaja putra (57,1%) dan untuk remaja putri 12%. Hubungan seksual pra-nikah tersebut umumnya dilakukan dengan teman dekat sendiri atau pacar (46,7%) dan dengan pelacur (39,9%).

Sexolog kondang Naek L. Tobing pun pernah mengemukakan temuan dari hasil konselingnya, bahwa remaja yang berkonsultasi mengenai seks pra-nikah mencapai 80% (*Jawa Pos*, 1 November 1992).

Sementara itu kalau dari kalangan mahasiswa dapat dilacak dari hasil penelitian kelompok Dasakung

di Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa mahasiswa perantauan cenderung melakukan “kumpul kebo” (*samen leven*). Alasannya selain karena tekanan psikologis dan ekonomi, juga dikarenakan merasa lepas dari pengawasan orang tua (*Kompas*, 12 Juni 1985).

Dalam kasus abortus misalnya, suatu hasil pelacakan majalah *editor* (29 Agustus 1992) membeberkan, “khusus untuk Jakarta saja ada 5000 orang yang melakukan abortus setiap bulannya. Yakni 48% berumur 20 tahun keatas, 46% berumur 16-19 tahun, dan 5,5% berumur 12-13 tahun”. Abortus itu dilakukan karena janin yang dikandungnya “tidak dikehendaki”.

Harian *Surya* berturut-turut mulai dari 4-6 April 1995 juga memaparkan hasil wawancaranya dengan sejumlah anak-anak muda wanita terdidik yang melakukan abortus gara-gara “kehamilan” yang tidak dikehendaki sebagai akibat hubungan seksual di luar nikah.

Seorang psikolog di Jakarta juga menyampaikan data yang mencengangkan tatkala meneliti 405 orang yang belum menikah yang ingin menggugurkan kandungannya. Dari jumlah itu 12%-nya adalah siswi SLTA, 47%-nya siswi SLTP dan 37% sudah kuliah (*Surabaya Post*, 13 November 1994).

Bukan hanya di Indonesia saja yang meningkat angka penyimpangan seksual di kalangan remaja. “frekuensi kenaikan hubungan seks di luar nikah, yang berkaitan dengan kehamilan dan kemudian abortus

juga meningkat, kalau tidak dibilang menjadi “kultur”. Misalnya untuk Amerika Serikat, 80% anak sekolah telah melakukan hubungan seks. Hal ini dibuktikan bahwa menurut BPS mengenai keluarga dan pelayanan sosial di AS menunjukkan, bahwa jumlah anak hasil hubungan gelap yang ditulis sebagai ‘anak haram’ mencapai 4 juta setiap tahunnya”.

Berdasarkan dari contoh kasus yang sudah jadi sejarah sebagian manusia atau anak negeri diatas dapat kita analisa atau kita tarik kesimpulan sementara bahwa abrtus yang dilakukan itu punya hubungan dengan persoalan kegamilan yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari perilaku seks bebas atau penyimpangan seks seperti perzinahan yang dilakukannya.

Pada aborsi yang dilakukan dengan bantuan medis, sekitar 5 % wanita yang aborsi mungkin mengalami pendarahan hebat melalui vagina atau kelemahan abdomen bagian bawah dengan demam. Problem ini terjadi pada 10-12 minggu setelah aborsi. Dapat juga aborsi menyebabkan lukanya uterin yang menimbulkan pendarahan.

Terkadang terdapat beberapa infeksi, atau reaksi terhadap metode aborsi dengan penggunaan saline, komplikasi serius hingga paling fatal adalah Kematian.

Pada aborsi histeretomi, kelahiran anak selanjutnya akan lebih sulit karena akan memerlukan pembedahan caesar. Apalagi penggunaan pil atau kapsul, seandainya bayi tersebut kuat atau tetap bisa hidup, maka kemungkinan

besar nantinya akan cacat. Pada penggunaan benda-benda secara paksa, penyuntikan larutan kima dapat menyebabkan kematian, karena terganggunya jaringan tubuh atau sel-sel tubuh yang lain.

Faktanya pada ekstraksi menstrual, walaupun dilaksanakan oleh orang yang berkompeten, bukan berarti tanpa resiko, diantara bahaya potensial yang parah adalah rusaknya uterus, yang mengawali infeksi ke dalam lubang uterin dan trauma jaringan karena pemakaian alat pengisap. Lebih lanjut pengulangan aborsi dini ini pada interfal 4 minggu tidak hanya meningkatkan secara nyata luka serta infeksinya tetapi dapat juga akhirnya melemahkan kesuburan seorang wanita di masa datang.

Sebagaimana telah diketahui praktek aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) telah dilakukan sejak jaman dahulu dengan cara-cara tradisional. Hal tersebut bisa menimbulkan efek samping yang cukup membahayakan kesehatan bahkan ke tingkat kematian. Cara-cara demikian seringkali digunakan di desa-desa atau daerah-daerah tertentu yang jauh dari tempat praktik-praktik medis, seperti jauh dari mantri kesehatan atau dokter yang telah menyalahgunakan profesinya dengan cara membuka praktik gelap untuk melakukan aborsi. Cara-cara tradisional ini dilakukan oleh beberapa dukun atau pihak lain karena cara lain kesulitan dilakukan oleh wanita yang hendak aborsi, seperti kesulitan keuangan dan transportasi. Meskipun cara-cara itu membahayakan, wanita yang sedang hamil tetap nekad, sebab dianggap

cara lainnya sulit atau bahkan mustahil untuk bisa dilakukannya.

Ketika aborsi dilakukan ditempat yang memenuhi syarat kesehatan dan secara hukum ditoleransi bahwa hal tersebut akan mengurangi jumlah bayi yang tidak diharapkan, menurunkan angka pertumbuhan penduduk dan angka kematian ibu bersalin secara bermakna. Dengan kata lain, jika aborsi dilakukan dengan benar secara medis, maka kemungkinan berhasilnya lebih besar dan lancar, seperti kesehatan wanita yang aborsi dapat dilindungi. Sedangkan ditempat illegal dan tidak memenuhi syarat kesehatan akan menaikkan angka kesakitan dan kematian ibu bersalin. Hal inilah yang disebut resiko jika suatu tindakan melanggar hukum dilakukan oleh wanita.

Kebebasan pemakaian kontrasepsi disuatu negara cenderung akan mengurangi angka kesakitan dan kematian diatas. Efek samping yang sering terjadi sebagai penyebab kematian adalah abortus sepsis (*septic abortion*), suatu keadaan dimana ibu mengalami infeksi hebat hingga terjadi panas yang tinggi sekali, dan skhirnya terjadi shock dan meninggal.

Adanya praktek gelap aborsi tidak bisa ditentukan secara pasti jumlahnya. Dari berbagai macam sumber informasi didapatkan bahwa tempat aborsi gelap didunia berkisar antara 10-22 juta (dr. Norman N. dalam *Dinamika*, 1996: 35)

Aborsi bila dilakukan secara benar merupakan prosedur/tindakan “operatif” yang paling aman terutama

bila dilaksanakan pada hamil muda dimana risiko adalah yang paling rendah. Di Amerika Serikat angka kematian akibat kehamilan dan kelahiran sebelas kali lebih tinggi dari pada aborsi (Hensaw, 1990). Hal ini juga berlaku di negara dimana prosedur aborsi dijalankan secara benar seperti di Swedia dimana ada 1 kematian dalam 1000 aborsi.

Di negara-negara yang sedang berkembang banyak pasien yang dirawat karena efek samping atau komplikasi dari tindakan aborsi, hal ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, di RS Kenyatta di Nairobi biaya tersebut berkisar sekitar 40 % dari seluruh penderita di bangsal akut penyakit kandungan.

Kalkulasi di Republik Dominika ternyata bahwa komplikasi aborsi berkisar 12 kalinya suatu kelahiran normal. Di RS di Amerika Latin dan Afrika maka dari seluruh pemakaian darah ternyata 3-41 % diperlakukan untuk komplikasi aborsi.

Dari komplikasi yang ada maka aborsi sepsis dan perdarahan merupakan yang paling banyak diikuti oleh jebolnya rahim dan robekan mulut rahim. Kematian karena aborsi mempunyai andil yang besar terhadap kematian ibu, yaitu berkisar sekitar 23 % (Royston and Armstrong, 1989). Dari penelitian di 60 negara sedang berkembang tahun 1977 diperkirakan terjadi 68.000 kematian akibat aborsi. (dr. Norman dalam *Dinamika*, 1996: 36-37)

Kasus tersebut menunjukkan bahwa abortus itu mengakibatkan resiko yang tidak ringan, yang

seharusnya tidak dilakukan oleh seorang ibu. Resiko kematian, cacat, dan lain sebagainya seharusnya dijadikan bahan pertimbangan untuk tidak menempuh jalur aborsi.

Setiap tindak kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tidak ada kejahatan yang tidak merugikan hak-hak orang lain. Kerugian yang dialami oleh orang lain baik bersifat fisik maupun non-fisik akibat perbuatan tersebut merupakan bentuk dari akibat perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.

Jika suatu peraturan perundang-undangan dilanggar oleh anggota masyarakat, maka pelanggaran yang dilakukannya itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Jika hak hidup manusia dilenyapkan, dihilangkan dengan paksa, atau digugurkan, maka itu berarti sebagai tindakan jahat yang berbentuk perampasan atau penghilangan nyawa. Dengan perbuatan demikian, maka ada hak hidup yang dirampas. Seseorang atau calon bayi yang semestinya bisa melanjutkan ke tahap kehidupan berikutnya di dunia, akhirnya gagal memasuki tahapan ini karena hak hidupnya telah lebih dahulu diambil secara paksa oleh manusia-manusia yang tidak beradab. Hal inilah yang dapat digolongkan sebagai tindakan manusia yang melanggar HAM.

Begitu mendasarnya posisi hak dalam kehidupan manusia, T. Mulya Lubis mendeskripsikan, bahwa hak asasi manusia secara definisi adalah kumpulan hak yang melekat pada manusia yang dilahirkan sebagai manusia

dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengurangi atau mencabut hak tersebut. Hak asasi ini tidak menuntut positivisasi. Artinya hak asasi sebenarnya tidak menuntut apakah ia harus dimuat dalam Undang-undang atau konstitusi. Pemuatan hak asasi dalam konstitusi hanya bersifat memperkuat. Tetapi dengan atau tanpa positivisasi hak, sebetulnya tidak ada kekuatan apapun yang bisa meminimalisir atau meredusirnya (Masdar F. Mas'udi, 1993).

Berkaitan dengan perlindungan ha-hak asasi manusia itu, melekat padanya mengenai hukum, yang merupakan perangkat yang memberi jaminannya. Sedangkan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) sesuatu perbuatan ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *ommission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. (Satjipto Rahardjo, 2000)

Berdasarkan pemikiran itu, maka abortus provokatus, yang tidak dibenarkan caranya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan tindakan yang melanggar HAM. Apa yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan abortus provokatus kriminalis adalah tindakan pemaksaan atau perampasan hak hidup nyawa manusia atau hak hidup janin yang berpeluang untuk melanjutkan ke tahap kehidupan (perkembangan) berikutnya. Perbuatan ini jelas sebagai pelanggaran konstitusi kita.

Meskipun masih dalam kandungan wanita atau ibu, janin adalah embrio atau cikal bakal anak manusia yang punya hak untuk meneruskan kehidupannya ke tahap berikutnya. Siapapun yang melakukan tindakan dalam bentuk menghambat dan menggagalkan kelahirannya adalah sama dengan tindakan atau perbuatan melanggar hak asasi manusia (HAM). Jika yang membantu melakukan itu berasal dari kalangan medis seperti mantri kesehatan, apalagi pelakunya ini seorang dokter, maka apa yang diperbuatnya ini merupakan bentuk pelanggaran hukum dan kode etik profesinya yang seharusnya bertujuan melindungi nyawa manusia sejak dalam pembuahan hingga tahap berikutnya.

3. Gerakan Penayadaran Kolektif

Akan tetapi dari sisi lain, kenyataannya menunjukkan bahwa abortus dikategorikan sebagai salah satu dari sekian banyak tindak kejahatan yang terselubung dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dalam arti tindak kejahatan tersebut hanya diketahui oleh para pelakunya dan sulit untuk dicari alat bukti oleh pihak yang berwajib, sebab pelaku tindak kejahatan abortus menempuhnya dengan jalan sembunyi-sembunyi..

Dalam hal ini J.E. Sahetapy yang mengatakan: “tampaknya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan abortus telah mengalami kesulitan, dari segi kriminologi, tindak pidana abortus merupakan suatu tindak kejahatan tanpa korban, (*crime without victim*) sehingga tidak secara sepihak langsung dirugikan”. (Sahetapy, 1983)

Pernyataan pakar hukum itu menunjukkan bahwa kejahatan abortus merupakan salah satu jenis kejahatan yang sulit untuk diketahui secara pasti data riilnya, mengingat kejahatan ini menggunakan berbagai macam cara yang tidak mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum. Mulai dari kejadian (kehamilan) hingga pelaksanaan aborsinya lebih dominan pihak korban sendiri dan orang-orang dekatnya yang mengetahui. Bahkan kadang-kadang keluarga seperti orang tua saja tidak selalu mengetahui kalau anak gadisnya mengandung (hamil) dan menggugurkan kandungannya.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Kejahatan di bidang abortus itu merupakan kejahatan yang sulit untuk dideteksi, mengingat secara umum pelakunya merahasiakan apa yang telah dilakukan, di samping alasannya karena perbuatan itu termasuk melanggar hukum, khususnya jika tidak ada alasan yang dibenarkan secara hukum, juga khawatir kalau apa yang dilakukan itu diketahui oleh masyarakat. Rasa ketakutan diketahui oleh masyarakat ini karena menyangkut harga diri atau aib yang menjatuhkan martabatnya sebagai anggota masyarakat.

Meskipun tindak pidana (kejahatan) di bidang abortus tidak mungkin untuk dihapuskan atau ditiadakan dari muka bumi, bukan berarti membiarkan kejahatan terus menerus menjalar dalam kehidupan masyarakat dan berkembang secara liar dan meraja lela lebih dari itu segenap lapisan masyarakat dituntut untuk semaksimal mungkin untuk berupaya turut serta membantu menanggulangi baik secara formil maupun materiil, suatu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat (kewajiban kolektif).

Tanpa ada dukungan dan partisipasi atau bantuan dari masyarakat itu sendiri sulit rasanya menanggulangi kejahatan yang semakin lama semakin tumbuh dengan subur dikalangan pelaku yang berhubungan dengan tindak kejahatan abortus (menggugurkan kandungan), sebab bagaimanapun bentuknya kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu jelas sangat merugikan dan besar

sekali pengaruhnya. Dengan demikian masyarakat dihadapkan pada suatu kenyataan yang terbentang luas dalam tubuhnya maupun dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di sekitarnya sedang rawan kriminalitas.

Kalau terus menerus membiarkan kejahatan itu berjalan maka lebih sulit untuk mencegahnya. Seperti yang dipaparkan dalam ilmu kedokteran atau medis :”Mencegah lebih baik dari pada menyembuhkan, perlu diterapkan dalam usaha untuk menanggulangnya karena diperlukan biaya lebih murah dan lebih mencapai tujuan. Memang disadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan penanggulangan suatu masalah yang diperlukan dari berbagai data diantaranya jawaban dari pertanyaan : Apa yang menjadi sebabnya dan akibatnya, maka terjadi suatu persoalan”. (Soemaryono, 1985)

D. Dari Pelanggaran Melahirkan Pelanggaran HAM

*Bangkitlah!
Dan pikulah amanat ini di atas pundakmu..
Hembuskan panas nafasmu di atas kebun ini
Agar harum-haruman narwastu meliputi segala,
Janganlah,
Jangan pilih hidup bagai nyanyian ombak..
Hanya bernyanyi, ketika terhempas di pantai..
Tapi,
Jadilah kamu air bah,
Menggugah dunia dengan amalmu (Iqbal)*

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Kita tahu bahwa anak di satu sisi adalah karunia Tuhan, namun di sisi lain adalah amanat yang harus kita pikul, harus kita didik, harus kita selamatkan, kita bahagiakan, dan kita cegah dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang membuatnya jadi generasi tidak berguna. Generasi tidak berguna itu diantaranya jika sampai terjebak dalam perbuatan-perbuatan amoral dan berlawanan dengan norma hukum.

Dunia saat ini memang sedang digelisahkan oleh berbagai bentuk kejahatan, diantaranya kejahatan anak. Dunia anak-anak sekarang tidak lagi semanis seperti yang diceritakan orang tua di zaman dulu, karena faktanya, banyak anak-anak yang sekarang tidak lagi bisa mengenyam dan menikmati hidup dengan manis. Kejahatan anak dewasa ini sudah tergolong mencemaskan atau memprihatinkan. Ada kecenderungan terjadinya pergeseran usia. Anak yang melakukan kejahatan semakin bergeser ke usia dini. Hal ini menunjukkan, bahwa ada kondisi sosial yang salah atau “sakit” (patologis) yang tergolong rawan dan kriminogen yang mengakibatkan kondisi psikologis anak tidak mampu atau gagal menyesuaikan dirinya secara positif. Mereka (anak) terjerumus dalam tindak kejahatan yang serius atau jadi pelanggar terhadap hak asasi manusia (HAM). Mereka sedang jadi generasi yang mempertanyakan amanat yang dibebankan kepada kita.

Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di negara kita belakangan ini yang diiringi dengan berbagai krisis kadang-kadang mencemaskan. Salah satu yang

mencemaskan tersebut adalah maraknya kejahatan, baik yang bersifat *violence* maupun *non-violence*. Media massa tidak pernah sepi memberitakannya (Nitibaskara, 2001)

Memang bisa disebut, bahwa tindak kejahatan itu setua dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada perilaku yang menguntungkan kehidupan orang lain, namun ada pula jenis perilaku yang merugikan, membuat nestapa, dan melanggar hak-hak asasi sesama, yang disebut sebagai perilaku jahat (kejahatan). Kejahatan telah mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial, karena ada hak kenyamanan, kedamaian, dan keselamatan orang lain yang dibuat terganggu atau rusak (dibuat tidak normal). Kejahatan telah menjadi penyakit sosial-kejiwaan yang membahayakan.

Kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun, demikian tutur Barners dan Teeters. Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru ia selalu ada dan dilakukan masyarakat. (Nyoman Nurjaya, 1985) Kejahatan memang sejatinya tidak dikehendaki, tetapi faktanya menunjukkan bahwa kejahatan adalah bagian lain dari potret pergulatan obsesi masyarakat.

Disebut sebagai kejahatan karena tidak hanya terkait dengan soal kerugian yang diderita masyarakat (korban), namun juga karena adanya aturan (hukum negara) yang dilanggar. Sutherland lebih menekankan, bahwa “ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh

negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas”. (Soerjoeno Soekanto, 1989)

Negara melalui badan-badan atau institusi-institusi formal yang ditunjuk (diberi tugas) telah membuat aturan main, tatacara, prosedur, sistem, atau norma yang mengikat yang dikenal dengan sebutan hukum yang ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan negara. Perilaku yang diatur oleh negara ini antara lain jenis perilaku yang diperbolehkan dengan perilaku yang dilarang. Bagi yang melakukan sesuai dengan aturan/sistem yang ada baik itu penegak hukum maupun bukan, maka orang ini disebut pelaku yang taat hukum, sedangkan bagi yang melanggar atau tidak taat norma itu disebut sebagai penjahat.

Tindak kejahatan dewasa ini bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia belasan tahun. Mereka menjadi pelaku kejahatan yang kategorinya pemberatan, dan bukan termasuk tindak pelanggaran. J.E. Sahetapy menyebut, bahwa kejahatan itu sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Makin berkembang kehidupan masyarakat, maka makin berkembang dan maju pula tingkat kejahatan yang terjadi. Kejahatan adalah penyakit yang tumbuh dan berkembang sebagai anak zaman masyarakat dan bangsa (Abdul Wahid, 2004)

1. Kejiwaan Anak sedang Terbentuk

Kejahatan rupanya sedang menunjukkan kekuatannya dan bermaksud mengalahkan kebenaran. Para pelakunya berusaha keras untuk membuktikan kalau kejahatan itu dibenci di satu sisi, namun di sisi lain disukai dan bahkan dijadikan sebagai alternatif dalam kehidupan ini.

Gejala yang ada mengindikasikan kalau pendapat Sahetapy benar, bahwa perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini makin banyak menghadapi problem serius dalam bentuk keberanian dan canggihnya pelaku tindak kejahatan menjalankan aksi kriminalnya. Tindak kejahatan seperti sedang berlomba dengan tingkat kemajuan yang dicapai oleh masyarakat. Suatu jenis kejahatan yang sebelumnya tidak pernah diduga akan terjadi atau dilakukan oleh seseorang, ternyata dapat juga terjadi. Misalnya anak-anak yang sebelumnya dikenal pendiam atau taat, ternyata tanpa diduga dapat melakukan tindak kejahatan yang sangat sadis dan keji (di luar perikemanusiaan) atau melanggar hukum dalam kategori kejahatan pemberatan seperti melakukan perampokan dan pembunuhan berencana.

Di dalam studi kriminologi (ilmu yang membahas mengenai latar belakang atau faktor penyebab terjadinya kejahatan), dijelaskan, bahwa kejahatan itu dapat terjadi karena faktor pengaruh lingkungan sosial yang buruk yang berhasil dipelajari oleh individu yang bermaksud berbuat jahat. Misalnya, seperti yang disebutkan oleh

Edwin Sutherland, “tingkah laku kriminal itu dipelajari, dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi” (Romli Atmasasmita, 1992).

Kejahatan telah menjadi penyakit yang akrab dengan kehidupan manusia. Penyakit ini kemudian menyebar kemana-mana sambil mencari korban baru. Dalam kerangka berfikir demikian itu jelas menunjukkan bahwa kejahatan yang terjadi, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak seperti remaja adalah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya (eksternal), yang mendesaknya (mempengaruhinya) baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pilihan yang dijatuhkannya adalah berbuat melanggar hukum. Kejahatan diposisikan sebagai opsi yang dinilai secara ekonomi menguntungkannya, bahkan karena pelakunya anak-anak, bukan tidak mungkin kejahatan ini menjadi bagian dari bangunan budaya.

Meskipun mereka (anak-anak) itu melakukan tindak kejahatan, tidak lantas mereka diposisikan harus bertanggungjawab secara mutlak atas perbuatan yang dilakukannya. Sebab, mereka terjebak atau terlibat dalam tindak kejahatan seringkali dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya dan menjadi korban dampak buruk yang merusaknya atau menstimulirnya menjadi jahat. Ketika faktor di luar dirinya sangat besar mempengaruhi dan memaksanya untuk menjadi delikuen dan kriminal, maka gugatan juga patut untuk ditujukan kepada lingkungan komunitasnya ini.

Kondisi pengaruh buruk yang cukup besar dan beragam di luar dirinya itulah, yang membuat anak-anak yang terlibat kejahatan dan kenakalan tidak boleh diperlakukan yang bersifat kontra produktif dan tidak advokatif, mengingat bukan tidak mungkin tindak kejahatan dan aksi kenakalan yang dilakukannya adalah produk atau akibat pengaruh yang sulit ditolakannya (Bambang Satriya, 2003).

Merelaasikan eksistensi anak dengan pengaruh yang membentuknya dapat membuat hak-hak edukatif, ekonomi, budaya, agama dan hukum bisa ditegakkan dan diberdayakan. Sebaliknya, hak-hak anak dapat hilang atau tidak bisa diraih dan dinikmati oleh anak-anak ketika unsur-unsur atau pihak-pihak yang seharusnya menunaikan tugasnya untuk mengimplementasikan, ternyata tidak mewujudkannya. Kegagalan menegakkan amanat, misalnya orang tua tidak cukup punya waktu untuk mendidik dan mengisi perkembangan kejiwaan anak, tentulah sangat potensial menyeret anak dalam perilaku anti sosial, anti hukum, dan lainnya.

“We are guilty of many errors and faults, but our worst crime to abandoning our children, neglecting the fountain of life. Many of the things we need can wait. The child can not. Right now is the time his blood is being made and his senses are being developed. To him we cannot answer “tomorrow”. His name is “today” Kalimat ini diterjemahkan oleh penyair kenamaan Taufik Ismail dari Pemenang Hadiah Nobel Sastra tahun 1945 bernama

Gabriela Mistral yang artinya “banyak kekhilafan dan kesalahan yang kita perbuat, namun kejahatan kita yang paling nista adalah kejahatan mengabaikan anak-anak kita, melalaikan mata air hayat kita. Kita bisa tunda berbagai kebutuhan kita. Kebutuhan anak kita, tak bisa ditunda. Pada saat ini, tulang-belulanginya sedang dibentuk, darahnya dibuat dan susunan sarafnya tengah disusun. Kepada kita tidak bisa berkata “esok”. Namanya adalah “kini”. (MIF. Baihaqi, 1999)

Dengan pernyataan Mistral itu, ada peringatan keras untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan serta kejiwaan anak-anak. Perhatian kepadanya tidak sebatas berkaitan dengan kepentingan fisiknya, namun lebih dari itu adalah ada kepentingan kejiwaan, intelektual dan budi pekertinya. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda-tunda, sebab dapat mempengaruhi keadaan pribadinya secara utuh. Kepentingan-kepentingan demikian ini dapat merupakan bagian mendasar dari hak-hak asasinya. Namanya juga kepentingan fundamental, maka resiko yang ditanggung juga besar.

Anak-anak yang tingkat pertumbuhannya atau kepentingan-kepentingannya tidak dipedulikan, berarti mengabaikan hak-hak asasinya untuk menjadi manusia yang berpribadi normal. Hak konstitusionalitas seperti hak keadilan ekonomi dan kesejahteraan yang seharusnya dimiliki misalnya dapat berpengaruh terhadap hak-hak asasi lainnya, seperti hak memperoleh pendidikan (*right for education*) yang layak jika hak tersebut dapat

diimplementasikan. Hak asasinya di bidang perlindungan hukum yang gagal ditegakkan misalnya juga dapat berpengaruh secara negatif terhadap perkembangan fisik maupun non-fisiknya.

Anak-anak bukan tidak mungkin dapat memberikan penilaian negatif terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum, karena belajar dari pengalaman yang dialaminya tidak memberikan kesan atau pengaruh yang mendukung kondisi pribadinya, sehingga perkembangan kepribadiannya sulit melepaskan dari kegiatan hukum yang mempengaruhinya secara abnormal.

Sebaliknya, anak dapat terjerumus dalam perilaku yang kontra produktif, melanggar norma-norma agama, hukum, dan sosial bilamana hak-haknya di bidang ekonomi tidak berhasil diwujudkan. Artinya, aspek kehidupan anak yang seharusnya dapat diisi untuk kegiatan yang positif bagi pertumbuhan moral, intelektual dan keagamaannya, akhirnya tidak berhasil atau tidak maksimal bisa dipenuhi, karena hak fundamentalnya di bidang ekonomi (kesejahteraan) tidak diperolehnya (Bambang Satriya, 2003).

Salah satu akar masalah tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena anak-anak yang terlibat dalam berbagai kegiatan kerja informal, seperti menjadi pekerja-pekerja, buruh-buruh dan pengamen-pengamen, yang diorientasikan guna memenuhi kebutuhannya. Keterlibatan anak dalam kegiatan bisnis ini mengakibatkan ada hak-haknya yang lain terancam dilanggar pihak-pihak

tertentu yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi rentan dalam kehidupan anak-anak.

Selain itu, anak-anak juga sangat potensial terlibat dan dijejaskan serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial mikro maupun makro, yang dapat menjerumuskannya dalam perilaku deviatif (melanggarnorma-norma). Dari kategori pelanggaran dapat meningkat menjadi kejahatan yang meresahkan masyarakat atau mengakibatkan kerugian bagi hak-hak orang lain.

2. Dunia Digelisahkan oleh Pelanggaran HAM

Sudah cukup lama dunia ini digelisahkan dengan makin meningkatnya kenakalan dan kejahatan yang pelakunya dari kalangan anak-anak. Misalnya, Laporan “*United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang bertemu di London pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah juvenile delinquency (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual. (Kartini Kartono, 1986)

Kejahatan atau pelanggaran HAM tidak mengenal daerah, masyarakat, dan bangsa. Terbukti, bangsa-bangsa di muka bumi ini secara umum sekarang digelisahkan oleh beragam dan meningkatnya kenakalan maupun kejahatan yang pelakunya berasal dari anak-anak. Bahkan tidak sedikit diantaranya masih dibawah umur.

Sekarang memang sedang *booming* kejahatan. Misalnya jika masyarakat di Indonesia dewasa ini juga dilanda kekhawatiran dan ketakutan dengan kecenderungan makin meningkatnya kualitas dan macam-macam kejahatan yang dilakukan remaja atau anak-anak yang berstatus pelajar misalnya, negara-negara maju yang menyebut dirinya sebagai pelopor penegakan Hak Asasi manusia (HAM) seperti Amerika Serikat juga menghadapi persoalan kejahatan remaja yang cukup serius. Remaja-remaja AS sedang menjadi generasi yang potensial menuju kehancuran akibat amoralitas dan tindak kejahatan yang menyimpannya.

Problem pelanggaran dan kejahatan bukan hanya terjadi di lingkungan orang dewasa, tetapi juga di kalangan anak-anak. Begitu pula problem pelanggaran dan kejahatan tidak hanya terjadi di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga sedang menghadapi kasus kejahatan yang pelakunya dari kalangan remaja.

Fakta kemudian menunjukkan, bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota Industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat “primitif” atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomi makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi akrab dengan proses industrialisasi. Karena itu, Amerika sebagai negara

paling maju secara ekonomi di antara bangsa-bangsa di dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak paling tinggi. (Kartini Kartono, 1986)

Dewasa ini, kecenderungan seperti yang terjadi di Amerika itu juga tampak terjadi di Indonesia, artinya ada pergeseran dan perubahan gaya hidup di kalangan remaja berstatus pelajar, baik yang berkaitan dengan sikapnya terhadap lawan jenis (perilaku seks) maupun hubungannya dengan perkembangan nilai-nilai budaya, sosial dan lainnya.

Perubahan yang terjadi telah mengakibatkan remaja Indonesia menempuh jalan hidup yang sebelumnya dinilai tabu menurut ukuran budi pekerti, agama dan hukum seperti melakukan pelanggaran HAM. Mereka menjauhi dan mengingkari norma-norma yang berlaku, bahkan diantara perilakunya termasuk kategori kejahatan baik kejahatan dalam perspektif moral, agama maupun lebih-lebih perspektif hukum.

Fenomena merasahkan dan mengkhawatirkan juga terjadi belakangan ini di Indonesia, khususnya yang menimpa kalangan anak usia muda (remaja/anak-anak). Tidak sedikit diantara mereka terjerumus dalam berbagai bentuk tindak kejahatan yang tergolong memberatkan. Dengan kata lain, akhir-akhir ini kenakalan remaja mendapat sorotan yang cukup tajam dari kalangan masyarakat yang memperhatikan masalah ini. Kenakalan remaja yang sering terjadi dewasa ini, tampaknya

sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan-tindakan brutal yang membahayakan keselamatan, baik harta maupun nyawa orang lain. Perkelahian antar pelajar yang menimbulkan korban tidak sedikit baik nyawa maupun harta. Penggunaan narkotika/obat terlarang, penodongan, pemerasan dan sebagainya, cukup membuat sibuk para petugas keamanan untuk melakukan upaya preventif. Dari kasus-kasus yang muncul, kenakalan remaja sudah menjurus pada tindakan kriminalitas dan tidak dapat ditolelir lagi”.(Made Darma Weda, 1996)

Hal itu menunjukkan bahwa dewasa inipun, tidak lagi jenis kenakalan yang merajalela di kalangan remaja, melainkan kejahatan. Remaja sedang terjebak dalam pola dan gaya hidup yang bertentangan norma-norma hukum. Mereka sedang menempuh jalan yang salah dan dapat berdampak buruk bagi diri, masyarakat dan bangsanya.

Anak-anak sekarang ini makin berani dan terbuka dalam melakukan tindak kriminalitas. Perilaku kriminalitas atau pelanggaran HAM-nya ini sangat terkait dengan pengaruh eksternal “sakit” (patologis) yang berdampak merusak kepribadiannya. Pengaruh perkembangan pola hidup dan pergeseran nilai-nilai kultural telah memasuki bagian terdalam kehidupan atau kejiwaan anak, yang mengakibatkan anak salah dalam memilih pengaruh yang berhasil menguasai dirinya.

Pandangan yang diterima waktu kanak-kanak akan terus terangkum sampai dewasa. Pendapat ini pertama

kali dikemukakan JJ. Rosseau yang mensinyalir anak memiliki dunianya sendiri, dunia kanak-kanak yang unik. Manusia lahir ke dunia ini pada dasarnya baik, manusia menjadi tidak baik karena lingkungan dan pendidikan yang diterimanya. Psikolog Dewi Dersanala dari Semarang menggarisbawahi pendapat Rosseau, bahwa persepsi yang mempengaruhi kesadaran anak bukan saja apa yang diterima secara inderawi, tetapi juga bentuk kejadian secara terus-menerus sebagai totalitas yang kemudian membentuk elemen mendasar pada jiwanya. (Dellyana, 1988)

Aspek kepentingan psikologis anak itulah yang diungkapkan Anton Tabah, “memang begitu rumit perkembangan jiwa seorang manusia, khususnya anak-anak. Karena lembutnya merangkum perlahan-lahan pada jiwa anak, maka kita harus memberikan perhatian yang tepat pada proses terbentuknya elemen-elemen kesadarannya.” (Anton Tabah, 1991) Dari berbagai pernyataan demikian, nampak bahwa perlindungan terhadap psikologisanak merupakan upaya yang perlu mendapat prioritas. Sehingga anak yang secara fisik maupun jiwanya belum matang dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan bukan abnormal dan deviatif

3. Konstruksi Kejiwaan dalam Peradilan

Anak hidup sesuai dengan zamannya. Ketika zaman ini gampang menciptakan atau memproduksi budaya yang mengarahkan anak jadi kriminal, maka pihak-pihak yang

ikut ambil bagian dalam disain zaman inilah yang harus dominan ikut bertanggungjawab.

Memang posisi anak-anak secara hukum dapat disebut tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana, namun proses peradilan yang menghormati dan melindungi hak-hak asasinya adalah bagian dari haknya yang harus dijunjung tinggi oleh aparat yang berwenang. Anak punya hak untuk dilindungi dan dimanusiakan, bukan dikorbankan.

Proses peradilan pidana (*criminal justice system*) misalnya dituntut bisa mengimplementasikan norma-norma hukum yang mengayomi hak-hak asasi anak. Proses peradilan ini bisa punya andil secara psikologis terhadap diri anak, karena proses ini merupakan deskripsi dari sebuah mesin sistem, yang tentu saja membawa resiko, sehingga jika tidak memperhitungkan dengan benar, arif, dan bijak, bukan tidak mungkin posisi anak akan rawan.

Apalagi di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (tentang Pengadilan Anak) dan Konvensi Hak Anak juga sudah menggariskan mengenai kewajiban melindungi dan mengimplementasikan hak-hak asasi anak. Misalnya di dalam pertimbangan yuridisnya disebutkan “untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus”.

Meskipun demikian, tidak berarti masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali praktisi hukum sudah betul-betul memahami dan bisa mengimplementasikan proses peradilan yang melindungi hak-hak asasi anak. Tidak sedikit di kalangan mereka yang mengalami kesulitan baik dalam memahami maupun mengimplementasikan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan hak-hak asasi anak. Bahkan, ada praktik sistem peradilan pidana misalnya, yang dituding tidak menghormati hak-hak asasi anak ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak di bawah umur yang diduga terlibat dalam tindak kejahatan.

Catatan Karni Ilyas berikut dapat dijadikan sebagai indikasinya berikut: hukum tidak hanya bisa menjadi malapetaka bagi orang dewasa, tetapi juga bisa mencelakakan anak-anak. Itulah yang menghebohkan, ketika tokoh Paranormal Permadi yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta menemukan seorang bocah sembilan tahun ditahan di situ. Hanya karena mencuri 2 ekor burung leci-sebesar burung pipit- yang harganya pun cuma sekitar Rp. 2000. Andang, nama anak itu, harus menjalani tahanan selama 45 hari di tahanan Polsekta Kotagede dan 7 hari di Wirogunan, sebelum dibebaskan hakim, menyusul kehebohan akibat berita penahanan tersebut. Berita Andang ini segera menjadi pembicaraan publik. Layakkah Andang (belum dewasa) ini ditahan begitu lama di lembaga pemasyarakatan orang dewasa? Apalagi kalau cerita Andang benar, bahwa ia sempat dipukuli

oleh petugas polisi sebelum ia mengakui kesalahannya. Beberapa penegak hukum yang mendiskusikan soal itu bersama saya, sambil tertawa, mengaku waktu kecilnya tak lebih baik dari Andang. Bukankah mencuri burung, mangga, ayam, jambu merupakan kenakalan biasa anak laki-laki di negeri mana pun atau di kampung siapa pun. (Karni Ilyas, 1996)

Kasus seperti itu ternyata sering menjadi objek pembahasan di kalangan penegak hukum, artinya menyangkut soal perlakuan terhadap anak-anak yang menjaditersangkamaupunterdakwa, pihak aparat penegak hukum seringkali tidak bisa membedakan perlakuan yang ditujukan kepada orang dewasa dengan perlakuan kepada anak-anak. Anak-anak yang berstatus menjadi tersangka maupun terdakwa dipukul rata sebagai pesakitan atau obyek yang seolah-olah sudah sama bersalahnya, sudah dipastikan bersalah atau kesalahan yang diperbuatnya sama, sehingga harus menerima konsekuensi yang sama pula. Mereka (anak-anak) masuk dalam lingkungan sosial yang salah akibat implementasi sistem yang ternoda.

Kondini seperti itu dapat dikaitkan dengan perilaku aparat baik saat melakukan penyidikan maupun tidak yang modusnya kasar seperti menganiaya, membentak-bentak dan perlakuan tidak terpuji lainnya, yang menempatkan posisi anak layaknya sebatas sebagai objek pemeriksaan petugas yang boleh untuk diperlakukan secara tidak manusiawi. Anak diperlakukan menjadi obyek pemerasan keterangan dengan harapan mereka (anak-anak) itu

cepat mengakui perbuatannya, seperti mengejar target selesainya penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai tersangka. Mereka tidak ubahnya seperti manusia-manusia yang sudah tidak punya atau tidak perlu masa depan lagi.

Kita akui, bahwa anak sebagai generasi yang memiliki karakteristik tersendiri, dimana fisik dan mentalnya belum matang dan dewasa atau masih memerlukan arahan dan didikan yang benar. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya, perlu adanya perlindungan dan perawatan khusus dengan jalan membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan. Anak harus hidup dan berkembang dalam lingkungan yang memanusiakannya. Jika tidak, maka sulit diharapkan pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari akan berjalan normal. Mereka dapat terjerumus menjadi kriminal akibat lingkungan sosial yang salah yang membentuknya. Lingkungan yang delikuen, apalagi terus menerus menawarkan pola-pola delikuen sama artrinya dengan mempercepat tumbuhnya seorang anak menjadi kriminal.

Dalam lingkungan komunitas mikro yang membentuknya misalnya ketika anak diperiksa menjadi tersangka atau terdakwa. Dengan status dan stigma ini, sebenarnya anak sudah berada dalam derita yang luar biasa. Tidak ada anak yang menginginkan hidup di balik terali besi atau menghadapi wajah-wajah keras dan tegas di lingkungan peradilan. Mereka tentu membutuhkan

kondisi yang mendamaikan dan menentramkan kejiwaannya.

Ketika hak-hak asasi anak secara psikologis tidak dihormati oleh penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam kovenan HAM internasional dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang Pengadilan Anak, maka lingkungan sosial yang salah ini berpotensi membentuk pribadi anak menjadi abnormal atau deviatif. Di sinilah penegak hukum telah menanam dan menabur kondisi dan perilaku yang potensial mendorong anak-anak berperilaku kontra produktif.

E. Dampak "Extra Ordinary"

“Dunia menjadi semakin berbahaya untuk dihuni bukan karena banyaknya penjahat, melainkan karena kita diam, tidak melakukan apa-apa terhadap kejahatan tersebut” (Albert Einstein)

Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di negeri kita akhir-akhir ini, diiringi dengan berbagai macam krisis yang kadang-kadang mencemaskan. Salah satu yang mencemaskan tersebut adalah maraknya kejahatan, baik yang bersifat *violence* (kekerasan) maupun *non-violence* (tanpa kekerasan). Media massa tidak pernah sepi memberitakan peristiwa-peristiwa kejahatan yang terjadi hampir merata di seluruh tanah air. (Nitibaskara, 2001)

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Kata kunci yang menjelaskan fenomena belakangan ini adalah “perubahan”. Perubahan merupakan cermin nyata kehidupan masyarakat. Kondisi kehidupan ini tidak selalu menunjukkan sisi positif. Ada pula tampilan sisi negatif, yang kadang-kadang tampilan ini lebih menonjol diandingkan sisi positifnya. Ketika perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat lebih mengarah dan membuka peluang terjadinya tindak kejahatan, maka potret kehidupan masyarakat akan lebih menampilkan sisi negatifnya.

Ada perubahan yang terjadi secara lambat maupun cepat yang dapat menghadirkan suasana harmonis dan disharmonisasi, tergantung bagaimana muatan pengaruh yang ditawarkan dan dipaksakan mempengaruhi atau menjebak pola pikir, pola hidup, dan model interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum, dan politik yang dibangunnya. Kemauan dan nafsu yang menjadi potensi di dalam diri manusia berperan menjadi penentu atas terjadi dan meledaknya perilaku yang mendatangkan kebaikan antar sesama manusia atau sebaliknya aspek kerugian dan pengebirian Hak Asasi Manusia (HAM).

Sayangnya, perubahan yang terjadi di tengah masyarakat seolah semakin membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang serius. Masyarakat identik dengan “keranjang sampah” yang sedang terisi dengan ragam kejahatan dan berbagai jenis pelanggaran HAM yang memprihatinkan.

1. Kemiskinan dan Penyakit Sosial

Di tengah kondisi bangsa yang sedang terpuruk secara berlapis-lapis ini, tampaknya sulit dihindari datangnya berbagai macam penyakit sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya yang mengindikan sisi kelemahan bangsa Indonesia. Bangsa ini makin gampang terbaca sebagai potret bangsa yang mengidap banyak penyakit yang tidak bisa dikatakan ringan. Salah jenis problem bangsa ini adalah kemiskinan.

Berakar dari kemiskinan itu, tidak sedikit memunculkan dan meledakkan berbagai modus perilaku deviatif, anomali, anormatif atau menyimpang. Kemiskinan dapat merangsang seseorang dan kelompok sosial berperilaku jahat, keji, dan biadab. Alamsyah Ratuperwiranegara (Swasono, et.al., 1986) pernah menyebut: “musuh utama kita ada dua, yakni kemiskinan dan kebodohan”. Jika ingin bawa bangsa ke arah kemajuan, maka kemiskinan wajib dijadikan sebagai prioritas penanggulangannya. Menjadi bangsa yang gagal mencapai kemajuan, jika kemiskinan dibiarkan, apalagi sampai berkembang pesat.

Logis kalau kemudian sahabat Ali RA sampai berujar “andaikan aku ketemu kemiskinan, akan aku bunuh”. Hal ini menunjukkan, bahwa kemiskinan itu merupakan salah satu bentuk ancaman yang serius. Mengabaikan kemiskinan sama halnya dengan mengabaikan sumber-sumber kriminogen, sama dengan membuka atau

mentolelir terbukanya peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum serta hak-hak asasi manusia. Marthin Luther juga menyebut, bahwa kemiskinan itu dapat menjadi sumber potensial terhadap terjadinya dan maraknya berbagai bentuk penyakit sosial.

Dialogikan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan “kemiskinan (kefakiran) itu dekat dengan kekufuran” menunjukkan kalau kemiskinan dapat menstimulir seseorang terjerumus dalam aksi atau perilaku pengingkaran ajaran agama. Norma-norma kebenaran dan kesusilaan dapat dikalahkan oleh keterdesakan keprihatinan ekonomi (kemiskinan) yang merajam dan menghegemoninya (baca: menjajahnya).

Tindakan kekerasan seperti *sexual violence* terhadap anak-anak di bawah umur juga dapat terjadi akibat kemiskinan. Ketika anak-anak Indonesia sedang dilanda kesulitan ekonomi atau orang tuanya tidak cukup mampu secara ekonomi untuk melindunginya, menyejahterakannya, dan menyekolahkanya, akibatnya mereka (anak-anak) ini sangat potensial menjadi korban keganasan individu-individu yang mengidap kelainan seksual atau menggemari anak-anak usia dini sebagai pelampiasan kebutuhan biologisnya.

Dewasa ini ada fenomena memprihatinkan yang menguat di masyarakat yang menimpa anak-anak usia dini itu. Mereka dijadikan obyek perdagangan seks oleh individu dan kelompok maniak seks yang berhasil masuk dalam jaringan kejahatan terorganisir. Mereka dibuat

sebagai “ongkos” pembenaran dan obyek pembesaran kerajaan kapitalisme yang dijaga dan dibesarkan kejayaannya lewat bisnis amoralitas bernama kekerasan seksual.

Namanya saja kapitalisme, apapun dan siapapun yang memang logis dikalkulasi dapat menjadi “investasi” besar, maka dicarikanlah jalan secara permisif (serba boleh) dengan target bisa diulanginya keuntungan ekonomi berlipat. Hal inilah yang jauh sebelumnya sudah diingatkan oleh filosof kenamaan Aristoteles, “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan” Kejahatan kekerasan seksual seringkali bermula dari faktor krisis ekonomi, seperti kemiskinan yang menimpa seseorang yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat.

Filosofi penghargaan yang tinggi terhadap kekayaan berarti ada skenario, target, organisasi, dan rekayasa-rekayasa yang fokusnya tidak sekedar menghasilkan untung materi, tetapi sampai ke lingkaran menjaga kejayaan keuntungan materi, konglomerasi, dan sindikasi-sindikasi yang bisa memberi jalan ke arah dipenuhinya target yang lebih besar dan lebih besar lagi.

Kalau sudah begitu, barangkali tidak ada lagi nurani kemanusiaan yang bisa mengatasinya atau mungkin sangat berat menyikapinya, karena masing-masing penjaga dan arsitek kapitalisme seks itu sudah akrab dengan praktik-praktik prostitusi moral, onani norma kesusilaan, pengamputasian harkat kemanusiaan, dan barangkali

sudah terperosok pada stigma seperti yang disebut oleh Nietzsche “tuhan telah mati” (*the God is Death*).

Misalnya kasus yang pernah terjadi di Bali tentang banyaknya anak-anak usia dibawah umur yang jadi korban kekerasan seks atau perkosaan oleh orang dewasa, yang dikenal sebagai individu pedofil pada hakekatnya merupakan korban kemiskinan itu sendiri. Perkosaan ini jauh sebelumnya sudah diingatkan Weda (1996), bahwa kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas, sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Mereka rela membisniskan dirinya untuk dibeli seperti disodomi dan diperlakukan secara biadab karena mereka membutuhkan uang untuk menjaga kelangsungan hidupnya, adik-adiknya, dan bahkan orang tuanya. Kenapa ada kebiadaban di sini? Karena anak-anak kita ini sedang diposisikan sebagai “budak” yang diabsahkan untuk diperlakukan secara represip, dehumanistik, anomalistik, dan animalistik (berkarakter kebinatangan).

2. Pelanggaran HAM

Idealnya, seperti diatur Kovenan Internasional HAM yang tersurat dalam pasal pasal 4 dan 5 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*), bahwa Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang. Tidak seorang pun boleh disiksa atau

diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Sayangnya, idealisme dalam UDHR tersebut tidak selalu atau barangkali belum disambut secara positif oleh masing-masing negara. Problem perbudakan dan perdagangan seks masih saja meramaikannya. Negara seperti ini bukan sebagai penjaga, tetapi mendiamkan atau melonggarkan munculnya “penjagal-penjagal” harkat kemanusiaan. HAM yang melekat dalam diri anak-anak tidak menjadi prioritasnya.

Perilaku yang merendahkan anak atau berjenis pelanggaran HAM seperti memperdagangkan dan menyiksanya secara seksual layak disebut sebagai pelanggaran HAM yang serius. Penyiksaan ini disebut di dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa . penyiksaan adalah setiap perbuatan yangt dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Dikategorikannya sebagai pelanggaran HAM yang serius dapat berpijak pada makna HAM sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 diper-tegas, bahwa (1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidu-pannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah dan komunitas pegiat politik tidak bisa begitu saja membiarkan mereka dieksploitasi oleh Wisman (Wisatawan Mancanegara) atau Wislok (Wisatawan Lokal). Mereka wajib dientas atau dibebaskan dari derita ekonominya. Kalau tidak, kelak mereka hanya akan mengisi bursa HIV/AIDS yang memang faktanya makin banyak menyerang anak usia dini. Jika anak-anak usia dini kita banyak yang berpenyakit, maka ini artinya kita akan banyak kehilangan investasi historis generasi penerus yang sebenarnya kelak diharapkan memimpin Indonesia.

Komunitas penegak hukum juga wajib bertindak tegas dan memberikan sanksi hukum dengan kadar pemberatan terhadap “pebisnis anak Indonesia “ itu. Mereka berani menjalankan komersialisasi seks dengan segala variasi dan vulgaritasnya di negeri ini karena mereka sudah cerdas membaca pasar gelap perdagangan seks yang jarang disentuh oleh kekuatan penegak hukum.

Tragisnya lagi, tidak sedikit kalangan pebisnis seks di Indonesia maupun jaringan global yang menempatkan posisi Indonesia sebagai zona geografis yang anak-anak perempuannya mudah dikorbankan atau dijadikan obyek bisnis seksual. Tolok ukur yang digunakan, bahwa selain Indonesia sendiri punya lokalisasi yang tergolong terbesar di kawasan Asia Tenggara yang dikenal “Dolly”, juga dalam setiap tahunnya, pendapatan seperti yang diulas Moammar Emka dalam “*Jakarta Undercover 2*” (2004) bahwa yang diperoleh dari bisnis seksual mencapai kisaran angka 11 Trilyun rupiah Hal ini sebagai jumlah pendapatan yang menggiurkan dan tentu saja merangsang setiap pemburu duit untuk mencari mangsa baru yang bisa digunakan sebagai obyek transaksi seks baik dengan cara penipuan maupun pemaksaan (kekerasan).

Pebisnis seks juga cukup pandai menyiasati eforia reformasi yang sedang dimarakkan oleh kelompok paranoid-paranoid politik. Mereka dapat memanfaatkan kelalaian komitmen kemanusiaan pemimpin bangsa ini yang lagi terseret dalam pergulatan arus penggalangan kekuatan, koalisi, konsesi, dan barter-barter politik.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Mereka bisa membaca situasi yang tepat untuk melancarkan strategi jituanya guna mencari atau berburu anak-anak usia dini, yang kemudian dijual baik untuk kepentingan lokal maupun transaksi seks global.

Anak-anak di bawah umur itu tidak mengerti kalau dirinya dikorbankan oleh sindikat perdagangan seks. Mereka hanya ingin bisa keluar dari kesulitan ekonomi. Sindikat yang dapat menemui, menawarkan kerja, dan menjebaknyanya ini dianggap sebagai dewa penolong, meskipun pada akhirnya mereka baru menyadari kalau dirinya dijual untuk diperkosa dan dijerumuskan ke bursa transaksi seksual.

Kondisi itu tentulah menuntut kearifan politisi dan pemimpin-pemimpin Indonesia agar dunia politik dan persaingan di lingkaran kekuasaan yang dibangunnya tidak sampai diabsolutkan. Sebagai bukti terjadinya *negasi* pengabsolutannya adalah tetap hidup dan memberdayanya komitmen perlindungan terhadap harkat kemanusiaan anak-anak bangsa itu. Perilaku seks pedofil yang semakin ganas dengan mengorbankan anak-anak negeri ini wajib dijadikan sebagai bagian dari musuh bersama.

Fakta yang tidak bisa diingkari, bahwa kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat itu seiring dengan perkembangan masyarakat, tidak terkecuali kejahatan yang terkenal dengan sebutan pedofilia (perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur). Pedofilia menjadi bagian dari sisi kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi masalah serius. Kejahatan ini menunjukkan

kalau penyakit sosial yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat tidaklah lepas dari pengaruh aspek lainnya..

Pedofilia tersebut merupakan deskripsi nyata potret kehidupan sebagian anggota masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi (kemiskinan), yang telah menjadi korban sindikat penjahat yang mengidap penyakit seksual dengan modus mengorbankan anak-anak di bawah umur. Kemiskinan menjadi salah satu akar penyebabnya yang membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh menempatkan persoalan ini sebagai kejahatan ringan, tetapi wajib menempatkannya sebagai persoalan pelanggaran HAM yang serius.

Nabi Muhammad SAW mengingatkan dengan keras *“bila masyarakat sudah membenci (mengorbankan) orang-orang miskin, dan menonjol-nonjolkan kehidupan dunia, serta rakus dalam mengumpulkan harta, maka mereka akan ditimpa empat bencana: zaman yang berat, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang khianat, dan musuh yang mengancam”*

Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan dan sindikat perdagangan anak (bisnis seksual) merupakan anak-anak yang menjadi korban kezaliman dan kerakusan. Di satu sisi, mereka dijadikan sebagai alat kezaliman perilaku seks abnormal dan amoral oleh pihak tertentu, sementara di sisi lain, kondisi

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

kehidupan ekonominya yang sedang sulit dijadikan sebagai kesempatan untuk memperlakukannya secara dehumanisasi.

BAB III

MEMBACA INSTRUMEN DAN PEMBELA HAM

A. Membaca Instrumen Pelecehan HAM

*“Tanpa cinta, dunia akan membeku” (Jalaluddin Rumi)
Cinta adalah ibarat lautan luas nan dalam. Cintalah yang
semestinya menjadi pilar utama bagi bangunan hubungan
antar manusia, antar bangsa, antar kebudayaan, antar
sistem hidup yang berbeda.*

Sayanganya sekarang ada gejala memprihatinkan yang terasa kuat, bahwa sepertinya manusia tidak lagi butuh akan cinta. Manusia terseret dalam gelombang serakah, tamak, dan ambisi yang tidak terbatas, sehingga cinta sesama dan makhluk hidup lainnya dilindasnya.

Pengamat Jurnalistik terkemuka, George Gerbner dengan penuh keyakinan mengatakan, “*media massa benar-benar telah menjadi “agama resmi” masyarakat industri*. Media massa telah memberi model dalam memoles kenyataan sosial. Realitas sosial telah dikemas demikian rupa oleh media massa, sehingga keinginan-keinginan dan tujuan hidup masyarakat pun banyak yang tergantung dengan transformasi dan revolusi media massa.

Pernyataan itu memang tidak bisa dipungkiri, karena realitasnya saat ini menunjukkan kalau media massa telah menempati posisi strategis dan formal dalam kehidupan manusia. Interaksi sosial-ekonomi masyarakat amat membutuhkan jasa promosional dan informatika media massa, baik dari tingkat pengenalan, penyebaran, sampai pada pembelajaran. Media massa dijadikan jembatan mempertemukan ragam tuntutan dan cita-cita segmen masyarakat.

Media massa tampil menjadi kekuatan yang amat dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat, setidaknya pada kelompok sosial tertentu yang mencita-citakan terjadinya transformasi nilai, pembaruan orientasi dan pencerahan gaya hidup serta berelasi sosial, kultural, politik dan ekonominya.

Teristimewa masyarakat industri, yang menurut Saint Simon disebut sebagai orde sosial baru yang tidak lagi menempatkan agama sebagai *institutionalizing force* (kekuatan yang melembagakan semua bidang kehidupan),

tetapi terletak pada perencanaan yang rasionalisme, maka tentu tidak mengejutkan pernyataan Gerbner di atas. Lantas, mengapa media massa sampai menjadi “agama resmi” masyarakat?.

Hal itu disebabkan tampilnya media massa sendiri yang mampu menyedot, memiliki dan bahkan menguasai serta mempluralisasikan orientasi dan paradigma hidup masyarakat. Dan masyarakat industri telah mengemas dirinya sendiri seiring dengan tuntutan dinamika sejarah yang amat membutuhkan kekuatan lain yang mampu menjembatannya. Masyarakat industri memperlakukan media massa sebagai senjata untuk menguasai massa, mengarahkan, mendidik dan dapat pula mengasingkannya secara fatalistik. Media massa telah menghadirkan mimpi dan fantasi publik yang demikian spektakuler.

Media massa yang berkembang, setidaknya-tidaknya yang paling dominan saat ini adalah media massa yang mengikuti dan mengakomodasikan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, politik dan transformasi paradigma serta orientasi massa.

Massa (khalayak) yang memenuhi kriteria sukses misalnya adalah massa yang menempati atau ditempatkan oleh publik, termasuk oleh pers sebagai massa elit dalam tataran ekonomi dan politik, bukan pada aspek moralnya. Aspek transendensi moral makin tergerus oleh menguatnya perspektif massa yang bersorak fisiologis-materialistis. Dalam tataran ini, akhirnya individu rela dijadikan objek kapitalisasi yang serba menanggalkan nilai.

Sebagai refleksi historis, kehadiran Inul (penyanyi dangdut) yang pernah dipuji dan dihujat merupakan bagian dari realitas empirik wanita Indonesia yang tidak sedikit terseret dalam pusaran sebagai objek kapitalisasi yang digerakkan oleh gurita media massa, khususnya media elektronik yang perlu memposisikan perempuan sebagai “tuhan” abad global. Kehadiran paket AFI damn sejenisnya di satu sisi merupakan bukti, bahwa media telah hadir sebagai kekuatan istimewa.

MC. Luhn juga mengatakan, bahwa media massa telah ikut mempengaruhi perubahan bentuk masyarakat. Media tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia akan informasi atau berita, tetapi juga memenuhi ilusi dan fantasi. Media bagaikan perpanjangan sistem indera, organ syaraf kita, yang menjadikan dunia terasa menyempit. Ia telah menjadi “agama” dan “tuhan” sekuler.

Paandangan Luhn itu menunjuk tentang hebatnya pengaruh media massa dalam merekayasa tentang kelahiran dan terbentuknya pribadi manusia yang teralinitif sesuai dengan politik yang digariskan media massa. Memang ada banyak pilihan yang disuguhkan lewat media massa, tetapi hal itu cukup sarat diorientasikan untuk menyeret sikap manusia kearah memutlakannya.

Massa ikut terbawa oleh gelombang dahsyat yang diterapkan dan dipenetrasikan oleh media massa. Bagi yang mampu bersikap adaptif, gelombang media massa itu merupakan sumberdaya informasi yang dapat dijadikan kontribusi pengembangan wawasan, usaha, dan

pembedah sekat-sekat inklusifitas dan ketertinggalan, tetapi bagi yang gagal menyesuaikan diri (*meladjustment*), gelombang media massa itu sanggup menenggelamkannya jadi kelompok sosial yang inferior dan tersingkir. “Pendahulu-pendahulu” Inul Daratista yang sekarang dinisankan sejarah merupakan sampel konkritnya.

Perempuan telah mengambil posisi strategis, kalau tidak dibalang amat menentukan terhadap penampilan dan keuntungan ekonomi media massa. Posisi itu akan makin memapankan media massa, jika perempuan membiarkan dirinya terpuruk menjadi objek eksploitasi pengambil kebijakan yang hanya berorientasi mengejar keuntungan bisnis.

Lewat media massa elektronik semisal televisi, perempuan telah dipinjam untuk dijadikan kekuatan dalam membangun (meraksasakan) “kerajaan industrialisasi dan kapitalisasinya”. Paket-paket acara yang ditayangkan, mulai dari iklan sampai kepada program hiburan semacam sinetron telah mengambil wanita sebagai akses untuk bertahan dan memenangkan kompetisi antar media elektronik itu.

Ideologi bisnis komersial yang merupakan garis kebijakan media elektronik pada era industrialisasi menuntut konsekuensi yang tinggi menuju pemapanan dan peraihan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Salah satu konsekuensi yang dilakukan adalah melibatkan unsur-unsur massa yang dinilai akan mampu menyedot dan menghipnotis khalayak.

Seiring dengan makin kuatnya pengaruh industrialisasi media massa elektronik dalam mengambil tempat di era globalisasi informasi, media massa telah dipaksa oleh tuntutan itu untuk terlibat memainkan peranan aktif dalam “menjemput bola” yang dimiliki khalayak.

Akhirnya persaingan untuk memperebutkan pangsa “pasar” (khalayak) tidak bisa dihindari. Masing-masing ingin memenuhi idealita media massa seperti yang dikemukakan oleh Goran gedebro, “media adalah pembentuk kesadaran sosial yang pada akhirnya menentukan persepsi orang terhadap dunia dan masyarakat tempat mereka hidup”.

Salah satu unsur khalayak yang dijadikan pemain untuk menguasai khalayak adalah perempuan. Kebijakan media elektronik menuntut kesadaran total wanita untuk terlibat dalam “permainan” yang tajam. Irama permainan yang selalu berganti dan mengikuti paradigma sosial yang dikemas media menjadi tantangan perempuan untuk menjadi pentakbir.

Perkembangan media massa akhir-akhir ini nampak makin jadi “gurita” seiring dengan dukungan perempuan yang telah andil dalam kompetisi “menjual” hiburan dan iklan kepada khalayak. Mereka terekspose dalam sekian ragam mode untuk dijual fisiologisnya kepada konsumen dengan harapan terjadi lonjakan dan optimasi daya pikatnya. Karena tuntutan yang demikian tinggi, akhirnya kemasan media massa elektronik seperti televisi lebih menonjolkan muatan verbalisasi dan visualisasi

sensualisme, kultur erotisme, atau tepatnya terjebak pada “pembisnisian krisis” dengan melibatkan perempuan sebagai penjaja utamanya.

Kultur erotisme sengaja dibangun, diuji-cobakan, dan dipasarkan oleh media dengan target konsumern berhasil direbut dan dikuasanya. Kalau sudah demikian, soal cara adalah soal kemudian, soal etika tidak lebih dari nyanyian kosong, dan peran agama pun cukup diposisi sebagai penderita, kecuali ada kekuatan publik yang menggugatnya.

Bagi perempuan yang terjebak memutlakkan “bisnis krisis” itu akan terseret lebih lanjut pada tekanan psikologis dan status sosial yang dapat berakibat pada nihilisme dan vulgarisme, mengingat apa yang dicita-citakannya adalah suatu relatifitas yang gampang sekali bergeser sesuai dengan disain pengambil kebijakan dan keserakahan pasar.

Pergeseran fisiologis dan orientasi bisnis media massa adalah suatu konsekuensi hukum era industrialisasi yang tidak bisa dihindari. Hal itu memang merupakan wacana berprestasi, bagaimana dengan media yang tersedia, perempuan dapat ikut berperan memanfaatkan kesempatan atau mengekspresikan potensi, tetapi di sisi lain juga jadi wacana penyadaran profesi, bahwa memaksakan diri untuk “menjual krisis” sama artinya dengan memaraskan dan mengabsahkan “rumor sosial” (*social disease*) yang dapat berakibat buruk bagi dirinya dan lebih-lebih masyarakat. Dirinya akhirnya tidak lebih

dari sebuah benda mati yang didistorsi kebebasan dan kesucian jati dirinya.,

Tentulah wanita perlu memberanikan diri untuk mengajukan tawaran yang lebih menguntungkan secara moral bagi dirinya kepada pengambil kebijakan (pengelola) media massa, bagaimana supaya peran-perannya bukan diartikan sebagai “penyerahan” diri untuk dieksploitasi, tetapi sebagai patner yang saling menjaga, menguntungkan dan memanusiawikan.

Perempuan yang berani mengambil langkah seperti itu berarti siap menghadapi berbagai resiko kariernya, termasuk tantangan dari kalangan perempuan sendiri yang sudah terjebak pemahaman bahwa karier itu perlu dan harus ditebus dengan segala macam kiat/cara (*permissivism*). Tapi, tantangan itu harus dijawabnya, kalau tidak ingin disebut bahwa dirinya tidak lebih dari “benda mati” (budak) atau raga tanpa makna yang dimanja dan sekaligus dimangsa oleh gurita media massa.

B. Dari Derita Muncul Pembela HAM

“Kalau anda mau membela keadilan manusiawi dasar, Anda harus melakukannya bagi siapa saja, bukan hanya secara selektif bagi mereka yang didukung oleh orang-orang di pihak Anda, di budaya Anda, di bangsa Anda (Edward W. Said)

Sejarawan terkemuka TS Illiot pernah mengatakan, bahwa dari sejarah, setiap bangsa akan dapat membangun

dirinya, kini dan esok. Ada pelajaran yang ditinggalkan oleh manusia-manusia atau pelaku-pelaku terdahulu yang sudah ditulis oleh sejarah, termasuk bentuk perilaku-perilakunya yang meninggalkan nista, sengsara, dan derita. Dari sejarah ini, penderitaan manusia dapat terbaca, karena terlahir generasi yang jadi pejuang, pembela, dan bahkan sebaliknya: pembelot.

Dalam hidup ini, manusia membutuhkan suasana damai, menyenangkan dan perlakuan yang tidak menyakiti, tidak sewenang-wenang dan tidak membuatnya hidup dalam penderitaan secara fisik maupun non-fisik. Jika suasana ini belum bisa dirasakan, maka ini pertanda kalau dalam bangunan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masih ada yang retak, ada ketidak-adilan, ada diskriminasi, dan ada kezaliman yang digdaya..

Manusia yang masih hidup dalam suasana dan perlakuan demikian itu berarti belum bisa dikatakan sebagai manusia yang terjamin hak fundamentalnya di bidang pemanusiaan dirinya. Manusia ini masih hidup dalam suasana ketertindasan atau ada perlakuan tidak manusiawi yang belum lenyap dari dirinya.

Idealnya, manusia yang hidup dalam negara hukum adalah manusia yang paling berbahagia, karena pola hidup dan berinteraksi sosial, budaya, politik, dan aspek-aspek lainnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan secara positif terhadap hak-hak asasinya (HAM).

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Memahami esensi hak asasi manusia (HAM), tidak lepas dari konteks sejarahnya. Ketika Deklarasi Hak Asasi Manusia (*human rights*) menggaung di gedung PBB, pada saat yang sama kondisi negara-negara di dunia sedang “lesu darah” akibat perang. Beruntung di tengah-tengah kelesuan itu, masih tersisa kesadaran tentang pentingnya menghargai nilai kemanusiaan. Munculnya Deklarasi Hak Asasi Manusia dan beberapa kovenan tentang hak asasi manusia, setidaknya sebagai bukti adanya kesadaran itu. Kendati jauh sebelumnya, embrio kelahiran Deklarasi Hak Asasi manusia muncul abad 13 yang silam, Magna Charta, Bill of Rights versi Inggris dan Amerika serta *Declaration des droits delhomme et du Citoyen*-nya Perancis setidaknya perintis kemunculan isu hak asasi manusia itu. Paparan ini tidak hanya terletak pada aspek historisnya, melainkan pada roh atau jiwa yang paling esensial dari Hak Asasi Manusia (HAM), artinya faktor “memanusiakan manusia” harus paling dikedepankan guna menghormati dan memartabatkan manusia. Pelecehan hak-hak asasi manusia pada dasarnya menentang kodrat manusia. (Wasis Suprayitno, 1994)

Latar belakang historis kelahiran Deklarasi Hak Asasi Manusia yang ditunjukkan Wasis Suprayitno itu menunjukkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran atau derita hak asasi manusia yang terjadi di muka bumi, baik yang dilakukan oleh sesama manusia maupun oleh negara kepada warganya telah menjadi faktor pemicunya kalau praktik “memanusiakan manusia” merupakan persoalan

asasi yang harus dikedepankan. Memartabatkan manusia harus dijadikan pertimbangan utama dalam menjalin hubungan sosial, politik, budaya, dan aspek-aspek lainnya.

Praktik memanusiaikan manusia itu menjadi tanggungjawab utama negara melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tugas negara ini sama artinya dengan mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia melalui hukum, artinya di dalam hukum itu terumus ketentuan yang memerintahkan perlindungan hak asasi manusia. Di dalam hukum, ada norma pembebasan manusia dari derita dan praktik-praktik penyiksaan.

Eksistensi dan diskursus tentang hak asasi manusia adalah setua usia kehidupan dan dinamika sejarah pergulatan manusia itu sendiri. Ketika ada konflik dan pelanggaran norma hukum berskala mikro maupun makro, regional, nasional maupun internasional, bersifat individu, kelompok maupun kelembagaan, maka persoalan hak asasi seringkali ditampilkan sebagai prioritas baik dalam kepentingan sebatas responsi maupun strategi perlindungan dan advokasinya. (Sunardi (et.al.), 2001)

Baharuddin Lopa juga menyebutkan, bahwa semua hak asasi manusia sesudah perang Dunia II (sesudah hitler memusnahkan berjuta-juta manusia) adalah dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh PBB (Baharuddin Lopa, 1996)

Pendapat tersebut merupakan peringatan agar hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi oleh siapapun makhluk hidup di muka bumi. Pengalaman bersejarah sudah mengajarkan, bahwa setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, apapun namanya telah merugikan hak asasi perempuan dan anak-anak.

Jika ada perilaku yang merugikan seperti membuat nestapa atau penderitaan bagi orang lain, negara melalui perangkat-perangkatnya sudah diperintah dan terikat oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum yang benar baik kepada pihak yang merugikan (melanggar hukum) maupun kepada pihak lain yang telah menjadi korban atau dibuat rugi akibat pelanggaran hukum dimaksud.

Keharusan secara yuridis sebagai bukti implementasi cita-cita negara hukum itu mengandung ketentuan yang antara lain menjelaskan mengenai kedudukan hak dan kewajiban seseorang dan penegak hukum yang harus dilaksanakan, agar seseorang yang menjadi korban pelanggaran mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, sedangkan pihak yang melanggar hukum juga mendapatkan sanksi yang adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

1. Kekerasan Masih Superior

Salah satu hak warga (manusia) yang dijamin oleh negara adalah hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Manusia seharusnya tidak menjadikan

sesamanya sebagai korban perilaku-perilakunya yang bermodus kriminalitas seperti tindak kekerasan. Sebab, manusia sudah hidup di negara hukum yang segala perilakunya harus sesuai dan akan dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa kecuali jika melakukan pelanggaran hukum.

Di dalam Pasal 28-B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 juga menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan dalam konstitusi tersebut menunjukkan prinsip egaliter dalam perlindungan harkat dan martabat manusia, tidak boleh ada perbedaan atau perlakuan yang mendiskriminasikan antara laki dan perempuan atau atas dasar alasan dan kepentingan gender. Kata “setiap orang berhak” menjadi dasar pembenarnya kalau perlindungan hukum tidak mengenal perbedaan status sosial, politik, dan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan secara sederajat atau tidak dibedakan, misalnya lelaki tidak diperlakukan lebih istimewa dan superior dibandingkan perempuan di dalam sistem hukum yang berlaku.

Di dalam konstitusi tersebut juga menunjukkan bahwa setiap orang harus dijauhkan atau dijaga dari kemungkinan menjadi korban berbagai bentuk aksi atau perilaku yang bermodus kekerasan seperti tindakan kejam dan tidak bermartabat kepada orang lain. Setiap

orang, termasuk di dalamnya adalah perempuan harus dilindungi harkat dan martabatnya dari tindak kekerasan (Kusbandiah, 2003)..

Pemikiran itu memberikan garis ideal yang menentukan kalau perempuan harus mendapatkan suasana yang kondusif dari negara yang menghormati hak-hak asasinya atau menyelamatkan dirinya dari kemungkinan menjadi objek terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan itu menjadi kewajiban negara. Ifdal Kasim (2000:7) menyebutkan, bahwa tugas negara dalam kaitannya dengan HAM setidaknya ada tiga, pertama adalah dalam bentuk menghormati (*obligation to respect*), kedua, dalam bentuk melindungi (*obligation to protect*), dan ketiga, dalam bentuk pemenuhan (*obligation to fulfil*). Dalam hak asasi manusia internasional, negara adalah faktor utama yang memegang kewajiban dan tanggungjawab (*duty holders*). Sementara individu (termasuk juga kelompok dan “rakyat”) berkedudukan sebagai pemegang hak (*right holders*) (Eko Prasetyo, 2001)

Paparan itu menunjukkan bahwa tugas negara berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah sangat fundamental, mengingat dalam tugasnya itu setidaknya menyangkut implementasi tiga aspek, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM). Ketiga aspek ini sangat menentukan

apakah manusia dapat hidup sejahtera dan bahagian lahir batin ataukah tidak.

Untuk menjembatani ketiga tugas negara tersebut, negara melalui institusi yang dipercaya memerintahkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang dinilai bisa menjawab problem yang dihadapi rakyat (manusia). Pemegang hak misalnya akan memiliki jaminan kepastian atas haknya bilamana kekuatan hukum diperankan untuk melindungi, membela atau memperjuangkannya. Di dalam rumusan hukum itulah hak-hak manusia diaturnya, setidaknya bisa dipertanyakan eksistensinya, termasuk ketika dihubungkan dengan problem kriminalitas.

Dikatakan Sudarto (Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, 1987) bahwa kejahatan merupakan suatu gejala yang menyangkut setiap orang. Kejahatan berkisar dari bentuk yang ringan hingga yang keji (berat). Namun harus disadari bahwa yang melakukan kejahatan itu juga orang seperti kita. Kejahatan memang harus ditanggulangi karena mendatangkan ketidak-tentraman dalam kehidupan masyarakat, maka kita perlu menerapkan cara-cara yang rasional dalam penanggulangannya.

Pernyataan Sudarto tersebut menunjukkan kalau kejahatan itu di satu sisi dapat memenuhi kesenangan (kepentingan) pelakunya, namun di sisi lain kejahatan itu, khususnya tindak kejahatan dengan kekerasan adalah berdampak buruk pada diri korban baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam kondisi demikian, sangat jelas

kalau seseorang menjadi korban tindak kejahatan itu berarti menjadi korban atas pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Fenomena Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu dapat terlihat pada potret kehidupan perempuan Indonesia, yang menempati komunitas yang paling rawan menjadi korban tindak kejahatan di bidang ekonomi dan politik. Di berbagai tindak kejahatan yang tergolong menjadi wacana publik dan bahkan mengundang keprihatinan nasional, perempuanlah yang seringkali menjadi dan dijadikan sebagai korbannya.

Perempuan belum diperlakukan oleh kaum lelaki sebagai subjek yang dimartabatkan dan bukan menjadi objek yang dikorban demi kepentingan ekonomi, politik, budaya, kepuasan biologis, dan lain sebagainya. Perempuan masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Terbukti, masih banyaknya perlakuan yang tidak menghormati harkat kemanusiaan perempuan.

2. Komoditi Penderitaan

Sebagai refleksi historis: Hillary Clinton dalam KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen (1996) mengungkapkan, bahwa 70% dari 1,2 miliar manusia miskin adalah wanita, sekitar 550 juta pekerja wanita mendapatkan penghasilan per kapita di bawah standar kemiskinan PBB 370 dolar. 75% dari jumlah itu adalah buta huruf. Lebih mengerikan lagi, 2 juta wanita di dunia telah menjadi korban pelanggaran seksual. Belum ditambah jutaan

wanita yang tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial yang layak, keadilan hukum dan perlindungan hak-hak asasinya. Demikian pula sekitar 550 juta perempuan pekerja berpenghasilan di bawah garis kemiskinan PBB: 370 dolar, ditambah laju kemiskinan perempuan lebih tinggi dibandingkan pria, padahal jumlah penduduk perempuan hampir separoh (52%) dari penduduk dunia. (Dadang S Anshori (et.al), 1997)

Penjelasan yang diuraikan Hillary Clinton itu dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa posisi perempuan di di berbagai aspek kehidupan ini belum menunjukkan keberdayaannya, artinya nasib dan kedudukan perempuan secara yuridis, politik, budaya, ekonomi, dan lainnya masih belum sebaik dibandingkan dengan kedudukan kaum lelaki. Kaunm lelaki masih berstrata sosial lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Perempuan di berbagai kegiatan yang bersifat ekonomi, seperti di lapangan kerja masih belum menempati posisi sebagai subjek yang butuh dihormati hak-hak asasinya. Mereka (perempuan) masih sebatas sebagai objek pemenuhan kepentingan yang bertentangan dengan norma-norma moral dan hukum. Salah satu problem yang dihadapi perempuan di sektor ekonomi ini adalah ancaman dan tindakan kekerasan seksual atau pelecehan seksual (*sexual harassment*).

Kondisi kemiskinan perempuan misalnya dinilai sebagai salah satu problem sosial yang mengakibatkan perempuan kesulitan menunjukkan keberdayaannya tatkala dihadapkan dengan ancaman atau tindakan-

tindakan yang mengorbankannya atau melecehkan hak asasinya. Adanya ketergantungan ekonomi yang sangat parah dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perempuan kesulitan melakukan perlawanan dan menolak berbagai bentuk perilaku yang melecehkan hak asasi perlindungan seksualnya, di samping hak-hak lainnya.

Di Indonesia, menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional 1990, sekitar 61,21% dari 6,621 pekerja perempuan berpenghasilan kurang dari 50 ribu rupiah/bulan. Sedangkan kaum lelaki yang berpenghasilan sama hanya 24,83%. Belum ditambah berbagai kasus dan persoalan buruh perempuan lainnya, upah perempuan yang diskriminatif dengan lelaki, pelecehan seksual di tempat kerja, eksploitasi dan kekerasan seksual melalui TKW (Tenaga Kerja Wanita), sampai hak cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan. Semua hal di atas masih tidak menguntungkan kelompok gender ini. (Dadang S Anshori (et.al), 1997) Pendapat itu menunjukkan, bahwa masih ada ketidak-adilan gender di Indonesia selama ini. Soal ketidak-adilan gender ini, dijelaskan oleh Mansour Faqih (1996: 12-13), bahwa perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun (khususnya) perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban

dari sistem tersebut. Untuk memahami ketidakadilan gender dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Data seperti itu juga menjelaskan bahwa kehidupan perempuan Indonesia juga masih menghadapi problem yang serius di berbagai segi kehidupannya. Salah satu problem yang dihadapi perempuan Indonesia adalah perlakuan yang tidak manusiawi, sewenang-wenang, dan kejam yang ditujukan kepadanya. Misalnya ketika laki-laki tidak atau gagal mengendalikan nafsu seksualnya, salah satu bentuk penyalurannya secara immoral dan bertentangan secara yuridis adalah menjadikan perempuan itu sebagai objek pemaksaan kehendaknya dalam bentuk persetubuhan paksa.

Persetubuhan paksa yang dilakukan lelaki terhadap perempuan telah mengakibatkan posisi perempuan benar-benar kehilangan keberdayaannya, kehilangan harkat kemanusiaannya, dan ditimpa problem serius dalam kehidupannya. Prinsip memanusiakan manusia yang seharusnya ditegakkan kaum lelaki gagal dilaksanakan akibat gejala nafsu seksual yang dipentingkan dan didahulukan tanpa memperhitungkan resiko buruknya bagi korban.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Sebagai deskripsi kasus misalnya, persetubuhan paksa dapat diawali dengan suatu proses interaksi antara lelaki dengan perempuan dalam suatu keadaan normal, seperti perempuan yang menjadi calon tenaga kerja Indonesia (TKW). Pada saat di karantina ini, calon TKW sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh (bertentangan secara moral) dan tidak manusiawi, seperti diintimidasi, dilecehkan secara seksual dan diperkosa. Setelah dipaksa bersetubuh oleh oknum-oknum PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja) ini, mereka (TKW) masih dijual juga kepada orang lain atau dimasukkan ke lokasi lokasi pelacuran. Hal ini sebagaimana dingatkan oleh Irwan Abdullah mengenai sejumlah perempuan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di luar negeri, adanya sejumlah perempuan yang dipaksa bekerja di bar dan dilecehkan secara seksual di Jepang dan lain sebagainya (Irwan Abdullah, 1997)

Hal itu menunjukkan bahwa di negeri ini masih marak kasus yang menempatkan perempuan sebagai korban utamanya. Mereka (perempuan) itu menjadi korban secara berlapis atau berlipat ganda. Setelah menjadi korban pertama, dilanjutkan untuk mengorbankan yang kedua kalinya, dan seterusnya. Misalnya ada kasus yang seringkali melibatkan perempuan menjadi korbannya secara berlapis, umpamanya perempuan menyukai seorang lelaki, tapi kemudian ditipu dan dihabiskan harta bendanya setelah lebih dulu perempuan itu diperkosa. Sehabis diperkosa, perempuan itu dikawini, dan setelah

dikawini, perempuan itu dijual kepada orang lain.

Dalam Buletin *Asasi* (Agustus 2000) berjudul “*Buruk: Nasib Anak dan Perempuan Pengungsi*”, bahwa anak-anak dan perempuan memang selalu menjadi korban dalam setiap konflik. Lebih-lebih anak perempuan, mereka menjadi sasaran yang menjadi korban perkosaan. Di Aceh misalnya, anak-anak perempuan kebanyakan menjadi korban pelecehan seksual, perkosaan, dan perkosaan oleh tentara. Pengungsian besar-besaran di wilayah itu mengakibatkan anak-anak di kamp-kamp pengungsian terserang berbagai penyakit. Banyak perempuan hamil yang melahirkan dengan fasilitas seadanya. Sejumlah anak-anak dan perempuan lanjut usia meninggal karena kondisi sanitasi yang buruk.

Perempuan Indonesia menjadi demikian mudah kehilangan hak-hak dasarnya di tangan penjahat seperti pelaku perkosaan yang telah memperkosanya. Mereka (pelaku) telah meninggalkan aib dan penderitaan yang luar biasa pada diri korban yang tidak bisa hilang dalam waktu cepat atau membekas cukup lama.

Diah Kartika Sari memberikan komentar berjudul “*Dari Vagina Monolog, Menuju Ke Gerakan, Surat untuk Teresia Kusmiati, Korban Kekerasan seksual*” (*Kompas*, 29 April 2002: 34), bahwa berbagai bentuk kampanye, lewat dialog publik, seminar, penyuluhan, dan lain-lain telah diluncurkan. Namun sampai hari ini kekerasan terus berlanjut, sebab sangat sedikit korban yang mau mengungkapkannya. Hal ini menyebabkan banyak pihak

sulit mempercayai bahwa kekerasan itu memang nyata dan membutuhkan upaya nyata pula untuk membantu korban dan mencegah bertambahnya korban.

3. Korban Berlapis

Akibat fatal korban tindak pidana perkosaan yang bersifat berlapis itu adalah terbukanya peluang bagi pihak yang diadukan untuk menuntut (menggugat) balik dengan tuduhan telah melakukan fitnah atau tindakan pencemaran nama baik, bilamana perempuan memberikan kesaksian. Artinya, posisi perempuan yang bersedia menjadi saksi korban tindak pidana bisa saja digeser (dialihkan) ke posisi sebagai tersangka dan terdakwa. Hal ini berkaitan dengan kuatnya posisi penegak hukum dalam menentukan implementasi hukum itu sendiri.

Kondisi itu kemudian melahirkan suatu asumsi yang mendasar, bahwa terdapat sisi kelemahan dalam produk peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana, karena belum adanya jaminan yang pasti terhadap posisi saksi korban tindak pidana yang telah berjasa ikut membantu mengungkap dan memberikan penjelasan atau setidaknya telah ikut berperan menunjukkan bukti permulaan atas dugaan terjadinya tindak kejahatan.

Dinilai sebagai suatu peristiwa yang sangat ironis jika perempuan yang menjadi korban tindak pidana berusaha memberikan penjelasan dan menjadi unsur implementasi penegakan hukum (*law enforcement*)

ternyata justru dialihkan posisinya menjadi tersangka, terdakwa dan kemudian setelah itu divonis oleh pengadilan yang statusnya beralih menjadi terpidana.

Jika dilihat dari kacamata sosiologi, maka pengalihan status dari perempuan yang menjadi saksi korban tindak pidana menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana, dapatlah berakibat fatal bagi dunia penegakan hukum di Indonesia. Sebab, dalam proses peradilan akan sulit seseorang mau dan bersedia memberikan kesaksian (keterangan atas apa yang dilihat sendiri, diketahui dan dialami sendiri), sehingga mendiamkan saja tindak kejahatan yang diketahuinya.

Sikap mendiamkan saja tindak kejahatan yang terjadi atau sikap apatis terhadap tindak pidana yang dialami, diketahui dan didengarnya jelas dapat membuat angka-angka gelap (*dark number*) kejahatan dalam statistik kriminal. Di satu sisi penjahat akan makin berani melakukan aksi-aksinya dengan berbagai bentuk dan jenis kejahatan lainnya karena korban telah bersikap pasif, sedangkan korban tindak kejahatan akan menjadi objek pelanggaran HAM karena dianggap oleh penjahat sebagai kelompok sosial yang rentan.

Sedangkan menurut Martin, Cameron dan Robin dalam penelitiannya menemukan banyaknya korban yang lebih suka memilih jalan *extra judicial action*. Untuk menghindari penderitaan, adanya rasa takut, rasa malu (kejahatan kekerasan yang terjadi dalam keluarga, beberapa kasus perkosaan), atau menghindari kesulitan-

kesulitan yang diperkirakan akan muncul jika kejahatan tersebut dilaporkan, adalah beberapa alasan mengapa korban enggan melapor polisi (Made Darma Weda, 1996: 96-97).

Posisi saksi korban maupun saksi yang melaporkan dugaan terjadinya tindak kejahatan yang seharusnya berkewajiban memberikan kesaksian, namun kenyataannya tidak selalu bersedia memberikan kesaksian itu, adalah wujud sikap dan keputusan yang semakin tidak mendukung gerakan penegakan hukum, meski kelompok penegak hukum ini berjanji akan memberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Posisi saksi demikian itulah yang kemudian antara lain dikritik oleh Asmara Nababan, bahwa saat ini yang sangat mendesak harus diperhatikan oleh pemerintah adalah soal perlindungan saksi seperti saksi korban tindak kejahatan. Perlindungan saksi di Indonesia ini dinilai belum mendapatkan perhatian dari aspek peraturan perundang-undangan (*Kompas*, 18 Januari 2002).

Posisi saksi yang dinilai masih lemah dalam proses peradilan di Indonesia ini dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat dan menunda, bahkan menggagalkan cita-cita penegakan hukum. Langkah menuju tercapainya kebenaran praktik hukum menjadi terhambat akibat salah satu unsur strategis yang mendukungnya tidak bisa dilibatkan.

Kalau saksi sampai tidak berani memberikan (menyampaikan) kesaksiannya, maka hal ini menjadi

pertanda buruk bagi kehidupan penegakan hukum. Sebab, kesaksian ini di samping menjadi hak fundamental bagi setiap orang, juga menjadi ciri khas yang melekat pada negara hukum. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang bersedia memberikan kesaksian, maka hal ini menjadi isyarat bahwa masa depan negara hukum akan segera hancur,

Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Oemar Senoadji, “negara hukum adalah sistem pemerintahan kita. Hal demikian dijelaskan oleh Undang-undang Dasar kita. Ia memuat “safeguards” mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, di samping menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi pula. Ia mencita-citakan agar supaya “*dighnity of men*” dapat dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi seperti “*free of opinion*” dan “*free of expression*” yang bersifat fundamental dan esensial bagi suatu kehidupan demokratis dalam negara hukum” (Senoadji, 1977)

Pandangan Senoadji itu memperjelas posisi seseorang di masyarakat yang menganut prinsip negara hukum, bahwa di sebuah negara hukum, harkat manusia harus dilindungi, tidak boleh dilanggar baik oleh sesama warga maupun aparat penegak hukum kepada warga. Hak-hak fundamentalnya berupa kebebasan menyampaikan pikiran, memberikan kesaksian secara jujur dan objektif haruslah dilindungi. Tetapi yang secara khusus membahas mengenai perlindungan saksi, seperti hak asasi saksi

atas perlindungan keamanan atau jaminan keselamatan dirinya, jaminan hukum atas laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada pihak yang berwajib dalam dugaan perkara pidana masih dipertanyakan kedudukan hukumnya.

Berkaitan dengan perkembangan fenomena di kalangan pencari keadilan itu, khususnya saksi yang menunjukkan sikap kontra produktif, maka pendekatan yuridis normatif juga dapat digunakan untuk menelaah lebih mendalam produk peraturan perundang-undangan itu.

Sikap kontra produktif itu jika dipahami secara rasional dan objektif adalah wajar, sebab tentunya bukan tanpa alasan kalau mereka (saksi/pencari keadilan) menunjukkan sikap berlawanan dengan hukum itu. Fenomena seperti ini dapat terbaca dengan jelas mengenai kasus “Tragedi Mei 1998”, dimana sejumlah kota besar di Indonesia mengalami banjir darah, kekerasan dan marak pelanggaran HAM (Kusbandiah, 2003).

Buku hasil investigasi yang dirumuskan oleh Have Setiawan dan kawan-kawan berjudul “*Negeri dalam Kobaran Api, Sebuah Dokumentasi tentang Tragedi Mei*” (1999) banyak menguraikan tentang saksi korban tindak kekerasan seksual (*sexual violence*) secara massal terhadap warga negara keturunan yang memilih bersikap bungkam, diam atau tidak melaporkan kejadian (tragedi) yang menyimpannya dengan alasan ketakutan politik yang luar biasa.

Mereka (perempuan) itu menolak memberikan kesaksian atau melaporkan kejadian Mei 1998 kepada yang berwajib juga dengan alasan, bahwa perlindungan secara politik-yuridis atas hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual tidak ada. Ketiadaan perlindungan ini, menurutnya jika tetap memaksakan diri dengan melaporkan kepada yang berwajib, dikhawatirkan pengaduan yang disampaikannya dikatakan mengada-ada (tidak benar).

Selain itu, mereka juga tidak ingin menjadi korban kekerasan dan intimidasi yang kedua akibat kesaksian atau pengaduan yang disampaikannya. Apalagi sikap pemerintah saat itu dinilainya tidak arif, karena tidak menjembatani aspirasi mereka, dan bahkan condong pada sikap menyudutkannya (ketika korban tidak atau belum berani memberikan kesaksian karena khawatir menjadi korban kekerasan tahap berikutnya, aparat justru tergesa-gesa memberikan komentar/penilaian kalau korban tidak mendukung upaya penegakan hukum).

Akibat tragedi itu, sejumlah korban yang tidak berani mengadukan kepada pihak yang berwajib itu kemudian mengadukan ke sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik di dalam negeri maupun luar negeri. LSM dari Taiwan misalnya khusus datang ke Indonesia untuk mendengar secara langsung penuturan kejadian di bulan Mei 1998.

Saat itu terjadi polemik besar-besaran yang bersifat pro dan kontra mengenai penolakan saksi menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib dan

justru memberikan keterangan kepada pers dan LSM. Korban lebih memilih jalur di luar kelembagaan negara dibandingkan jalur resmi kelembagaan negara.

Bagi yang kontra terhadap korban lebih banyak diwakili institusi pemerintah, khususnya aparat kepolisian yang sangat menyayangkan sikap yang ditunjukkan korban. Menurutnya, korban seharusnya mengadukan dan memberikan kesaksian atas kasus yang sebenarnya, bukannya mengekspose ke luar. Korban dinilai tidak mendukung terhadap terciptanya proses peradilan yang terbuka dan transparan.

Sedangkan bagi yang pro korban beralasan kalau apa yang ditunjukkan oleh korban adalah logis, mengingat dalam posisi saksi korban dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang masih sulit diharapkan punya integritas yang tinggi dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan, sulit rasanya diharapkan bisa melindungi nasib perempuan yang telah menjadi korban tindak pidana perkosaan. Saksi korban tentulah hanya dituntut untuk menunjukkan kewajiban-kewajibannya, sedangkan hak-haknya diabaikan (Kusbandiah, 2003).

Belajar dari kasus itu, wajar jika saksi korban maupun lainnya menunjukkan sikap yang sejenis dengan yang ditunjukkan saksi korban pada tragedi Mei 1998, sebab dalam fenomenanya perempuan yang korban tindak pidana perkosaan seringkali tidak memperoleh perlindungan ideal dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menjadi alasan yang logis jika kemudian mempertanyakan

eksistensi hukum yang melindungi hak asasi perempuan yang menjadi korban tindak pidana. Karena dengan kondisi itu ada indikasi kalau dari aspek hukum, hak asasi perempuan tidak ada pijakan pengaturan mengenai perlindungannya.

Dengan kata lain, meskipun tidak seperti kasus yang terjadi di bulan Mei 1998, namun kasus tindak pelanggaran Hak asasi perempuan yang berkaitan dengan perkosaan sudah sering terjadi di negeri ini. Kasus Acan yang pernah mengundang keprihatinan nasional juga berkaitan dengan perkosaan yang dilakukan secara sadis oleh pelakunya. (Karni Ilyas, 1996)

Kasus lama ini bisa dicerna: dalam laporan utama bulletin *Asasi* (Agustus, 2002) berjudul “Pengungsi Timor Timur di NTT: Kekerasan seks ke Kematian menyebutkan, para perempuan pengungsi asal Timor Leste yang ditampung di Atambua Nusa Tenggara Timur (NTT) mesti bersiaga penuh, sekalipun mereka berada di suatu kemp pengungsian yang dihuni ratusan bahkan ribuan pengungsi. Sekelompok laki-laki yang ditengarai sebagai anggota milisi pro-integrasi berkeliaran di sekitar kamp dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Tindak perkosaan yang disertai dengan ancaman, ironisnya dilakukan di tenda-tenda yang seyogyanya diperuntukkan bagi pengungsi suami-isteri, pengungsi untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya”.

Itulah deskripsi korban perempuan di wilayah konflik yang sebenarnya semakin menguatkan asumsi

selama ini, bahwa nasib perempuan masih lekat dengan penderitaan berlapis-lapis, ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga”. Karena begitu jadi korban kebiadaban seseorang, misalnya jadi korban perkosaan, perempuan ini masih menjadi ancaman korban perkosaan struktural.

C. Membaca Komoditi Pelanggaran HAM

“Moralitas, etika, dimanakah ia saat ini? Di selangkangan Madonakah yang histeris saat melemparkan celana dalam di hadapan ribuan pengagumnya yang haus kultus tontonan? (Idy Subandi Ibrahim).

Pornografi telah menjadi “tuhan” baru yang disembah-sembah oleh setiap bangsa yang sedang kalah, dipuja-puja sebagai wujud persembahan kapitalis yang bermaksud mnenghadirkan pembebasan dan pencerahan, dan dikiblatinya sebagai karya anak bangsa yang seolah-olah haram untuk dibersihkan dari pasaran dan jaga kemanusiaan. Industrialisasi pornografi tampaknya lebih punya daya magnetic ketika dijual di pasar bebas masyarakat, yang faktanya semakin gandrung dengan tampilan budaya-budaya serba dan asal berbeda.

“Pesta coklat” misalnya telah menjadi salah satu suguhan yang dihidangkan oleh kaum pebisnis yang berhobi eksperimen. Hobi ini dituangkan dalam bentuk kreasi, yang menurut ukurannya bisa mendatangkan keuntungan ekonomi dan populeritas. Keuntungan ini bisa direguk oleh pebisnisnya maupun siapa saja yang rela

menjadi obyek eksperimen.

Pebisnis kita memang bukan hanya mata duitan, tetapi barangkali sudah menjadikan duit sebagai berhala, sehingga dari duit yang diberhalakan ini, apa dan siapa saja layak untuk dijadikan sebagai sarananya, yang penting duit bisa diraih, bisa difungsikan sebagai alat tukar, dan digunakan untuk membeli apa dan siapa saja yang bisa dibeli, termasuk dikonsentrasikan buat mengembangkan sayap duit, sehingga bisa membiak.

Terbukti, pebisnis itu bisa menggelar “pesta coklat”, yang menampilkan beberapa wanita dengan hanya menggunakan pakaian dalam, yang kemudian ramai-ramai mandi coklat dengan ditonton orang banyak. Para penonton disuguhi adegan yang sangat “menarik” untuk ukuran pagelaran sensualitas.

Kita sudah tidak bisa mengingkari kebenaran ramalan Ronggowarsito kalau sebenarnya kita ini memang sudah atau sedang edan, sedang menjadi manusia-manusia gila yang dilanda mabuk budaya, terseret dalam buaian pesona revolusi gaya hidup yang serba “asal beda, asal baru, asal belum pernah”, dan tentu saja bisa mendulang keuntungan ekonomi berlipat ganda.

Kita mendisain kehidupan metropolis dengan ruh hedonisme, cinta duniawi tanpa batas, dominan mengarahkan orang lain, konsumen, atau setiap segmen bangsa (pasar) sebagai tumbal dan budak. Kita rancang hiburan yang sejatinya komoditi pornografi, yang kita

beri pembenaran kalau rancangan dan eksperimentasi ini adalah karya seni yang layak dinilai, dikonsumsi, dan dinikmati siapapun. Kita berlomba mengoyak ketahanan moral masyarakat agar segmen masyarakat pun berlomba meruntuhkan ketahanan moralitas dirinya.

Kota kita pun ternyata makin sesak dan sarat dengan muatan revolusi budaya yang membius, membuat anak-anak bangsa tergiur dan sangat bernafsu untuk melahapnya, menelannya mentah-mentah, dan merasukkannya di dalam denyut jantung kita, menempatkannya sebagai kekuatan magis yang telah atau sedang menghilangkan kesadaran, membuang nalar yang rasional, dan mencabik-cabik kebeningan nurani.

Kota kita sedang terseret dalam buaian pergeseran budaya yang meminta lebih banyak dari tingkat kesiapan mentalitas dan jati diri. Kita dipaksa untuk jadi konsumen dan penikmat masakan yang disajikan tanpa perlu mempertanyakan kualitas dan bahaya makanan yang terhidang. Artinya, kita disuruh dan kalau perlu dipaksa melahap setiap bentuk perubahan “menu” produktifitas kultural, tanpa perlu susah-susah menguji secara medis, apakah menu ini mengandung zat-zat yang membahayakan diri atautakah tidak.

Bagi pendatang baru yang masuk dalam kancah kehidupan kota, tentulah akan kaget sekali, karena dirinya masuk dalam kubangan penetrasi budaya yang serba berbeda dengan apa yang pernah dikelanya. Ia dihadapkan dengan dunia gemerlap (Dugem), yang memang faktanya

menyuratkan aroma kultural yang membius para tamu, mengajak para pendatang baru untuk mencoba, mencicipi, dan menenggak suasana kemilau yang menghangatkan dan memacu naluri biologis.

Fenomena revolusi budaya yang terus mencekoki kita faktanya merupakan produk budaya yang memperlakukan masyarakat sebatas sebagai obyek komoditi yang dianggap pasti menurut, takluk, dan bersedia jadi budak perubahan, atau tawaran-tawaran baru., yang membuat masyarakat terpenjara dan selalu takluk mengikuti budaya serba instan.

Kita dibuat sebagai manusia yang betul-betul seperti ramalan Ronggowarsito “*amenangi zaman edan*” atau sedang menemui dan mengakrabi zamannya orang-orang gila lagi bergentayangan menjadi pebisnis, politikus, agamawan, dan buayawan, yang rela dan congkak menerjunkan dirinya dalam jagad perubahan yang mentolelir dan bahkan memuja-muja praktik-praktik pengingkaran nilai-nilai moral keagamaan.

Kita bahkan mengumpat dan menantang ketika pegiat kebenaran mencoba mengingatkan dan merapatkan barisan untuk menghadang setiap produk budaya pengabsolutan kepentingan dan kesenangan duniawi itu. Kita sedang mrasa bahwa produk yang dipaksakan jadi budaya itu merupakan “berhala kontemporer” yang layak dan harus dijadikan sebagai kiblat peradaban.

D. HAM dan Sebagian Potret Kegilaan Kita

“Penghargaan terhadap martabat (*dignity*) dan hak-hak yang setara dan tak terpisahkan (*equal and inalienable rights*) bagi semua anggota keluarga umat manusia (*human family*) adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia” (Mukaddimah Universal Declaration of Human Rights, PBB)

Benarkah kita, di muka bumi, sebagai warga bangsa, atau hidup di negeri yang masyarakatnya kerap menyebut dirinya sebagai *the biggest moslem community in the world* ini sudah giat menempatkan sikap dan perbuatannya yang mencerminkan sosok pelaku dan penegak hak-hak asasi manusia (HAM)? Sudah layakkah kita menyebut sebagai anggota masyarakat yang berkepedulian tinggi terhadap HAM? rasanya kepedulian dan gerakan pembumian HAM masihlah *in abstracto*, belum *in concreto*.

Saat berdiskusi dengan kawan-kawan yang secara khusus membahas fenomena orang gila, ada kesimpulan berbunyi: “kita ternyata lebih gila dari orang gila. Kitalah yang harus disembuhkan dulu dibandingkan orang gila Kita telah membuat orang gila menjadi tidak sadar atas kegilaannya dan orang gila telah kita tersangkakan sebagai penyakit social yang membuat kumuh kota, membuat tidak sedap dipandang mata, dan menjadi penyebab kecelakaan, padahal kita bisa sering berbuat melebihi apa yang diperbuat orang gila, dan bahkan kita bersenang ria menikmati ketidakberdayaan orang gila”.

Kesimpulan tersebut ditujukan untuk membela orang gila yang selama ini dituding sebagai penyakit masyarakat, dicibir, atau dilecehkan sebagai anggota masyarakat yang gagal memasyarakat dan tidak berperadaban, padahal orang gila juga warga negara yang secara konstitusional “berhak atas penghidupan, pekerjaan, kesejahteraan, dan perlakuan yang manusiawi”.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Orang gila memang menjadi beban, sama dengan pengangguran intelektual, yang sama-sama punya hak atas perlakuan yang manusiawi dan hidup layak, akan tetapi kehadiran orang gila terbukti tidak dianggap sebagai beban yang wajib diperhatikan secara maksimal oleh pemerintah. Terbukti, masih banyak orang gila berkeliaran kesana-kemari.

Faktanya, orang gila yang berkeliaran di berbagai daerah di Jawa Timur, seperti di Surabaya, Malang, dan Gresik, terkadang tidak sulit ditemukan. Ada diantaranya yang berjalan kesana kemari tanpa mengenakan pakaian sama sekali, berpakaian compang-camping, dan bahkan

ada yang hamil. Saat mengemudikan kendaraan di jalan utama Soekarno Hatta Malang, terkadang ada orang gila hamil yang menyeberang tiba-tiba, yang tentu saja membuat kaget setiap pengemudi.

Ditengarai, bagi orang gila yang hamil, ada yang kehamilannya ini disebabkan oleh perkosaan yang dilakukan seseorang yang tidak bertanggungjawab atau “hamil bawaan” sebelum mengidap penyakit gila. Oknum masyarakat yang tega menyalahgunakan orang gila dengan cara disetuhui ini mencerminkan, bahwa sebenarnya yang sangat gila-gilaan bukanlah orang gilanya, tetapi oknum masyarakat yang tercemar kepribadiannya oleh perilaku gila.

Kalau orang gila menyeberang tanpa menoleh kanan-kiri atau tidak melihat apakah di hadapannya akan melintas kendaraan atautkah bukan, tidaklah bisa dipersalahkan, pasalnya orang gila ini jelas-jelas sedang kehilangan kesadarannya, sehingga tidak bisa menjatuhkan pilihan yang menyelamatkan dan menyenangkan dirinya. Yang mesti layak dipersalahkan tetaplah yang suka mengemudi dalam keadaan mabuk, gila mengebut, dan gila merendahkan yang kecil.

Lain halnya jika ada sekelompok orang yang tega-teganya memperkosa atau mencabuli orang gila, maka sudah seharusnya mereka ini dipertanyakan kondisi psikologis dan moralnya, dan sudah sepatutnya dilokalisir dalam golongan orang-orang membahayakan dan pemark penyakit sosial. Mereka yang tega berbuat

demikian merupakan cermin manusia gila sek, yang membutuhkan kecerdasan nurani dan kejiwaannya.

Pencabulan atau pemerkosaan terhadap orang gila “hanyalah” sebagian kecil dari cermin retak masyarakat kita, yang mulai terjangkit penyakit gila (berlebihan) dalam melanggar HAM atau suka menyakiti, menindas, merendahkan, dan mengebiri hak-hak orang lain. Diantara kita, sedang mengidap krisis kemanusiaan yang hebat, sehingga yang mengedepan lebih dominan penyakit-penyakit irasional dan bertolak belakang dengan watak melindungi (protektif) yang seharusnya selalu dimenangkannya.

Ironisnya lagi, orang gila tersebut bukan hanya dijadikan alat memuaskan kebutuhan psikologis, tetapi juga dijadikan alat melaksanakan dan membenarkan scenario politik kotor. Kasus “Tragedi pembantaian dukun santet” di Banyuwangi beberapa tahun lalu dengan cara menggiring orang gila sebagai pelakunya, adalah bentuk konspirasi busuk yang menempatkan orang gila sebagai tumbal.

Dalam tragedi itu, ada target politik besar yang diusung oleh sekelompok orang, yang menempatkan orang gila sebagai salah satu pelurunya. Mereka diumpankan sebagai bagian dari lawan masyarakat, alat penekan untuk menyulut dan menimbulkan emosi massa, serta pemacu terjadinya kekacauan. Sebagian anggota masyarakat yang dipermainkan oleh “orang-orang gila” yang menggunakan orang gila ini terseret dalam perilaku kejam layaknya

orang-orang yang sedang kehilangan akalunya. Terbukti, di berbagai daerah, penjagalan dan pembantaian terhadap orang gila marak terjadi.

Kasus tersebut mengisyaratkan kebenaran pernyataan Mao Tze Tung, bahwa “dengan bedil, kekuasaan bisa direbut”, atau dengan orang gila, kebutuhan birahi politik bisa dicarikan pemuasan dan pemenuhannya. Orang gila adalah laksana peluru yang bisa ditembakkan oleh orang-orang yang sedang gila kekuasaan, gila menjabat, atau gila menuai pangkat dan status hidup ningrat.

Idealnya, orang gila yang berkeliaran di berbagai penjuru kota tersebut secepatnya dientas atau “disterilisasi” dari jalanan oleh pemerintah daerah, pasalnya pemerintah daerah inilah yang diberi otoritas secara yuridis untuk memanusiakan manusia, seperti menyejahterakan, menyenangkan, dan menyehatkan masyarakat. Masyarakat yang sehat akan menjadi salah satu cermin sehatnya pemerintah daerah. Sakitnya masyarakat merupakan pertanda sakitnya pemerintah daerah, dan gilanya masyarakat adalah isyarat gilanya pemerintah daerah.

Bagi pemerintah daerah, yang tidak menjalankan otonomi daerah dengan cara menempatkan kepentingan publik seperti masalah kelayakan dan kesehatan hidup masyarakat sebagai prioritas kinerjanya, maka hal ini menunjukkan kegilaan kekuasaannya. Kalau dirinya memang tidak *gandrung* (mencintai secara berlebihan) atau menggilai kekuasaannya, tentulah kinerjanya

diorientasikan untuk memenuhi panggilan kepentingan publik, termasuk panggilan kewajiban menyehatkan masyarakat.

Pemerintah Daerah seharusnya merasa bangga sumberdanya banyak digunakan untuk memenuhi kemaslahatan publik daripada untuk kepentingan seremonial-seremonial structural, mengongkosi budaya instan dan pemborosan, atau paket-paket kegiatan bertajuk “Kunker” (kunjungan kerja), yang serba tidak transparan dan tidak jelas manfaatnya.

Kalau sumberdana pemerintah daerah bisa digunakan untuk mempedulikan (memanusiakan) orang gila, barangkali kita tidak akan lagi menemukan orang gila berkeliaran. Memang, melokalisasi mereka yang sedang tidak sadar (gila) jelas lebih mudah dibandingkan melokalisasi orang yang sedang waras, sayangnya, mereka yang sedang di pucuk pimpinan, cermin orang waras, kerap kali tidak sadar-sadar kalau ada komitmen kepemimpinan yang menunggu pembuktiannya.

E. Amnesia dalam Memperjuangkan HAM

“Ada resiko yang tidak bisa kita hindari jika kita melangkah, tetapi lebih beresiko lagi kalau kita tidak melangkah kemanapun”, demikian ungkap psikolog dan sosiolog Peter Drucker yang merelasikan antara langkah dengan resiko yang dihadapi manusia dalam hidupnya. Manusia yang berani hidup berarti tidak kecil

nyali dalam menjawab resiko yang diterimanya. Tidak ada hidup tanpa resiko, apalagi kalau hidupnya ini sarat perjuangan menegakkan harkat diri dan bangsanya.

Kawan-kawan yang berjuang mengalahkan atau menumbangkan orde baru dibawah rezim Soeharto sudah merasakan pedih dan pilunya resiko yang menimpanya. Mereka bukan hanya merasakan gas air mata, popor senjata, kerasnya pentungan, dan timas panas, yang mengakibatkan luka menganga dan darah tumpah membasuh pertiwi, tetapi juga merasakan arti kehilangan kawan, orang yang dicintai, dan pelaku sejarah yang punya kontribusi besar dalam membuka kran lahirnya orde reformasi.

Semanggi adalah bagian dari “resiko melangkah” yang dilakukan oleh kawan-kawan muda, yang telah menjadi korban atau dikorbankan oleh tangan-tangan kotor (*the dirty hands*), yang arogan mengobral kekejaman dan ketidakberadaban, yang congkak dengan kebengisannya, yang merasa superior dengan kekuatan kelompoknya, dan takabur dengan kezaliman politiknya.

Meski mereka telah menjadi korban, apa yang sudah diperbuatnya adalah wujud perilaku adiluhung. Resiko yang menghadang tidak membuatnya kehilangan nyali untuk merebut apa yang disebut oleh cendekiawan muslim Cak Nur (Nurcholis Majid, alm) “kemerdekaan kedua”. Mereka rela mati berkalg tanah demi memperjuangkan hak demokratisasi, keadilan, keterbukaan, dan hidup bebas dari penindasan dan keterjajahan.

Mereka merasa sudah bukan saatnya untuk diam atau kritis “di atas kertas”, pasalnya diam dan alunan melodi kritisnya sebagai rakyat dan komunitas akademik, terbatas disambut sebagai lagu-lagu yang tidak bertuah oleh sang rezim. Kritik yang mengalir tidak bisa berjalan obyektif akibat disumbat dan dikebiri habis-habisan oleh kekuatan Orba. Oposisi riil atau perlawanan konkrit dalam bentuk gerakan harus diajukan demi terwujudnya perubahan besar.

Perlawanan itu benar-benar berhasil, sejarah mengukirnya sebagai komunitas yang tidak gentar menghadapi dan menerima resiko. Ayunan pergerakannya mampu menorehkan tinta emas. Perannya membuahkan perubahan bermakna: lengsernya rezim yang bertahta selama 32 tahun.

Sayangnya, keberhasilan yang tidak akan dilupakan sepanjang sejarah perjalanan republik ini terasa menjadi semu akibat mati surinya gerakan reformasi (paska jatuhnya Soeharto). Tidak kita temukan lagi gerakan moral berbasis koalisi sistemik yang dilancarkan oleh mahasiswa atau kekuatan reformasi. Kalaupun muncul gerakan-gerakan kritis yang ditujukan pada kebijakan pemerintah, maka inipun lebih bersifat parsial dan temporer.

Matinya gerakan reformasi itu seolah menunjukkan, bahwa sepertinya hanya seorang Soeharto yang layak dijadikan sebagai musuh bersama (*common enemy*) terbesar dan terberat, sementara selebihnya atau kroni-kroninya tidak perlu dijadikan obyek perjuangan.

Pembacaan yang salah terhadap obyek perjuangan inilah yang pelan namun pasti, membuat komunitas reformis mengidap penyakit amnesia perjuangan.

Penyakit amnesia telah demikian kuat menggerogoti dan membalut, serta menghadirkan luka menganga di tubuh reformis, yang dampaknya mereka berjalan tanpa arah, loyo, dan tidak menampakkan semangat gigih sebagai pjuang yang berani menghadapi tantangan apapun demi kebenaran.

Mereka itu sedang didesak oleh mantan-mantan kroni kekuatan rezim Orba, yang kini berkuasa atau mantan-mantan kekuatan reformis yang sesat jalan, menjadi pengkhianat dan sedang menikmati kue politik yang menguntungkanannya. Mereka didesak keluar gelanggang supaya menjadi kurcaci yang brcerai berai dan mendingkan dirinya dalam kesibukan studi atau dunia gemerlap euforia kebebasan yang menjeratnya dalam budaya hedon.

Sebagai telaah historis: Indikasi kuatnya penyakit amnesia perjuangan sedang atau telah membalut kaum reformis itu adalah tidak munculnya gerakan-gerakan moral, sistemik dan berkelanjutan yang ditujukan pada satu atau dua kasus seperti penyalahgunaan kekuasaan (korupsi) yang tergolong berat, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, pembangunan di kawasan Aceh paska Tsunami yang belum ditangani serius, kematian sebagian penduduk di Jayawijaya akibat kelaparan, dan lain

sebagainya (sejumlah aspek sekarang barangkali telah mengalami perubahan, namun kasus yang pernah terjadi adalah pelajaran serius).

Kalaupun ada gerakan yang bercorak mengkritisi beberapa kasus yang sedang terjadi, hal inipun hanya mencuat sesaat atau tidak berkelanjutan. Mereka cepat muncul tapi sekaligus cepat tenggelam, yang mengesankan kalau kemunculannya sekedar menunjukkan pada publik, bahwa dirinya masih ada, meski keberadaannya sama dengan ketiadannya.

Seperti kata Drucker di atas, amnesia itu hanya bisa disembuhkan oleh mahasiswa sendiri, karena memelihara atau membiarkan amnesia perjuangan menindasnya sama artinya dengan membuka kran bersemainya efek, resiko atau beragam penyakit buruk semakin menjajah rakyat negeri ini. Mahasiswa harus menyadari, bahwa sikap diam, pelupa, atau amnesianya terhadap proyek-proyek perjuangan merupakan bentuk pengabaian terhadap amanat kerakyatan. Kalau amanat ini dilupakan, kontrol moral niscaya melemah. Sementara melemahnya kontrol ini berarti terbukanya kran selebar-lebarnya bagi elit kekuasaan untuk menggelar pesta korupsi dan anomali struktural lainnya.

F. Berjuang demi Mengalahkan Koalisi Pelanggaran

Kenapa reformasi mengalami mati suri? Karena kaum reformisnya sedang dikalahkan oleh koalisi kejahatan. Koalisi komunitas kriminal ini mampu menunjukkan taring-taring hebat, lihai, dan piawainya, sehingga kekuatan reformasi tidak punya nyali unjuk gigi dan melakukan perlawanan, atau walaupun punya obsesi melakukan perjuangan, obsesi yang dimiliki ini kesulitan untuk disalurkan secara benar dan terpadu.

Begitu hebatkah kekuatan koalisi kejahatan, sehingga mampu mengimpotensikan, menjinakkan, dan mematikan spirit kaum reformis? Tentu saja sangat hebat, karena mereka terorganisir, didukung oleh amunisi yang cukup, dan punya “komitmen” untuk setia pada penyelamatan dan pengamanan penyakit (kriminalitas) yang pernah atau sedang menjeratnya.

Dalam logika dunia kriminalitas, ada modus operandi yang selalu dilancarkan yang diselaraskan dengan targetnya. Modus operandinya dilakukan untuk mensukseskan target kejahatannya. Setelah kejahatan ini sukses dilakukan, setiap unsur pelakunya berusaha mencegah dan melawan setiap kondisi yang dikalkulasi membahayakan rahasia kejahatannya.

Ketika kondisi internal di kalangan pelaku kriminalitas itu sudah bisa diamankan atau disolidkan, sang aktor kemudian mengintegrasikan kekuatannya

untuk melawan pengaruh eksternal atau setiap kekuatan yang berasal dari luar, yang berusaha mencium dan membongkar kejahatannya. Di sinilah kekuatan intelektualitas dan pengaruh koneksitas sang aktor sangat menentukan jaringan organisasinya.

Hal itu membenarkan adagium, bahwa “kekuatan kecil yang solid jauh lebih baik dibandingkan kekuatan besar yang sarat friksi” Artinya, meski kekuatan koalisi kriminalitas ini hanya kecil personilnya, namun karena mereka solid membangun dan mengokohkan jaringannya, akhirnya mereka mampu tampil di masyarakat sebagai kekuatan yang menakutkan.

Solidnya kekuatan koalisi kejahatan itulah yang sulit disentuh atau dibongkar oleh kekuatan reformiasi. Meskipun kekuatan reformasi ini besar, dimana-mana berdiri jaringan atau institusi yang menggunakan kendaraan reformasi dan mengibarkan bendera sebagai kaum pejuang reformasi, toh mereka tetap kalah berlaga atau bertarung dengan koalisi kejahatan.

Kaum reformis tersebut mudah kalah atau tidak sulit dihambat gerak perjuangannya oleh kekuatan koalisi kriminalitas, karena kekuatan koalisi kriminalitas ini kapabel dalam mengorganisir gerakannya, termasuk membaca dan menjinakkan jaringan kekuatan reformasi.. Ironisnya lagi, dengan begitu superioritasnya jaringan koalisi kejahatan, kaum reformis justru terjebak dalam mendinginkan, kalau tidak dibilang “memeti-eskan” gerakannya, sehingga yang tampak bukan gerakan

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Fisikawan kenamaan Albert Einstein pernah mengingatkan, bahwa dunia ini menjadi semakin tidak aman bukan disebabkan oleh pelaku kejahatan, tetapi akibat masyarakat yang mendiamkan kejahatan terus berlangsung. Ketika kejahatan dibiarkan atau didiamkan, maka pelaku kejahatan ini akan membangun kekuatan koalisinya untuk mencapai kejayaan.

Pengalaman di era Orde Baru seharusnya dijadikan cermin oleh setiap segmen reformasi, bahwa bertahtanya rezim Soeharto dalam ranah (nyaris) absolutisme, sejatinya bukan disebabkan oleh hebatnya Soeharto, tetapi karena kekuatan politik dan masyarakat bisa dibuat tunduk dalam bingkai budaya bisu (*silent culture*). Mereka tidak cukup punya nyali untuk mengkritisi dan mempersoalkan secara yuridis dugaan pelanggaran hukum (kejahatan) yang dialamatkan pada Yayasan atau perusahaan keluarga Cendana.

Mereka itu baru “buka suara” setelah presiden Soeharto dijatuhkan atau berkat koalisi kekuatan reformasi yang gigih berjuang atau lantang memposisikan Soeharto sebagai musuh bersama (*common enemy*). Ini berarti koalisi kejahatan yang dibangun rezim Orde Baru tidak lagi menyatu untuk mengamankan Soeharto atau koalisi kejahatan Orba ini berhasil dikalahkan oleh koalisi kekuatan reformasi.

Sekarang terbukti pula, kejayaan koalisi kejahatan terbukti menjadi kekuatan yang sulit ditembus dan apalagi dijinakkan oleh kekuatan reformasi yang lagi

tercerai berai. Komunitas reformis sedang menikmati kenyamanan pola hidup eksklusifnya dan terjebak dalam romantisme friksi-friksi politik, sehingga pekerjaan besar dari agenda reformasi yang seharusnya menjadi garapan di garis depan gagal dilaksanakan.

Koalisi kejahatan tidak mesti berasal dari keluarga Cendana, tetapi bisa dari lingkaran orang-orang dekat Cendana yang berhasil memproduk dan menyuburkan anak-anak didik yang bisa dirobotkan atau diajak menggalang konspirasi untuk menghambat dan mematikan setiap gerakan kaum reformis.

Kalaupun mereka bukan berasal dari komponen orang-orang dekat Cendana, adalah setidaknya mereka sedang duduk di lingkaran rezim kuat yang berhasil menjadikan masa keemasan Soeharto sebagai preseden kriminalisasi politik yang dimanfaatkan menghambat dan mematikan setiap gerakan reformasi. Mereka mensolidkan kekuatan koalisi kriminalitas yang dimungkinkan lebih superior dibandingkan kekuatan reformasi yang sedang mengidap impotensi.

Jika kekuatan reformis bertekad mengalahkan koalisi kejahatan yang sedang diberdayakan, maka kekuatan reformasi juga harus mengikuti jejak mereka dengan cara mengokohkan kuda-kuda jaringan koalisinya. Tanpa jaringan solid, mereka hanya akan mengisi ranah parsial, yang tentu saja gampang dijagal.

BAB IV

DINAMIKA EKSAMINASI HAM DALAM RUANG DOMESTIK

A. Perkawinan, Idealisme dan Eksaminasi Yuridis

“Hati manusia masing-masing memiliki kesatuannya, yang saling mengenal akan menyatu, dan yang berseteru akan berpisah” (sabda Nabi Muhammad SAW)

“Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah”. (Sabda Nabi Muhammad SAW) Jika ingin menjadikan dunia ini harum semerbak, maka wanita mendapatkan amanat untuk menabur kesalihannya, menunjukkan keunggulan pribadinya.

“Lelaki dapat menunaikan tugas agama, pekerjaan dan pengabdianya di masyarakat dengan lebih sempurna dan lebih baik tatkala di sampingnya ada isteri yang mendampingi dan menyenangkannya”. (Al-Ghazali)

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Imam Al-Ghazali itu menunjukkan pada kita, bahwa hidup yang dijalani manusia di muka bumi ini sulit untuk dilalui sendirian, perlu pendamping yang setia, mengasihi, dan menyayangi, melindungi dan mengayomi yang masing-masing antara yang mendampingi dan didampingi berjalan seiring, saling mengisi dan mewarnai dalam mengayuh bahtera kehidupan.

Saling mengisi dan mewarnai merupakan proses menunjukkan kelebihan dan menutup kekurangan masing-masing pihak. Bukan pribadi utama jika satu pihak hanya meminta dipenuhi hak-haknya, sedangkan yang lain pihak dituntut menunaikan kewajibannya. Hak seseorang dapat terpenuhi atau setidaknya kebutuhan mendasarnya dapat ditegakkan ketika seseorang yang lain memahami pada saat kapan harus menunaikan kewajiban asasinya dalam hidup ini.

Manusia menjadi egois (menang sendiri) tatkala kepentingan-kepentingannya selalu minta dilayani dan dipenuhi, sedangkan kepentingan orang lain tidak diperhatikan, diabaikan dan ditelantarkan. Manusia jenis ini akan sulit memperoleh hidup tenang dan damai di sisi orang lain, karena apa yang diperbuat dan dikerjakannya memperlakukan orang lain bukan sebagai teman, saudara, dan sang kinasih.

Begitupun dalam kehidupan pernikahan dan berkeluarga, lelaki maupun perempuan dipertemukan jodohnya oleh Allah agar pengabdian pada agama, pada Tuhan, pada generasi, pada sesama, pada pekerjaan, dan

tanah air dapat menjadi lebih baik. Ada kegersangan jiwa yang bisa diairi, ada kegalauan yang bisa disembuhkan, ada ketakutan yang bisa disirnakkan, dan ada kegelapan hati yang bisa dicerahkan.

Itulah nikmatnya kehidupan berkeluarga. Hal ini dapat dipahami melalui fungsi keluarga yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pakar Komunikasi Jalaluddin Rahmat menyebutkan berbagai fungsi keluarga berikut ini:

1. Fungsi ekonomis: keluarga merupakan satuan sosial yang mandiri, yang di situ anggota-anggota keluarga mengkonsumsi barang-barang yang diproduksinya.
2. Fungsi sosial: keluarga memberikan prestise dan status kepada anggota-anggotanya.
3. Fungsi edukatif: memberikan pendidikan kepada anak-anak dan juga remaja.
4. Fungsi protektif: keluarga melindungi anggota-anggotanya dari ancaman fisik, ekonomis, dan psiko-sosial,
5. Fungsi religius: keluarga memberikan pengalaman keagamaan kepada anggota-anggotanya.
6. Fungsi rekreatif: keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggota-anggotanya.
7. Fungsi afektif: keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan. (Rahmat, 1991: 121)

Uraian yang disampaikan pakar komunikasi itu menunjukkan bahwa perkawinan yang dijalankan antara laki dan perempuan merupakan pintu gerbang menuju terbentuknya kehidupan keluarga. Sedangkan kehidupan keluarga akan terbentuk menjadi keluarga yang bisa menjalankan fungsinya secara ideal bilamana perkawinan tersebut memenuhi pula syarat-syarat, asas-asas, dan tujuan dilangsungkannya perkawinan, termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangan hidupnya.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Soemijati, 1986)

Kata (“nikah”) ini dalam berbagai bentuknya, ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya, kata nikah digunakan dalam arti “berhimpun”. Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti pasangan untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Al-Qur’an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami isteri secara sah. (Shihab, 1998)

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang agung dalam pergaulan antar anggota di dalam masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lainnya dan antar bangsa yang satu dengan bangsa lainnya. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada golongan-golongan antara satu dengan lainnya. Perkawinan menjadi ajaran agung yang mempertemukan saudara yang terpecah, menyatukan dan mengokohkan hubungan persaudaraan.

Perkawinan telah dijadikan olehNya sebagai lembaga yang mampu menguatkan pribadi yang lemah menjadi kuat, mengokohkan pribadi yang labil, mengairi dahaga kejiwaan setelah sekian lama tidak jumpa dengan bagian dirinya yang terpisah. “isterimu dijadikan dari bagian dari ragamu”.

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam, melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separoh (ajaran) agamanya, yang separoh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah SWT”, demikian sabda Nabi Muhammad SAW. (Muhammad Daud Ali)

Separuh agama dipercayakan dalam perkawinan, karena dalam perkawinan itu, manusia yang menjalaninya

dapat menunaikan tugas agama, menghidupkan agama atau menjaga tegaknya ajaran agama. Dalam perkawinan, manusia yang menjalaninya diuji amanatnya, tanggung-jawabnya untuk jadi pemimpin, pendidik, dan pengayom, termasuk membangun dan menghidupkan keluarga yang dapat dan selalu “menghidupkan” ayat-ayat Allah SWT. Kalau ayat-ayat Allah, ajaran Agama Islam dapat hidup subur, maka sangat pantas kalau perkawinan yang dijalani merupakan perkawinan agung yang sedikitnya sudah mengagungkan separuh ajaran Islam.

Dalam *Kamus Istilah Fiqh* juga ditemukan kemuliaan ajaran nikah. Nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Itu merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Syari’at Islam. (Mudjib, 1994)

Hidup manusia di muka bumi ini sudah digariskan untuk saling mendukung, saling memenuhi, dan tergantung antara yang satu dengan lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini sudah digariskan oleh sunnah Rasul, yang antara lain melalui lembaga perkawinan. Dari perkawinan inilah, keluarga dibentuk, dan dari keluarga ini pulalah, kebahagiaan hidup bisa diperoleh.

Setiap insan di muka bumi ini, terutama yang sudah hidup berkeluarga selalu mengharapkan dapat

membangun rumah tangga yang bahagia. Keluarga di dalam rumah tangga adalah tiang kehidupan masyarakat. Kuat atau lemahnya masyarakat adalah tergantung pada kuat atau lemahnya kehidupan keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kehadiran agama Islam di muka bumi ini untuk membentuk masyarakat yang baik, suatu profil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kesetiaan timbal balik. (M. Sureich, 2000) Ahli Ilmu Tafsir kenamaan, M. Quraish Shihab (1992) dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an*, keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Rumah tangga yang bahagia adalah cita-cita dan harapan setiap pria dan wanita yang telah menikah. Pernikahan yang bahagia itu telah ditunjukkan jalannya di dalam agama Islam dengan mengungkapkan kewajiban-kewajiban sebagai suami dan isteri, dan apabila suami isteri tersebut telah menjalankan kewajibannya masing-masing dengan penuh kesadaran, insyaallah mereka berdua dapat hidup sejahtera, bahagia, dan hidup rukun tentram penuh kedamaian. (M. Syureich, 2000)

Pandangan itu menunjukkan pada kita mengenai posisi mendasarnya keluarga bagi kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi di dalam keluarga dapat berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat. Melihat potret kehidupan masyarakat haruslah bercermin pada potret kehidupan keluarga. Jika kehidupan masyarakat dan bangsa ini baik, maka hal itu menunjukkan bahwa kondisi kehidupan keluarga itu terpelihara dengan baik.

Dalam buku lainnya berjudul *Wawasan Al-Qur'an* (Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat), Qurays Shihab dijelaskan, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan berakhirlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-Rum. (3): 21 (Shihab, 1998)

Hidup berpasang-pasangan itu menjadi naluri manusia sendiri, yang pada dasarnya membutuhkan sesuatu bantuan, kepuasan dan dorongan yang melibatkan fungsi dan kehadiran orang lain. Tanpa adanya pasangan yang membantu dan menemani dalam hidupnya itu, hidup manusia akan merasakan kehampaan.

Disebutkan dengan tegas dalam firman Allah SWT, "dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir". (QS, Adz-Dzariyat: 49). Ayat lain menjelaskan "wahai manusia, Kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan". (QS, Al-Hujurat: 13). Ayat lain menegaskan "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-

pasang, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui” (QS, Yasin: 36). “wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali” (QS, An-Nisa’: 1)

Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa keberadaan makhluk hidup di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah SWT menjadi berpasang-pasangan. Islam membimbing manusia melalui norma-normanya untuk mengarahkannya mencari dan menemukan pasangan-pasangannya.

Sunnatullah itu mendidik manusia untuk menyadari keberadaan dirinya yang tidak mungkin bisa berbuat sesuatu (aktifitas) secara sempurna, dapat memuaskan dan memenuhi hak-hak lainnya jika hanya dilakukan sendirian, tanpa bantuan pihak lain. Kehadiran pihak lain ini merupakan pasangan yang dapat menjadi pendamping dan sekaligus kekuatan yang mampu meringankan beban tugas dan kebutuhan kejiwaannya.

Qurays Shihab (1992) “Bahwa perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya dan tata hubungan suami-isteri. “Berbaktilah kamu kepada Allah yang atas (dengan) NamaNya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup, demikian firman Tuhan dalam Al-Qur’an surat 4 ayat 1. “Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan

wanita, karena kamu telah mengambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanat Allah, demikian pesan Nabi Muhammad SAW 82 hari sebelum beliau berpulang kerahmatullah.

Menurut Kiai Hasyim Muzadi (Ketua PBNU), setidaknya ada tiga alasan mengapa nikah dimisalkan sebagai ikatan yang kokoh:

Pertama, karena ikatan pernikahan melibatkan hampir seluruh potensi-potensi yang dimiliki manusia. Melibatkan pikiran, emosi, perasaan, fisik, materiil, bahkan roh berbaur menjadi satu ikatan.

Kedua, karena konsekuensi yuridis dan metafisisnya tidak pudar begitu saja meski telah putus ikatan itu karena perceraian atau kematian. Seorang anak (gadis) misalnya sebagai buah pernikahan, ia tetap membutuhkan ayat kandungannya untuk menjadi wali pernikahannya meski ayah telah bercerai dari ibunya. Seluruh anak berkewajiban hormat dan tetap mendoakan meskipun kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Sedemikian kompleks hubungan terjalin dalam ikatan pernikahan dan sedemikian jauh implikasi yang ditimbulkannya. Oleh karena itu salah besar bila seseorang menghitung pernikahan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan material apalagi hanya pertimbangan kesenangan sesaat. Memutuskan untuk mengikat diri dengan tali pernikahan artinya mengambil tugas dan tanggung jawab tetapi mulia karena melaksanakan perintah Allah dan meneladani Rasulullah.

Ketiga, dalam pandangan syariat Nabi Besar Muhammad SAW, akad nikah tidak semata-mata ikatan dua individu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja. Akad nikah juga mempertemukan dua buah keluarga yang mungkin mempunyai latar belakang adat dan kebudayaan yang berbeda. Terbukti, kedua keluarga juga diberi peran yang proporsional dalam rangka menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah-tangga anaknya bila terjadi konflik antara kedua putranya.

Ketiga dasar pemikiran tentang alasan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh itu dapat dipahami, bahwa perkawinan yang dijalani pasangan (laki-perempuan) merupakan kegiatan penyatuan berbagai unsur keluarga, yakni ada calon isteri maupun suami, orang tua dari keluarga yang berbeda, dan pihak-pihak lain yang menentukan syahnya dan kuatnya perkawinan yang dijalani.

Keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkawinan itu mengisyaratkan bahwa persoalan hukum keluarga yang diawali dari perkawinan merupakan persoalan yang mendasar, sehingga wajar kalau seseorang (anak) yang hendak melangsungkan perkawinan harus ada dukungan, izin, restu, atau peran-peran berbingkai dan berpondasi persaudaraan.

Dalam pandangan Nurcholis Madjid (1997) bahwa “perkawinan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Perkawinan memerlukan sesuatu yang lebih banyak daripada sekedar “peduli”, “pemuhan diri”, dan “komitmen”. Perkawinan

memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Maha Pencipta yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Perkawinan menuntut agar masing-masing kita jujur kepada diri sendiri, kepada jodoh kita masing-masing, dan kepada Tuhan.

Keluarga bahagia yang hendak dibangun dalam hubungannya dengan perkawinan sering disebut sebagai keluarga *sakinah*. Menurut M. Quraish Shibah, “*sakinah* terambil dari akar kata *sakana*, yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai *sikkin*, karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah*, karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang. “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri/pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir* (QS, Ar-Rum: 21)

Ulama terkemuka Imam Al-Ghazali menunjukkan lima tujuan perkawinan menjadi lima macam, pertama Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, Artinya: “Wahai Tuhan kami, karuniakanlah

kepada kami isteri dan anak yang akan menjadi cahaya mata” (QS: Al-Furqan: 74). kedua, Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Hal ini sebagaimana firmanNya, Artinya: “Mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamupun pakaian dari mereka” (QS, Al-Baqarah: 187), ketiga membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang, keempat, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, dan kelima, menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas dapat diperinci sebagaimana berikut:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan, dalam arti untuk memenuhi kebutuhan biologis (seksual).
- 2) Mewujudkan suatu bangunan keluarga yang kokoh dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.
- 3) Untuk memperoleh keturunan yang sah atau memenuhi kelangsungan (kelanjutan) generasi yang statusnya jelas.
- 4) Menumbuhkan semangat untuk berkarya, berkreasi atau bekerja secara sungguh-sungguh.
- 5) Menyelamatkan kehidupan seseorang dan masyarakat dari ancaman bahaya dan godaan yang merusak mentalitas dan moralitasnya.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Ada Ulama lain yang menyebutkan enam tujuan perkawinan, yakni 1) untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, 2) untuk menimbulkan saling cinta dan saling sayangi, 3) untuk mendapatkan keturunan yang sah, 4) untuk meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah SWT, 5) dapat menimbulkan keberkahan hidup dalam hal ini dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, dimana penghematan sangat mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, dan 6) menenangkan hati orang dan famili dan lain-lain sebagainya (Sudarsono, 1992)

Hakekat dari pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan turunan bahkan antara dua keluarga. Betapa tidak?. Dari sebab baik pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain daripada itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsunya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

“Hai pemuda-pemuda, barangsiapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal

dilihatnya, dan akan memeliharakannya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu kawin, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa, hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.

Hadis tersebut menunjukkan kalau perkawinan itu mengandung preventi moral bagi pihak-pihak yang menjalankan perkawinan, yaitu mencegah dari kemungkinan terjerumus dalam godaan nafsu yang merusak. Kalimat “dapat memejamkan mata dari melihat orang yang tidak halal dilihatnya” merupakan preventi bahwa orang yang sudah kawin telah mempunyai kekuatan moral di dalam dirinya untuk tidak melihat, apalagi sampai berkeinginan mengganggu dan merusak perempuan atau ki-laki lain yang bukan isteri atau suaminya.

Seseorang yang sudah kawin berarti memelihara dan mengembangkan aspek edukatif di dalam dirinya, yaitu dirinya secara langsung maupun tidak langsung dituntut mendidik dirinya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dirinya terikat dalam perjanjian suci sebagai pilar tegaknya ajaran moral, dituntut mendidik dirinya agar pribadinya tetap dalam bingkai kekuatan akhlak yang menyelamatkan.

Dengan memelihara diri dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan demikian itu berarti dirinya telah menjalankan tugas dalam memuliakan martabat isteri atau suaminya. Dengan memuliakan martabat isteri atau suaminya ini, maka sama dengan memuliakan martabat manusia pada umumnya atau menegakkan hak-

hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini adalah hak isteri, hak suami, hak anak, hak atas harta kekayaan, hak keluarga, dan hak-hak lainnya.

Berkaitan dengan penjelasan itu dapat diperoleh pemahaman bahwa tujuan perkawinan itu adalah menjaga tegaknya kebaikan dan kelangsungan hidup martabat manusia serta mencegah datangnya kejahatan (tindakan keji dan maksiat). Kebaikan ini dapat berbentuk terjalinnya hubungan antar manusia secara baik antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sedangkan dapat mencegah datangnya tindakan keji dan maksiat misalnya dapat mencegah seseorang dari hasrat berbuat melanggar moral (perzinaan).

Maha Besar Allah yang telah menciptakan makhluk manusia atas dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Adalah merupakan bukti kekuasaan dan kasih-sayangNya, bahwa jenis yang satu memiliki fitrah menaruh minat dan perasaan sayang terhadap jenis yang lain. Hasrat hidup bersama dalam keluarga dan kemudian mendambakan kehadiran anak-anak dalam kehidupan mereka adalah merupakan dorongan fitrah setiap manusia. Allah SWT Maha Mengetahui hasrat-hasrat dasar setiap manusia yang mendambakan ketenangan dan kebahagiaan hidup bersama jenis lain dalam menyalurkan hasrat seksual yang wajar dan diperoleh dalam perkawinan. (Hasan Basri, 1996: 41) Berkaitan dengan menjaga kesucian dorongan fitrah bernama hasrat seksual ini juga dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, “seks bukanlah sesuatu yang kotor

atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Karena hubungan seks harus bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dan dalam suasana suci bersih, tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor, atau dalam situasi kekotoran (M. Quraish Shihab, 1998: 212-213) Fithrah berupa dorongan seks itu dapat tersalurkan secara halal jika didahului dengan kalimat Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW seperti dikutip M. Quraish Shihab: Artinya: “hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah” (nikah).

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri (undang-undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin, proses ini mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis agar manusia berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (security feeling). Ditinjau dari segi kesehatan jiwa suami/isteri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapat suatu kebahagiaan, manakalah perkawinan itu hanya berdasarkan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih-sayang). (Dadang Hawari, 1995: 207) Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga merupakan kebenaran dari firman Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan dan sebangsanya. Demikian halnya dengan kebutuhan materi. bukanlah merupakan landasan utama untuk mencapai kebahagiaan. Bila suatu perkawinan itu hanya didasarkan ikatan isik/biologis semata, maka dengan bertambahnya usia ikatan perkawinan itu akan rapuh. Demikian halnya pula bila ikatan perkawinan itu hanya didasarkan kepada materi saja juga tidak akan menjamin kebahagiaan. namun bila ikatan perkawinan itu pilar utamanya adalah afeksional, maka kebahagiaan hidup perkawinan yang diidamkan itu akan dihayati relatif kekal. (Dadang Hawari, 1995: 208-209)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya ialah Dia menciptakan untukmu istri/pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang befikir (QS, Ar-Rum: 21)

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam perkawinan ialah, untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu daripada kebinasaan. Sebab, seorang perempuan, apabila ia sudah kawin, maka nafkahnya (belanjanya) jadi wajib atas tanggungan

suaminya. Perkawinan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan nikah tentulah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggungjawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak perkawinan tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. (Rasyid, 1975)

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Sayyid Sabiq (1990)

Bagi laki-laki yang sudah menikah, maka tanggungjawab kepemimpinannya akan diuji untuk dibuktikan kepada isteri dan anaknya. Laki-laki yang sudah menempati posisi sebagai suami adalah punya tanggungjawab yang besar baik kepada diri, anak, isteri, masyarakat dan kepada Tuhannya. Hal ini dipertegas dalam suatu Hadis, “seorang suami yang berlaku adil terhadap isteri dan keluarganya lebih berfaedah daripada beribadah tujuh puluh tahun. Ketahuilah tiaptiap kamu menjadi penggembala (pemimpin) dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya” (Bukhari-Muslim).

Sedangkan bagi perempuan yang sudah menikah, fungsi sucinya sebagai isteri dan keibuannya yang salehah dapat menghadirkan surga yang menyejukkan,

menyenangkan, dan mendamaikan. Hal ini ditentukan oleh perannya yang bisa mewujudkan “surga” dalam keluarga dan sekaligus “surga” dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. “Wanita sebagai isteri disebut sebagai perhiasan terbaik di dunia ketika sukses mensalahkan diri, anak, keluarga, masyarakat, dan bangsanya”. Kesalahannya ini akan mampu menghadirkan aroma yang menyejukkan bukan hanya kepada diri, suami, anak, masyarakat, tetapi juga pada kehidupan kaum wanita pada umumnya, dan kaum isteri pada khususnya.

“Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah, agar calon suami dan isteri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka alami, dan dalam saat yang sama mereka berupaya untuk menjadikan kehidupan rumah tangga mereka dinaungi oleh makna kalimat-kalimat itu: kebenaran, keadilan, langgeng, luhur penuh kebajikan, dan dikaruniai anak yang saleh, yang menjadi panutan, pandai menahan diri, serta menjadi orang terkemuka di dunia dan akhirat lagi dekat kepada Allah” (Quraish Shihab).

B. Pelanggaran HAM sebagai Dampak “Keluarga Selaput Kosong”

“Setiap keluarga, setiap rumah tangga adalah “masjid” yuang memberikan pengalaman beragama bagi anggota-anggota keluarganya, sebuah “rumah sakit” yang memelihara dan merawat kesehatan jasmani dan ruhani anggota-anggotanya” (Jalaluddin Rahmat)

Dewasa ini media massa baik cetak maupun elektronik cukup gencar menempatkan (mengopinasikan) persoalan penyimpangan moral dan etika sebagai *news*. Baik pada tataran profesi medis, praktisi hukum yang menangani kasus Udin, aparat kejaksaan yang ditangkap oleh polisi, anggota dewan yang digugat massa karena diduga terkontaminasi kinerja legislasinya, sampai pada persoalan keluarga yang disebut-sebut sebagai embrio dan faktor kriminogen yang istimewa terhadap timbulnya praktik-praktik dinormatifitas dan kejahatan di lingkungan anak-anak muda, jelas tidak bisa dipungkiri bahwa ada realitas memprihatinkan dan sakit yang menimpa anak-anak muda.

Komplikatifnya problem yang menghiasi dan membias di tengah masyarakat itu merupakan “pekerjaan rumah” yang cukup berat yang harus dijawab oleh pilar-pilar sosial structural yang mendapatkan amanat untuk membebaskannya. Realitas penyimpangan yang sedang menjadi fenomena itu harus sejak dini dilacak akar masalahnya, sehingga di kemudian hari tidak sampai mensistemikasi dan mengakumulasi menjadi kultur “pembangkangan dan pembusukan moral” (*moral decay and disobedience*).

Suatu konstruksi sosial dan kultural yang sedang patologis merupakan indikasi ringkihnya kehidupan masyarakat yang sedang terhegemoni oleh unsur-unsur pendestruksi yang mengakibatkan terjadinya *booming* kekerasan, ketakutan, penyimpangan dan praktik-praktik yang kontra produktif atau jelas berkategori pelanggaran

HAM, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Salah satu pilar sosial yang diandalkan untuk menjaga dan tetap menfitrikan peradaban adalah keluarga. Bermula dari keluarga inilah, konstruksi relasi sosial dan kultural dapat terlihat coraknya. Jika suatu keluarga dihadapkan dan dihegemoni oleh disharmonisasi, maka corak masyarakat pun akan terlimbah destruksinya.

Keluarga merupakan tiang fundamental atau pilar strategis kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Melihat realitas pergulatan nilai dan pola hidup suatu masyarakat adalah cukup dengan mencermati dinamika objektifitas kehidupan keluarga. Keluarga yang harmonis akan menjadi referensi keberdayaan masyarakat dalam membebaskan jati dirinya dari (meminjam kata futurolog Alvin Toffler), “*future shock*”, suatu prospek buram karena maraknya praktik-praktik disnormatifitas (“pembangangan nilai”).

Tidak ada suatu masyarakat-bangsa yang menginginkan HAM-nya terancam oleh prospek buram, apalagi ditimpa kepunahan, namun persoalannya sudahkah masyarakat-bangsa itu membebaskan (mencerabut) komplikasi dan varianitas penyakit sosial-kultural bermodus pembangkangan nilai yang menguasai dan “menjajahnya”?

Persoalan besar itu, antara lain merupakan gugatan terhadap realitas konstruksi keluarga. Sebab,

keluarga merupakan soko guru terhadap bangunan masyarakat-bangsa. Keluarga yang berhasil membangun keharmonisannya itu sama artinya dengan meletakkan pondasi pencerahan masyarakat-bangsa baik kini maupun di masa depan..

Dewasa ini, realitasnya keluarga yang dapat diposisikan sebagai pondasi itu sedang digugat oleh unsur-unsurnya sendiri, baik oleh suami-isteri (orang tua) maupun anak-anaknya. kedua unsur utama bangunan keluarga ini sedang dihadapkan dengan problem serius berbentuk, *pertama*, hancurnya lembaga perkawinan karena ambisi perceraian misalnya, dan *kedua*, terbentuknya suatu keluarga menjadi “keluarga selaput kosong”.

Kedua persoalan itu berdampak serius bagi pembentukan ketahanan psikologis, spiritualitas dan moralitas anak-anak. Anak yang terbentuk kepribadiannya dalam komunitas keluarga yang “terjajah” oleh disharmonisasi atau *broken home* cenderung terbentuk menjadi sosok anak yang berani dan nekat berbuat delikueni, melanggar, dan gemar membangkang.

Dalam bangunan keluarga yang disharmonisasi itu, anak hidup dalam suatu komunitas yang dapat menkontaminasi dan bahkan menihilitkan pertumbuhan fitrahnya. Sabda Nabi Muhammad SAW membenarkan, “anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dan sesungguhnya kedua orang tuanya yang akan membentuknya, apakah akan menjadi Nasrani atau Majusi.”

Sabda Nabi itu sebagai justifikasi bahwa keluarga (orang tua) dapat menjadi faktor kriminogen yang dapat merangsang dan menggiring terjadinya kriminalitas (pembangkangan norma sosial dan yuridis) pada diri anak baik dalam komunitas keluarga maupun di tengah masyarakat. Hal ini relevan dengan teori causalitas dalam kriminologi, “*evil causes-evil vallacy* (suatu kejadian yang buruk itu ditimbulkan oleh hal-hal yang buruk pula).

Anak lantas terbentuk kepribadiannya bukan oleh kekuatan fitrati yang menyelamatkan dan memanusiakan, melainkan oleh anasir-anasir destruksi yang tentu saja menjerumuskannya. Anak akhirnya gagal diposisikan sebagai amanat, namun dibiarkan membentuk dirinya sendiri menjadi “fitnah”.

Dalam Firman Allah SWT ditegaskan “*sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar* (QS, At-Taghabun: 15). “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka*” (QS, At-Taghabun: 14).

Firman Allah SWT itu menempatkan anak sebagai “fitnah”, yang dalam *Al-Jalalain* karangan Imam Suyuthi ditafsirkan dengan ujian atau cobaan. Dengan diberi amanat berupa anak oleh Allah, orang tua diuji tanggung-jawabnya, apakah ia akan mendidiknya dengan baik atautkah menelantarkan amanat itu sehingga terbentuk menjadi anak-anak jahat atau suka melanggar HAM.

Kalau ada anak sekarang yang berani menyiksa dan membunuh kedua orang tuanya secara sadis, maka itu isyarat kegagalan orang tua dalam mengedukasikan dan membumikan akhlak kemanusiaan dan moralitas humanistic pada anaknya. Yang tumbuh dan menguasai (menghegemoni) emosi dan perilaku anak bukan ekspresi untuk berbuat baik, melainkan hasrat dan perbuatan bermodus *homo animalisme*.

Pendapat Al-Ghazali pun membenarkannya, “anak-anak itu merupakan amanat di tangan ibu-bapaknya, dan hatinya yang suci bersih merupakan permata yang tak ternilai dan sederhana. Tetapi ia dapat menerima segala macam ukiran, dan condong kepada setiap yang dicondongkan (diajarkan) kepadanya. Jika Ia dibiasakan dengan kebaikan, maka ia akan menjadi dewasa dan berbahagia di dunia dan akhirat. Jika dibiasakan berbuat jahat, maka ia akan sengsara dan binasa. Oleh sebab itu, si wali (orang tua) haruslah menjaga anak-anak itu dari (perbuata) dosa dengan mengajarkan kepadanya akhlak yang mulia dan menjaganya dari kawan-kawan yang jahat, dan janganlah membiasakannya bersenang-senang, menggemarkan kepadanya perhiasan dan cara-cara kemewahan, sebab nanti kalau sudah dewasa, ia akan menghabiskan uumurnya untuk mencari kesenangan”.

Pendapat Al-Ghazali itu sejalan dengan pemikiran William J. Goode (1983), “peran tingkah laku yang dipelajari anak dalam keluarga merupakan contoh atau prototip peran tingkah laku yang diperlukan pada segi-

segi lainnya dalam masyarakat”.

Baik pendapat Ghazali maupun Goode itu merupakan tuntutan moral-keagamaan pada orang tua, supaya pertumbuhan dan dinamika kepribadian anak diperhatikan. Pembentukan kepribadian anak amat ditentukan oleh “arus deras dan kuat” yang diberdayakan orang tuanya. Jika “arus deras dan kuat” yang mengalir dan mengairi kepribadian anak adalah iklim disharmonisasi dan anti norma, maka akibatnya anak itu terbentuk menjadi kriminal dan dursila.

Dalam keluarga yang disharmonisasi itu, emosi-emosi anak dikondisikan dan dipenetrasi oleh realitas anomi dari ambiguitas pergumulan elit keluarga yang sedang tereduksi jiwa kepemimpinannya, yang sibuk dalam petualangan, menganyam ketakutan, dan terkonsentrasikan oleh target-target keduniawian, kebendaan (materialistic) dan kepuasan badaniah.

Dalam komunitas demikian itu anak menjadi korban dan “bumper” yang terampas hak-haknya. Sementara orang tua justru menikmati dan arogan dengan dunianya dan ambisi-ambisinya, kendati demi ambisi-ambisinya ini, jalan perceraian misalnya atau bangunan “keluarga selaput kosong” ditempuhnya. Bangunan “keluarga selaput kosong” merupakan cermin kegagalan orang tua dalam menahkodai atau memimpin dirinya dan keluarganya.

Sebagai komparasi, adalah kasus *broken home* di Amerika Serikat. Pada bulan Mei 1995 dalam konferensi

tahunan dari *the American Psychiatric Association* di Miami, ada sebuah lokakarya dengan judul “*Family Crisis*. Hasil dari sebuah penelitian mengungkapkan, bahwa dalam 30 tahun terakhir ini, 60% keluarga di Amerika berakhir dengan perceraian, dan 70% dari anak-anaknya berkembang tidak sehat, baik secara fisik, mental maupun moral.

Angka perceraian di AS itu ada kecenderungan terus meningkat, apalagi dalam laporan itu juga terungkap, bahwa 40% dari isteri-isteri di AS itu menyeleweng. Diasharmonisasi karena berembrio pada perceraian ini mengakibatkan terkontaminasinya kepribadian remaja (anak-anak) AS. Dengan kepribadian yang sarat krisis nilai ini, akibatnya mereka memilih hihudp liar dan bebas.

Terbukti pergaulan bebas di kalangan remaja Amerika Serikat amat mengkhawatirkan, 7 dari 10 remaja perempuan, 8 dari 10 remaja lakilaki telah saling bergaul bebas. Remaja perempuan lebih agresif dan asertif, yaitu satu remaja perempuan bergaul bebas dengan empat teman lelakinya. Tiap menit 2 remaja hamil. Kehamilan remaja mencapai angka 40% dari seluruh kehamilan nasional. Dari tiga kelahiran, satu yang lahir di luar nikah (Dadang Hawari, 1995).

Terhadap kasus krisis akut itu, mantan Menteri Perumahan dan Pembangunan Kota AS menjulukinya sebagai “masyarakat krisis yang menimpa anak muda AS, “ kini kita melihat sesuatu yang tidak terjadi sebelumnya, jenis kemiskinan di mana anak-anak tercerabut bukan

saja dari sumber-sumber kehidupan, bahkan dari harapan dan perlindungan, dari prinsip-prinsip dan nilai. Hal ini merupakan transformasi sosial yang paling destruktif dan dramatis dalam sejarah Amerika. Seperempat abad yang lalu, satu dari 10 anak lahir hanya dengan orang tua tunggal. Sekarang satu dalam tiga. Di akhir abad ini mungkin mencapai 40%. Sekarang, Amerika mempunyai 1.200.000 anak yang dilahirkan hanya dengan orang tua tunggal setiap tahunnya (1995).

Ancaman kehancuran remaja AS itu punya korelasi signifikan dengan objektifitas konstruksi keluarganya. Model keluarga yang kehilangan figur kepemimpinan moral dan keagamaannya serta tragedy bernama “perceraian” telah mengakibatkan subjek lainnya seperti anak-anak jadi kehilangan pondasi sejatinya, karena mereka terkondisikan menjadi anak-anak liberal, tanpa teladanan yang baik, dan membentuk perilakunya sesuai dengan kepentingan individualnya..

Model bangunan keluarga sarat krisis yang berakibat fatal bagi pertumbuhan psikologis anak itu jauh hari sudah dibenarkan oleh Sheldon dan Eleanar (1950), “remaja yang nakal relatif lebih mungkin berasal dari keluarga (rumah tangga) yang bercerai daripada yang utuh. Kemungkinan rumah tangga yang bercerai menghasilkan remaja yang nakal, hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan daripada kemungkinan suatu rumah tangga yang utuh”.

Pendapat sheldon dan Eleanar itu mengisyaratkan urgensinya keutuhan rumah tangga (keluarga)

sebagai mediasi bagi terbentuknya “kesalehan” anak (manusia). Sementara keluarga yang ternoda dan terbias oleh penetrasi perceraian dapat berakibat buruk bagi pertumbuhan psikologis, moral, keagamaan dan prospek anak-anaknya.

Sementara masyarakat kita pun mulai terancam keharmonisannya, karena gangguan dari kasus perceraian. Sebagai sampel misalnya, di komunitas metropolitan seperti Surabaya, pada tahun 1994 saja terdapat kasus perceraian. Adapun penyebabnya, tidak ada tanggungjawab (45%), gangguan pihak ketiga (2,11%), krisis akhlak (2,02%), cemburu (1,69%), ekonomi (1,26%), poligami tak sehat (0,08%) dan akibat kawin paksa (0,42%) (*Surya*, 17 November 1997).

Meskipun sepengetahuan penulis belum ada suatu penelitian yang intens dalam mencari korelasi antara perceraian orang tua dengan maraknya kenakalan dan kejahatan anak, namun sampel kasus di AS tersebut dapat dijadikan tolok ukurnya, bahwa konstruksi keluarga yang dilanda perceraian merupakan komunitas yang rawan atas munculnya praksis disnormatifitas.

Terbentuknya komunitas keluarga yang rawan itu mengakibatkan kepribadian anak tercemar oleh bias-bias dan penyakit-penyakit yang disebarkan oleh unsur keluarga lainnya. Anak ini terbentuk sebagai sosok manusia yang liar, vulgar dan mengemas dirinya jadi “predator”.

Kepribadian anak yang tercemar itu merupakan gugatan atas lemahnya komitmen keluarga (orang tua). Peran yang ditampilkan orang tua dalam “wilayah amanatnya” tidak sampai menyentuh paru psikologis dan spiritualitas anak. Anak dibentuk oleh keluarga (orang tua) yang memuja eksklusifitas kepentingannya sendiri dan kebutuhan-kebutuhan bercorak duniawi.

Hubungan ibu-bapak (orang tua) dengan anaknya di rumah tidak menunjukkan sebagai hubungan antara pendidik dengan muridnya, namun lebih condong sebagai hubungan materialistik-oportunistik dan individualistik-eksklusivistik, suatu bangunan relasi antara orang tua dengan anak yang terbatas pada pemujaan kepentingan kebendaan dan kesenangan diri sendiri, sementara kepentingan HAM yang lebih makro diabaikan.

Mereka itu mengemas gaya hidupnya atas landasan materialistik. Dengan memenuhi dan mencukupi sarana-sarana rekreatif dan hedonistik yang dibutuhkan anak misalnya, orang tua merasa sudah selesai tanggung-jawabnya. Mereka akhirnya menjadi pemuja-pemuja nilai-nilai kebendaan.

Begitu sibuknya orang tua berburu karier, berusaha memenuhi target-target kerjanya atau asyik terhegemoni profesinya, tanggungjawabnya yang esensial dan fundamental menjadi tereduksi. Hubungan antara isteri (ibu) dengan suami (bapak) tidak menunjukkan konstruksi yang menawarkan dan memediasi kegersangan dan “dahaga spiritual” anak, melainkan lebih menampakkan

egosentrisme yang bermuatan materialistic dan mengosongkan kejiwaan anak.

Bangunan keluarga demikian itu yang menjebak masing-masing unsur strategisnya seperti orang tua, sehingga kehilangan keberdayaan (*empowerless*) simpatik dan empatiknya atau bahkan terdegradasi sikap saling mencintai dan mengasihinya, baik kepada masing-masing pasangan maupun anaknya sendiri. Pada aspek inilah disharmonisasi menancapkan akar persoalannya, sehingga berpotensi ebsar melahirkan anomali dan kriminalisasi.

Konstruksi keluarga demikian itu digolongkan sebagai “keluarga selaput kosong”, yang oleh William J. Goods (1961) diartikan dengan sebuah keluarga dimana suami isteri tinggal bersama sebagai pasangan resmi, tetapi tidak saling menyapa dan memberikan dukungan emosional satu dan lainnya”.

Model “keluarga selaput kosong” itu merupakan gambaran atas ringkihnya komunikasi psikologis, moral dan keagamaan orang tua. Padahal ringkihnya komunikasi inilah yang menjadi embrio dan “faktor kriminogen” yang memarakkan kenakalan dan kejahatan anak.

Dengan kata lain, anak membutuhkan dukungan moral dan keagamaan yang “membumi” dari orang tuanya, bukan dukungan dari konstruksi “keluarga selaput kosong”. Dukungan ini merupakan *condisio sine qua none*, suatu keharusan yang tidak bisa diatawar. Sebab,

jika anak itu tumbuh tanpa dukungan ini, maka pola hidup dan trans-sosial dan kultural yang dikonstruksinya sulit terhindar dari pengaruh kriminalisasi destruksi global.

Sebagai sampel kasus, hasil penelitian seorang dokter di Semarang menunjukkan bahwa dari 630.283 pelajar SLTA, sebanyak 37.000 telah melakukan hubungan seks bebas. Dari jumlah ini, sebanyak 60% justru dilakukan di rumah, sedangkan 40% dilakukan di penginapan (*Republika*, 27 April 1995). Dalam kasus lainnya, menurut Rusdiharjo (dalam kapasitas sebagai Direktur Reserse Mabes Polri), bahwa tingkat kejahatan anak, kuantitas dan kualitasnya makin berkembang. Pelakunya makin bergeser ke usia dini (12-15 tahun). Hal ini akibat pengaruh TV dan pola hidup yang makin materialistik (*Republika*, 7 Pebruari 1996).

Sampel kasus itu makin membenarkan tentang perlunya melakukan rekonstruksi model keluarga yang tidak rawan penyimpangan moral. Keluarga modern yang dilanda krisis kepemimpinan, mengganggu dimensi materialistik dan tak terbingkai oleh keberdayaan dan pembumian ajaran agama ternyata dapat menjadi sarang aktifitas demoralisasi.

Psikolog Islam kenamaan Zakiyah Darajat menyatakan (1970), bahwa kesengsaraan anak-anak dan kebahagiaannya itu tidak terletak dalam cukup terpenuhinya kebutuhan materiil, akan tetapi pada terpenuhinya kebutuhan psikis, sosial dan agama”.

Konstataasi psikolog (Zakiyah) itu sebagai pelajaran bahwa sosok anak yang dilanda kesengsaran batin dan kelabilan psikologisnya hanya dapat dimediasi dan dibebaskan oleh pengaruh transendental agama. Agama dihidupkan di dalam dirinya, sehingga melalui kekuatan agama ini, nurani anak menjadi bening. Sementara itu untuk menjembatani terjadinya transendensi kepribadian anak dibutuhkan kehadiran wanita (ibu) sebagai pembuminya.

Di tangan ibu, diharapkan terjadi pembaruan dan penguatan keluarga menjadi keluarga sakinah, suatu bangunan keluarga yang tidak sebatas mengejar target ekonomi dan kepentingan duniawi lainnya, namun lebih dari itu, dapat menjadi institusi edukatif yang menyuburkan dan mensosialisasikan pesan-pesan esoterisme (moral-kemanusiaan) keagamaan.

Firman Allah SWT sudah mengisyaratkan, *“hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”* (QS, 66: 6). Perintah Allah ini ditafsirkan oleh Sahabat Ali R.A. sebagai penegakan konsep edukasi, artinya didiklah dirimu dan keluargamu itu dengan perbuatan baik.

Tafsir itu menunjukkan tentang urgensinya perbuatan baik, sebagaimana yang dirumuskan dalam ajaran agama untuk menjaga, melindungi, dan mendidiknya yang menentukan keselamatan dan kesucian peradaban. Hal ini relevan dengan parameter fungsi agama yang dirumuskan oleh A. Mukti Ali, bahwa terdapat lima fungsi

agama bagi kehidupan manusia, *pertama*, agama bisa menjadi faktor motivatif atau yang melandasi cita-cita dan amal manusia, *kedua*, liberatif atau pembebasan manusia dari segala bentuk kebodohan yang mengikat, sehingga menjadi manusia yang dinamis dengan penuh kebebasan berfikir dan berbuat, *ketiga*, sublimatif atau suatu fungsi yang menjadikan Tuhan sebagai pangkal tolak dan tujuan bagi seluruh aktifitas manusia baik lahir maupun batin, *keempat*, protektif atau agama berfungsi memberikan tuntunan yang membimbing ke arah mana seharusnya bergerak, dan nilai-nilai apakah yang seharusnya ia bela atau dimenangkan, misalnya keadilan atau kezaliman, kasih sayang atautkah pemerkosaan, dan *kelima*, fungsi inovatif atau agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki daya kreasi.

Fungsi agama yang cukup konprehensif dan menawarkan kekuatan pembaruan dan pencerahan itu merupakan *platform* yang tidak sebatas menjanjikan pada pemeluknya untuk dapat meraih kedamaian pribadinya, namun juga menjanjikan keharmonisan sosial, tegaknya keadilan humanitas dan akrabnya relasi manusia kepada Penciptanya.

Fungsi agama itu masih dipertegas lagi oleh Sosiolog Steppen K. Anderson (1974), bahwa ada sejumlah peristiwa dimana agama berfungsi sebagai katalisator penting dalam usaha untuk mengubah dunia ini. Di sejumlah tempat, orang telah membentuk diri ke dalam gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama untuk melakukan perubahan.

Fungsi idealisme esoteristik-transformatik keagamaan itu baru bisa membumi, mampu menyentuh dan memilari komunitas keluarga, atau dapat ditegakkan sebagai, meminjam kata Nurcholis Madjid “kaki langit peradaban” atau tidak sebatas sebagai ide-ide ilahiah “di atas kertas”, maka tentulah dibutuhkan komitmen keagamaan yang tinggi.

Untuk menguatkan atau membumikan (menyejarahkan) komitmen keagamaan dalam komunitas keluarga dibutuhkan tangan fitri seorang ibu. Kinerja moral edukatif bersubstansi keagamaan yang disampaikan dan ditransformasikan ibu merupakan tawaran penyelamatan peradaban manusia, termasuk sebagai prevensi bagi komunitas keluarga dari serangan atau serbuan pengaruh yang mendestruksinya.

Dan lewat ibu, anak-anak dapat “dicerdaskan” dan dibenihkan daya pikir (rasionalitas) dan *dzikir*-nya, dapat ditempatkan sebagai subjek edukasi demokratik yang terbuka mempelajari dan mendikursuskan soal advokasi HAM, mengenal dan mendalami makna etika pergaulan laki-perempuan, punya visi pemartabatan manusia dan “pemanusiaan” ekologis.

Guru Besar dari Yale University. Paul Kennedy dalam *Preparing for Twenty First Century* menyatakan, “ada tiga unsur kunci untuk mempersiapkan diri terjun ke masyarakat global di abad mendatang. *Pertama*, peran pendidikan SDM, *kedua*, peran wanita sebagai pendidik pertama dalam keluarga, dan *ketiga*, kebutuhan akan

kepemimpinan politik yang berwawasan jauh”.

Pendapat Kennedy itu menempatkan wanita (ibu) sebagai pilar edukasi keluarga. Berembrio pada keluarga terdidik ini, berbagai bentuk tantangan abad XXI atau Milenium Ketiga nanti tidak perlu ditakuti. *Booming* revolusi kultural yang ditawarkan dan dipasarkan (djual) lewat media informasi misalnya dapat ditempatkan sebagai objek yang tidak selalu mengharuskan diadopsi, manakala dalam jati diri masing-masing unsur keluarga telah berhasil membumi etos keagamaan sebagai kekuatan pengendali dan penyelamatnya.

Peran strategis ibu itu dipertegas pula oleh sejarawan kenamaan Ahmad Amin dalam *Aidhul Fathir*-nya, bahwa “wanita (ibu) itu merupakan titipan umat. Mendidik anak merupakan tanggungjawab terbesarnya.” Pandangan Amin ini meletakkan posisi ibu dalam bingkai moral-transendental, artinya ibu merupakan sosok *educator* utama yang menentukan corak kepribadian anak. Bagaimana bentuk jati diri anak Indonesia adalah di tangan ibu sebagai arsitek utamanya.

Peran strategis ibu yang berhasil disejarahkan akan mendapatkan pujian dari Allah SWT, seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, “*barangsiapa yang mendapatkan ujian karena mengurus (mendidik) anak-anaknya, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anaknya akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka*”.

Hadis itu menunjukkan tentang jati diri anak sebagai subjek edukatif yang menuntut perhatian maksimal. Perhatian ini sangat niscaya hanya bisa dilakukan dan diberdayakan oleh pilar-pilar konstruksi keluarga yang utuh, bermoral dan terbebaskan dari jajahan virus “selaput kosong”.

Bahkan dalam Hadis lainnya lebih dipertegas, “*didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya dan bukan untuk zamanmu*”. Isyarat Nabi ini mengandung perintah untuk melibatkan anak dalam tataran informatika, dialektika dan sosialisasi ajaran keagamaan yang serius, supaya mereka (anak-anak) dapat menjawab (menyikapi) dan “menghakmiki” tantangan zamannya.

C. Keluarga, Masyarakat dan Pelanggaran HAM

Sudah tercatat dalam sejarah Islam, bahwa salah satu komunitas yang menjadi “proyek” perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah perempuan Arab. Kedudukan perempuan di bangsa ini hanya menempati posisi “klas dua” (*underprifillege*) dan dijadikan sebagai objek kultural permisif, vulgar, kriminalistik, dan dehumanistik. Perempuan hanya dijadikan sebagai obyek kebiadaban budaya yang dibenarkan dan diagungkan.

Lewat lentera moral perjuangan yang bermisi persamaan, kemanusiaan, kemerdekaan, keadilan dan ketuhanan atau kepentingan HAM, perempuan-

perempuan (ibu) yang semula menjadi komunitas yang selalu dikalahkan (*losser community*) dalam bingkai struktur kekuasaan dan kesukuan, akhirnya diposisikan secara demokratik, egaliter, dan humanistik.

Perempuan itu telah ditunjukkan komitmen femininitasnya baik sebagai ibu rumah tangga, pedagang, pejuang, pendidik atau yang lainnya yang bermanfaat bagi tercipta dan terkonstruksinya masyarakat yang rela hidup berdampingan untuk saling mencintai dan menyayangi (*mawaddah wa-rahmah*).

Sejumlah Perempuan ternama yang berhasil menunjukkan jasa kejuangannya misalnya Khadijah, Aisyah, Fatimah dan isteri-isteri pejuang (sahabat) yang kokoh mengikuti jejak kepejuangan dan kebenaran yang diajarkan Nabi. Fatimah misalnya berhasil melahirkan dan membesarkan dua anak saleh dan cerdas bernama Hasan dan Husen.

Perempuan-Perempuan itu berhasil menjadi mitra sejati kaum laki-laki dalam upaya menyucikan dan mencerahkan peradaban yang semula tercemar oleh modus jahiliah. Mereka bukan hanya dididik oleh Nabi untuk bisa (ikhlas) tampil sebagai unsur kekuatan militer di medan perang, namun juga menjadi pendidik dan sumber keteladanan di “medan keluarga” dan masyarakatnya.

Pemimpin muslim India, Amir Muhammad Ali dalam *Spirit of Islam* memuji daya juang dan advokasi Nabi terhadap Perempuan, “ketika dalam suatu masa, tidak

ada suatu negeri dan suatu sistem dalam masyarakat yang memberikan hak apapun kepada perempuan yang belum atau sudah kawin, ibu atau isteri, Nabi Muhammad SAW justru memberikannya keadilan yang syah dan beradab dibandingkan kedudukan perempuan-perempuan Eropa”.

Pendapat itu menunjukkan, bahwa pembebasan yang dilakukan Nabi dalam meretas wanita dari tirani kejahiliahan merupakan langkah mencerahkan masyarakat. Dengan membebaskan perempuannya, maka bukan hanya akumulasi penyakit atau “budak” kultural dan gaya hidup yang dapat didekonstruksi, namun transformasi nilai-nilai pembebasan dan pemanusiaan juga dapat disejarahkan,

Dalam ajaran Islam, eksistensi orang tua, terutama ibu ditempatkan sangat strategis dan fundamental. Ia menjadi penentu kualitas keimanan seseorang (anak) kepada Allah dan RasulNya. Demikian tingginya “wilayah” yang diberikan kepada ibu ini terbukti dengan tetap diwajibkannya seorang anak mengabdikan dan menunjukkan komitmen etika luhurnya kepada ibu, meskipun ibunya memilih jalan sesat atau mengingkari ajaranNya.

Tuntutan Allah SWT kepada anak untuk menunjukkan pengabdian privilitasnya kepada ibu itu memang tepat sekali, mengingat rentangan masa (fase) yang dilalui dan membingkai kehidupan sosok ibu lekat dengan tuntutan dan keharusan jihadiah.

Sebut saja misalnya dalam soal reproduksi (kehamilan), nasib ibu dipertaruhkan demi estafetisme

historis (*sunnatullah*), bersedia menjadi mediator kelangsungan alih generasi, meskipun untuk berperan demikian ini, nyawanya dipertaruhkan. Angka kematian ibu karena melahirkan ini masih cukup tinggi. Terbukti, pada setiap tahun, 500.000 orang wanita (ibu) meninggal dunia pada saat melahirkan. Pada bulan Mei 1992, PBB memperingati jasa wanita itu dengan menyimpan 500.000 kuntum bunga di gedung PBB.

Hal itu menunjukkan begitu besarnya jasa ibu terhadap realitas pembuktian dan pemberdayaan *sunnatullah*. Atas jasa ibu ini, Allah memberikannya penghargaan sebagai *syuhada'* manakala pada saat melahirkan, ibu meninggal dunia.

Firman Allah SWT menegaskan, "*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu-bapaknya. Ibunya telah menghamilkannya dengan susah payah, dan kemudian melahirkannya dengan susah payah pula*" (QS, Al-Ahqaf: 15).

Jasa secara fisik yang ditunjukkan ibu itu masih harus dipenuhinya dengan pemberdayaan jasa (peran) psikologis, edukatif dan teologis yang harus dilakukannya seiring dengan kelahiran dan pertumbuhan kejiwaan anaknya. Pada tahapan dan aspek inilah justru peran ibu kemudian kerap kali dipertanyakan dan digugat. Sudahkah ibu menunjukkan tanggungjawabnya sebagai pilar penyejaraan masyarakat *mawaddah wa-rahmah*?

Pertanyaan itu dapat dilacak lewat realitas peran ibu dalam lingkungan keluarganya. Ibu diposisikan oleh

Islam sebagai pilar priviles yang menentukan corak kehidupan komunitas keluarga, artinya bagaimana suatu kondisi keluarga itu dibangun dan dikembangkan adalah terletak di tangan ibu selaku “arsitek” utamanya.

Jika ibu memang bersungguh-sungguh mengarsiteki keluarganya sesuai dengan pengetahuan dan ruh moral-keagamaan, maka konstruksi keluarga itu pastilah punya pondasi transendensi keberadaban yang dapat menguatkan, mengukuhkan dan memberdayakan jati diri masing-masing unsur keluarga.

Kalau keluarga ini dapat terkonstruksi dalam idealitas *sakinah*, bernuansakan kebahagiaan dan kedamaian, mengunggulkan, memenangkan dan menkulturkan cahaya keagamaan bersinar cemerlang sebagai “imam”-nya, maka bangunan keluarga ini dapat dijadikan sebagai pondasi yang mencerminkan corak konstruksi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.

Sebaliknya, keluarga yang tidak terpilari oleh cahaya keagamaan yang adekuat, maka ragam problem psikologis dan moral dapat muncul dan menggumpal menjadi kekuatan yang mengekspresikan kekacauan, keretakan emosi, ketakutan, anomi, regresi, prustasi dan disharmonisasi,

Masing-masing unsur keluarga yang hidup dalam komunitas yang “sakit” itu mengemas gaya hidupnya sesuai dengan ambiguitas, selera bebas nilai, pengembaraan egosentrisme dan tuntutan hedonismenya. Mereka

akhirnya mengunggulkan dan menkultuskan vulgaritas dan mengesampingkan keberdayaan moral (*moral empowerless*).

Dalam komunitas patologis itu, yang paling menjadi korban dan tumbal adalah anak, mengingat anak dalam setiap fase pertumbuhan psikologis, emosionalitas, intelektualitas dan keagamanya membutuhkan bimbingan dan didikan dari pilar sejati keluarga (ibu).

Nasib anak-anak dewasa ini yang tergelincir pada modus-modus gaya hidup menyimpang, yang turut menyemarakkan dan menkulturkan kemaksiatan, kemunkaran dan kezaliman, jadi pecandu “pil-pil setan” sejenis psikotropika dan terlibat dalam praktik perzinahan (*adultery*), aborsi serta kekejian lainnya merupakan gugatan nyata atas kegagalan orang tua (ibu) dalam memondasi dan mendidik keluarganya.

Dalam suatu Hadis, Nabi Muhammad SAW menggariskan, “*orang yang paling besar haknya kepada anak ialah ibunya*”. Hikmah Hadis ini mengajarkan, bahwa praksis “Islamisasi” keluarga, khususnya kepribadian anak itu terletak di pundak (menjadi amanat) ibu. Itulah yang jadi pendidik, penyelamat dan pengadvokasi keberdayaan hak-hak anak.

Jalaluddin Rahmat dalam *Islam Alternatif* (1991) mengingatkan, “keluarga muslim adalah satuan terkecil dalam sistem sosial umat Islam. Islam memandang keluarga tidak saja sebagai tempat ketentraman, cinta

dan kasih sayang (QS, 20: 21), tetapi juga sebagai suatu perjanjian berat yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tujuan ideal keluarga muslim ialah *lil-muttaqina imaman*. Untuk itu, setiap keluarga, setiap rumah tangga adalah “masjid” yang memberikan pengalaman beragama bagi anggota-anggotanya, sebuah “madrasah” yang mengajarkan norma-norma Islam, sebuah “Rumah sakit” yang memelihara dan merawat kesehatan jasmani dan ruhani anggota-anggotanya, dan sebuah “kompi” dalam *hizbullah* yang berjuang menyebarkan rahmat ke seluruh alam.

Melalui pendapat Kang Jalal itu dapat diperoleh makna tentang pengaruh strategisnya komunitas keluarga terhadap penyebaran dan penyejaraan ajaran keagamaan. Dengan unsur-unsur komunitas yang berhasil “diislamisasikan”, maka tidak sulit mengidealisasikan dan mensosialisasikan terbentuknya masyarakat *mawaddah wa-rahmah*.

Komunitas sosial yang “sehat”, bernuansakan dan berbingkaikan komitmen kemanusiaan, saling berlomba menabur sikap cinta dan menyayangi merupakan implikasi atas keberdayaan struktur dan unsur-unsur keluarga, seperti ibu yang menunjukkan komitmen amanatnya sebagai “imam” yang tidak tereduksi keteladanan kearifan dan kebajikannya.

Miranda Risang Ayu dalam “*Cahaya Rumah Kita*” (1997) menegaskan, “bagi seorang perempuan, lembaga keluarga itu menjadi sebuah lembaga pemrosesan

diri, menjadi sebuah tarekat alamiah, tempat semua perempuan dapat memulai perjalanan spiritualnya untuk menjadi subjek dalam pengabdian total. Tentu saja hal ini hanya mungkin jika seorang perempuan mau melibatkan Allah dalam setiap detik pengabdian di rumah. Jika keluarga adalah tempat seorang perempuan menemukan fungsi keibuannya, maka lingkungan masyarakat luas adalah tempat ia memperluas fungsi keibuannya.

D. Membutuhkan Pendidik Sejati HAM

Penyair terkemuka Ahmad Syauqy Bey mengemukakan, *“ibu itu adalah sekolah, apabila engkau mempersiapkan diri berarti telah engkau mempersiapkan masyarakat yang berkeeringat harum.”*

Pernyataan Syauqy Bey itu menunjukkan tentang posisi strategis yang diemban ibu. Dalam diri ibu digambarkan sebagai pusat edukasi, sentral dialektika moral dan sumber ideal atas terjadinya perubahan di tengah masyarakat.

Sebagai “sekolah” berarti dalam diri ibu mengental dan mengakumulasi ajaran-ajaran luhur seperti etika dan agama. Eksistensi demikian menempatkan jati diri ibu sangat bermakna bagi kemajuan dan peradaban.

Corak dinamika masyarakat dan kesiapannya menghadapi masa depannya dapat dilacak melalui kinerja edukatif yang dilakukan oleh ibu. Kalau masyarakat ini tidak siap menghadapi dan menyongsong masa depannya

dengan mental yang prima misalnya, maka itu jadi indikasi kegagalan ibu memaksimalkan peran suci moral-edukasinya.

Lantas bagaimana dengan masyarakat kita saat ini, siapkah menghadapi masa depannya, terutama menyongsong globalisasi informasi, budaya dan revolusi sosial yang menawarkan beragam nilai?

Tampaknya masyarakat kita belum cukup siap untuk menghadapi perubahan global itu dengan pikiran, hati dan sikap yang cerdas dan suci. Terbukti misalnya, beragam tawaran dan “intervensi budaya” global seringkali membuat kita kehilangan jati diri, keluarga kita disharmonisasi dan masyarakat kita rawan dengan kasus pelanggaran HAM.

Berbagai komoditi dari pasar global atau revolusi kultural yang dipasarkan secara global tidak kita sambut dengan sikap bahwa hal itu sebagai suatu kelaziman dari sirkulasi dari proses sejarah (hukum alam) yang memang akan dan pasti terjadi sebagai ujian ketahanan diri suatu masyarakat dan bangsa. Sebaliknya kita masih menyukai dan gandrung dengan perubahan itu bukan sebagai tantangan yang harus dijawab dan jika membahayakan ditolak, melainkan justru diadopsi secara mutlak dan kita sambut dengan euphoria sebagai nuansa duniawi yang menyenangkan dan membahagiakan diri.

Tantangan demikian itu seharusnya yang paling siap dan paling dulu merespon, mendiskusikan dan

melawannya adalah ibu sebagai pondasi dan “pembumi” edukatif dalam lingkungan keluarganya. Namun rupanya pengaruh revolusi global itu justru memerangkap ibu dalam pembiasaan peran yang lebih dominan di luar rumah, menikmati ragam kegiatan yang kadangkala tidak jelas maknanya serta terseret pada “nafsu kesibukan” yang bertentangan dengan ajaran-ajaran luhur.

Hilang dan tercemarnya peran ibu dalam lingkungan keluarganya itu mengakibatkan lahirnya diversifikasi dan komplikasi kerawanan. Keluarga tidak lagi menjanjikan ketenangan dan kepuasan psikologis, melainkan lebih mengedepankan kepuasan biologis, kebendaan dan kesenangan-kesenangan sesaat yang menyesatkan.

Keluarga tidak lagi menjadi pusat dialektika keagamaan, keruhaniahan dan kebudayaan yang menyemaikan dan memekarkan ajaran penghormatan dan penegakan HAM, melainkan bergeser jadi pusat terbentuknya penyikapan yang cenderung pada, meminjam istilah kazuo Shimogaki, “nihilisme total”, suatu penghilangan atau peniadaan patokan nilai (norma) yang seharusnya bermanfaat bagi kehidupan ini, karena manusia-manusianya sibuk menihilitkan peran suci atau sejatinya.

Padahal keluarga itu harus selalu terjaga dengan kekuatan edukasi. Allah SWT berfirman, “jagalah (peliharalah) dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS, 66: 6). Ayat ini diinterpretasikan oleh sahabat Ali R.A. sebagai “keharusan praktik edukatif” dalam keluarga.

Dengan keluarga yang terdidik, maka anggotanya akan selamat dari kehancuran dan siksaan di hari kemudian.

Tentu saja jadi sebaliknya, jika keluarga itu tidak terjaga oleh etos edukatif, maka anggota keluarga itu akan kehilangan poroskomitmennya untuk menjadi penegak nilai-nilai luhur. Akibat keluarga yang demikian itu, anak-anak terbentuk menjadi generasi tukang bikin onar, gampang berbuat kejam dan jahat, tak takut terlibat dalam pemakaian dan peredaran obat-obat terlarang atau aksi-aksi yang dilakukannya lebih menjerus pada pelanggaran HAM.

Anak-anak itu seperti tidak mengenal dan memahami arti pentingnya perlindungan terhadap harkat kemanusiaan (*human dignity*), jiwa berperadaban dan menjunjung tinggi nilai pekerti luhur. Pelajaran PMP, Penataran P4 dan materi Agama sepertinya tidak membekas sebagai kekuatan sakral. Kurikulum yang dijadikan patokan di sekolah tidak lebih dari pelengkap formal dan bukan kekuatan edukasi moral.

Kalau sudah begitu realitasnya, maka yang perlu digugat tentulah tingkat sosialisasi edukatifnya di lingkungan keluarga. Berapapun banyaknya materi pelajaran yang diperoleh anak di sekolah, tidak akan bisa diharapkan menjadi kekuatan moral sejati yang mengaplikatif, manakala keluarga, khususnya ibu tidak menunjukkan peran edukatif sejatinya.

Hasil penelitian di Jakarta menunjukkan, bahwa 92,5 % wanita/ibu rumah tangga yang bekerja ternyata

punya masalah dengan suami, 80% dengan anak dan 52% mempunyai anak yang tidak patuh (nakal) (*Surya*, 4 Januari 1996).

Hal itu dipertegas dengan hasil penelitian May Ling Quy di Jakarta (1986) yang memaparkan, “anak-anak yang kurang perhatian karena kedua orang tuanya bekerja cenderung memperlihatkan sifat agresifitas dan kenakalan, karena ingin memperoleh perhatian”.

Sebagai perbandingan, di Jepang misalnya, tahun 1994 terdapat 2 diantara 20 anak melakukan bunuh diri akibat stress berat. Stres yang dialami anak ini lebih disebabkan oleh kurangnya perhatian (pendidikan) secara psikologis dari orang tuanya. Dalam ranah inilah terbaca sector tertentu yang berkaitan dengan pengabaian HAM.

Data-data yang terpaparkan itu menunjukkan bahwa keluarga yang tidak terpilari oleh sosok ibu pendidik, yang mampu mengartikulasikan pesan-pesan moral, etika, keagamaan dan kebudayaan akan berakibat fatal bagi pertumbuhan dan dinamika kepribadian anak-anaknya.

Dengan mudah anak dapat terperangkap dalam ragam perbuatan yang anti HAM, manakala ketahanan psikologis dan psikomotorik anak tidak pernah disentuh atau jarang mendapatkan arahan yang benar, keteladanan dan kepemimpinan ibu yang memediasi kebutuhan-kebutuhannya.

Engels pun menggugat, “hanya jika urusan mengurus rumah tangga ditransformasikan menjadi industri

sosial, dan urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan umum, maka perempuan tidak akan mencapai keadaan equalitas yang sejati”.

Pernyataan itu menguatkan peran strategis edukatif ibu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Meskipun ibu itu masuk dalam *link* perburuan karier atau demi panggilan kebutuhan ekonomi keluarga misalnya, maka peran edukatifnya terhadap anak-anak harus tetap dijalankan dan ditegakkan.

Dengan peran edukatif yang ditunjukkan, kebaikan dan keselamatan anggota dan jati diri keluarga itu dapat dipertahankan atau ditingkatkan menuju fase pencerahan, bukan sebatas dapat mengantarkan masyarakat menjadi “masyarakat belajar”, namun juga dapat membentuknya menjadi “masyarakat bermoral” (*moral society*).

Seorang paedagog pernah mengingatkan urgensinya pendidikan, “pendidikan itu merupakan cakrawala baru untuk melangkah ke masa depan. Pendidikan itu mampu mengubah keadaan dari kurang baik menjadi baik dan yang sudah baik dibuat lebih baik lagi. Ia mampu mengubah nasib, harkat dan martabat suatu bangsa”

Peringatan itu mengiyaratkan tentang urgensinya makna edukatif bagi transformasi sosial. Suatu transformasi ini hanya bisa diperoleh jika masing-masing subjek pendidikan tidak kehilangan komitmen sejatinya, terutama peran ibu dalam “mengharumkan” keluarga atau mengedukasikan anaknya supaya jadi penegak HAM.

E. Pemaksaan yang Mengoyak HAM

Perempuan di berbagai belahan dunia hingga sekarang masih mengalami pelecehan dan kekerasan seksual dari polisi, pejabat sipil dan militer, dari suami, paman, guru, dan teman kencan. Sedangkan kekerasan seksual seperti anak perempuan dipaksa kawin pada suai muda oleh orang tua merupakan suatu kebiasaan yang masih berlaku di Asia, termasuk Indonesia (Saparinah Sadli)

Tindakan memaksa perempuan untuk menikah atau menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi di dalam perkawinan. Salah satu hak asasi dalam perkawinan yang dilindungi oleh hukum adalah persetujuan menikah (kawin).

1. Fenomena Kawin Paksa

Eksistensi lembaga perkawinan dapat menentukan keberadaan suatu keluarga. Bermula dari perkawinan inilah, kelangsungan hidup keluarga dibentuk dan ditentukan masa depannya. Kondisi keluarga ini juga tergantung kepada unsur-unsur di dalamnya yang terdiri dari suami, isteri, anak, dan lainnya, yang masing-masing bisa saling mempengaruhi. Jika suami bisa menunjukkan peran yang baik dan begitu pula isterinya, maka kehidupan keluarga akan terbentuk dengan sebaik-baiknya pula. Oleh karena itu adalah wajar jika sebelum memasuki

kehidupan rumah tangga (berkeluarga), baik lelaki maupun perempuan menggunakan banyak pertimbangan, khususnya pada saat memilih dan menentukan jodoh (pasangan) yang sesuai dengan keyakinan dan pilihannya.

Keluarga dalam rumah tangga adalah tiang kehidupan masyarakat. Kuat atau lemahnya masyarakat tergantung pada kuat atau lemahnya kehidupan keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut. Kehadiran agama Islam di muka bumi ini adalah untuk membentuk masyarakat yang baik, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kesetiaan timbal balik.

Harapan tersebut tidak mudah diwujudkan oleh masing-masing keluarga atau lembaga perkawinan, kecuali pelaku-pelaku dalam perkawinan mampu menempatkan tugas, fungsi, kewajiban, dan hak-hak mereka secara benar, arif, adil, dan bijaksana. Jika menginginkan terwujudnya keluarga bahagia, maka jalan menuju perkawinan, seperti pemilihan pasangan atau pendamping hidup harus benar-benar didasarkan oleh syarat, rukun, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam hukum perkawinan.

Tidak sedikit ditemukan kasus-kasus di tengah masyarakat mengenai rusak atau hancurnya kehidupan keluarga, yang berarti terancamnya eksistensi lembaga perkawinan yang dilatar belakangi oleh kesalahan dalam menentukan pasangan hidup. Akibatnya, hidup berkeluarga secara normal gagal diwujudkan, sebaliknya yang terwujud dan berkembang justru kehidupan

keluarga yang diwarnai oleh ketidaknormalan (Mirin Primudiastuti, 1993).

Padahal hidup berkeluarga secara normal dalam perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia. Hal ini sebagaimana pendapat Baharuddin Lopa yang menyebutkan, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian, aturan pernikahan tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan tertib, sehingga tidak merugikan hak asasi manusia (Lopa, 1996: 65)

Manusia dikodratkan untuk hidup dengan manusia lainnya, karenanya manusia mempunyai naluri atau keinginan untuk hidup bersama dengan lainnya, selalu membutuhkan berhubungan dengan manusia lainnya dalam bentuk yang dikenal sebagai interaksi sosial, hubungan timbal balik yang terjadi di masyarakat. Selain hubungan antar manusia yang umum itu, terdapat pula hubungan antar manusia yang khusus, yang hasilnya adalah terbentuknya sebuah rumah tangga, yakni terjadi hubungan antar dua manusia berlainan jenis, yang akan membentuk keluarga inti (*nuclear family*), yaitu dengan dilahirkannya anak-anak. Hubungan khusus antar manusia yang berlainan jenis dikenal oleh masyarakat sebagai hubungan dalam “perkawinan” (Chandrawila, 2001: 22).

Sedangkan gejala mengenai kegagalan melangsungkan perkawinan antara lain disebabkan perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orang tua, yang menilai kalau kedua calon mempelai tidak sebanding, tidak sederajat atau tidak sejajar dengan status sosial, budaya, aliran dan lain sebagainya, atau salah satu pihak sebelumnya dalam kondisi terpaksa akibat dipaksa oleh keluarga atau orang tuanya, yang kemudian terkenal disebut “kawin paksa” atau ‘pemaksaan perkawinan”..

Dampak lebih fatal akibat pemaksaan perkawinan adalah bukan hanya terjadi saat kedua calon sudah bersiap-siap atau berkeinginan melangsungkan perkawinan, tetapi fenomena lain adalah ketika jalinan berkeluarga sudah terjadi atau kedua belah pihak sudah berstatus suami-isteri, yang kemudian diajukan pembatalan perkawinan atau gugatan cerai..

Begitu pula adanya alasan yang digunakan di kalangan orang tua, bahwa tidak sedikit pilihan anak-anaknya terhadap pasangan hidupnya (calon suami-isteri) tidak *kafa’ah* atau pilihannya hanya didasarkan perasaan senang atau saling mencintai, namun tidak didasarkan alasan kesederajatan menurut penilaian orang tua.

Fenomena seperti itu jelas akibatnya dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini kemudian dirasa dan dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam perkawinan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebab dengan

pemahaman demikian itu telah mengakibatkan salah satu pihak atau keduanya kehilangan hak-hak asasinya berupa kebutuhan hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan.

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dihadapi oleh masyarakat dari hari ke hari makin banyak dan beragam. Perkembangan kehidupan masyarakat tidak lepas dari perkembangan problem-problem yang dihadapinya. Problem sosial datang silih berganti dan memerlukan penyelesaian baik yang membutuhkan pegangan atau pijakan norma agama maupun norma yuridis. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran hak asasi dalam perkawinan, misalnya menggunakan alasan-alasan status sosial untuk menunda, menolak, membatalkan dan bahkan merusak lembaga perkawinan (Primudiastuti, 2003).

2. Hak Perempuan yang Terkoyak

Di dalam konstitusi (Undang-undang Dasar 1945) yang sudah diamandemen (setelah amandemen ketiga Undang-undang dasar 1945) juga disebutkan dalam pasal 28-H bahwa *“setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.

Hak warga negara untuk dilindungi dalam membentuk keluarga itu dapat diartikan sebagai hak untuk diperhatikan dan dijumpai kepentingan-kepentingannya dalam hidup berkeluarga, termasuk perlindungan dari kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang bermaksud menghalang-halangi terwujudnya kehidupan berkeluarga dengan alasan yang bertolak-belakang dengan kepentingan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, seperti persamaan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Perkawinan yang dilaksanakan haruslah berdasarkan keinginan dan pilihannya, bukan atas dasar keterpaksaan pihak-pihak lain.

Perlindungan secara umum itu kemudian dipertegas secara khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidang perkawinan yang disebutkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa *“setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*.

Jelas posisi hak asasi manusia dalam perkawinan adalah sangat fundamental, karena dapat menentukan kebahagiaan, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya baik fisik maupun non-fisik. Kalimat *“setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah”* merupakan bukti adanya perlindungan hukum bagi setiap orang untuk mengimplementasikan haknya dalam menjalankan perkawinan yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar. Untuk

mewujudkan atau mencapai perkawinan yang sah ini, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah menggariskannya, diantaranya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Eksistensi Undang-undang Perkawinan yang memiliki latar belakang historis yang berkaitan dengan pergerakan atau perjuangan kaum perempuan yang menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi di sisi kaum lelaki. Diantara tuntutan yang dikehendaknya adalah jaminan perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya di bidang perkawinan. Mereka (perempuan) menghendaki, bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada di tangan wali atau orang tua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak bisa dibenarkan, yakni melanggar HAM. Perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan.

Pemaksaan perkawinan merupakan bentuk lain dari sikap orang tua atau keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan perkawinan adalah berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam membentuk dan membangun kelangsungan hidup keluarga.

Kaum perempuan yang sudah lama menjadi korban praktik-praktik diskriminasi secara sosial, politik, dan khususnya hukum menuntut perbaikan perlindungan atas hak-hak asasinya secara hukum. Mereka tidak ingin kedudukannya sebatas menjadi pelengkap penderita atas

kepentingan kaum lelaki.

Daud Ali menjelaskan, bahwa lahirnya Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara republik Indonesia tanggal 2 Januari 1974 untuk sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama Tahun 1928 yang kemudian susul-menyusul dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan (Daud Ali, 1997: 20-21).

Sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dicanangkan pada saat itu pula dimulai perjuangan kaum perempuan secara terorganisasi untuk memperoleh tempat yang setara dengan kaum pria. Perjuangan yang dituangkan dalam setiap Kongres Perempuan Indonesia yang dilaksanakan secara berkala, diakui telah membuahkan hasil, meskipun belum maksimal. Salah satu hasil perjuangan kaum perempuan itu adalah lahirnya Undang-undang Perkawinan. Hukum Perkawinan nasional yang diundangkan pada 2 Januari 1974, dalam bentuk Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menolak kata “sama dan sejajar” antara pria dan perempuan. Kata “seimbang: dipilih sebagai kata untuk hak dan kedudukan antara perempuan dan pria (Chandrawila, 2001).

Jika memahamai masalah perkawinan berdasarkan aspek historisnya atau menggunakan pendekatan (penafsiran) sejarah dan maksud dibentuknya hukum

yang mengatur masalah perkawinan tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki orientasi mulia yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia (kaum perempuan). Melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, hak-hak asasi perempuan, yang diantaranya diperlakukan secara egaliter dengan kaum lelaki harus dijadikan sebagai tolok ukur untuk memperhatikan atau melindunginya.

Perhatian secara yuridis yang terfokus pada aspek kesederajatan atau keseimbangan antara kedudukan kaum lelaki dengan perempuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya keberpihakan terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek perkawinan atau objek kepentingan keluarga (orang tua atau walinya) guna dijodohkan dengan alasan ada kesederajatan (*kafa'ah*) dalam status sosial, ekonomi dan politik.

Tuntutan kaum perempuan pendahulu itu wajar, mengingat dalam praktiknya di tengah masyarakat, anak perempuan diposisikan sebagai objek yang ditentukan dalam lembaga perkawinan, artinya anak perempuan adalah menjadi hak orang tuanya atau walinya untuk dikawinkan. Pemaksaan ini dilandasi oleh pertimbangan kalau orang tua atau wali merupakan penentu siapa jodohnya yang dinilai sekufu dengannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi semua warga negara. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa Undang-undang ini mengandung keragaman hukum, jelas ia merupakan tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh. (Rofiq, 1995: 37).

Ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga masih harus mempertimbangkan eksistensi pasal 1 yang menyebutkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasan pasal 2 ini disebutkan, bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah ke-Tuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Ada salah satu ketentuan hukum di dalam pasal 6 ayat (1) bab II mengenai Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai

maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

Diantara 6 (enam) asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan (sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), yaitu prinsip adanya tujuan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.

Tidak sedikitnya kasus perkawinan yang hanya berlangsung sebentar, seperti perkawinan yang dijalani kalangan artis atau selebriti di Indonesia juga dapat menggunakan indikasi, bahwa ketika mereka hendak melangsungkan perkawinan, tujuan yang dicanangkan dalam membentuk keluarga bukanlah tujuan ideal yang digariskan, yakni kebahagiaan dan kekekalan, melainkan sebatas memenuhi target kepentingan sosial, prestise (harga diri), ekonomi, dan lainnya yang lebih becorak

kepentingan duniawi.

Pakar hukum Islam Mohammad Daud Ali (1998: 125-127) menjelaskan, bahwa dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah 1) kesukarelaan, 2) persetujuan kedua belah pihak, 3) kebebasan memilih, 4) kemitraan suami isteri, 5) untuk selama-lamanya, dan 6) monogami terbuka (karena darurat).

Asas pertama, *kesukarelaan* merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Meskipun asas ini menentukan kedua orang tua sebagai pihak utama (asasi), namun hal ini tidak berarti bersifat mutlak. Sebab jika bersifat mutlak, maka dapat mengalami benturan dengan prinsip kesukarelaan yang dijalankan oleh calon mempelai (laki-laki dan wanita), sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas kedua, persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi (hal ini juga ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. persetujuan seorang

gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. dari berbagai sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan. Persetujuan kedua belah pihak ini juga mengisyaratkan prinsip keterbukaan masing-masing pihak untuk menyetujui atau menerima pihak lainnya sebagai pasangan hidupnya.

Asas kesukarelaan dan kebebasan memilih pasangan serta tidak adanya paksaan dalam perkawinan merupakan wujud atau eksistensi HAM dalam perkawinan, mengingat pertama, rela menerima masing-masing pasangan (calon suami atau isterinya, apalagi diikuti dengan dukungan persetujuan dari masing-masing unsur keluarga merupakan bukti pengakuan untuk memperlakukan atau menempatkan orang lain secara manusiawi yang setidaknya setingkat (sejajar) dengan dirinya atau bahkan lebih dihormati dan dimanusiakan, kedua, kebebasan memilih pasangan dapat disebut sebagai unsur utama kesederajatan, karena hal ini berarti setiap orang, khususnya anak-anak dihormati dan dilindungi hak asasinya untuk mencari, memilih, dan menentukan calon suami atau isterinya yang ideal sesuai dengan perasaan cintanya. Dengan kebebasan yang diberikan ini berarti perkawinan yang dilaksanakan diharapkan dapat berlangsung sesuai dengan keinginannya dan terhindar dari kemungkinan

adanya kesalahan dalam memilih seseorang, dan ketiga, tiadanya paksaan dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai problem inti dalam kesederajatan, sebab hal ini dapat dianggap berlawanan atau bertentangan dengan kedudukan orang tua atau wali yang dinilai atau dianggap mempunyai hak memaksa.

Kalau berpedoman pada kasus pemaksaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut di atas dan berpedoman pada penafsiran historis atas lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seharusnya praktik dan pengakuan bahwa dalam perkawinan, orang tua atau wali punya hak memaksa tidaklah bisa dibenarkan atau dapat dikalahkan (dikesampingkan) dengan mempertimbangkan aspek yang menguntungkan, yaitu tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan atau nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berkeluarga.

Mempertimbangkan aspek substansial dalam peristiwa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan yang berbentuk kebebasan menentukan pilihan, termasuk kebebasan menolak pilihan atau perjodohan yang ditentukan secara mutlak oleh orang tua atau walinya, dan bahkan perempuan yang demikian diberi dan dilindungi hak asasinya untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika pilihan yang didasarkan atas paksaan dari orang tua itu tidak disukai atau merugikannya.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Salah satu hak mendasar yang dijamin dalam prinsip hukum Islam adalah kemerdekaan atau kebebasan. Manusia diberikan kebebasan menentukan pilihan-pilihan yang bermanfaat bagi kepentingan atau kebutuhan hidupnya, sepanjang kepentingan atau kebutuhan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Allah SWT juga memberikan kebebasan bagi manusia untuk teguh menjalankan ajaran Islam ataukah menjadi manusia yang ingkar. Hal ini sebagaimana firmanNya berikut: *Dan katakanlah: kebenaran itu datangnnya dari Tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa ingin (kafir), biarlah ia kafir* (QS Al-Kahfi: 29) (Depag, 1989 :448)

Dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 16 ayat (2) dipertegas, bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, bahwa keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Ketentuan di dalam UDHR tersebut di satu sisi dapat dijadikan pegangan bagi kalangan yang peduli terhadap hak-hak asasi manusia di bidang perkawinan, karena ketentuan itu menunjukkan bahwa menikah atau mendirikan rumah tangga merupakan hak setiap manusia yang telah mencapai usia dewasa (baik laki-laki maupun perempuan). Persetujuan dari dua pihak, yaitu calon

mempelai menjadi syarat utama yang menentukan sah tidaknya atau terjadi tidaknya perkawinan. Hal ini berarti perkawinan tidak boleh didasarkan oleh kepentingan sepihak dari orang tua atau walinya, melainkan harus ada persetujuan dari lelaki atau perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami-isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan ijab (penawaran tanggungjawab), disyaratkan *izin* atau *persetujuannya* sebelum perkawinan dilangsungkan. Adanya syarat ini berarti tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksakan kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (wanita calon penganten yang bersangkutan). Di masa lampau banyak sekali para gadis yang merana karena kawin paksa. Para pemaksa (biasanya) berlindung dibalik perisai fatwa-fatwa yang membolehkan sang ayat atau kakek sebagai wali mujbir memaksa seorang gadis untuk kawin dengan laki-laki yang tidak disukainya. Kadangkala malah sangat dibencinya pula. Oleh karena itu, pada hakekatnya pemaksaan ini adalah *penzaliman* yang (mungkin) tidak sengaja dilakukan oleh orang-orang tua terhadap anak-anaknya. Sesungguhnya paksaan itu adalah bertentangan dengan ajaran islam. “janganlah

nikahkan anak gadis sebelum diminta izinnya”, demikian sabda Nabi Muhammad. Izin yang dimaksud oleh Nabi itu adalah persetujuan sungguh-sungguh, bukan izin *performa* (pura-pura) belaka. Dalam hubungan ini, agaknya tidak ada salahnya kalau dikemukakan bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau pernah melarang seorang wali melangsungkan perkawinan seorang wanita sebelum wali itu memperoleh izin wanita yang bersangkutan. Dalam kasus yang sudah “terlanjur” dilaksanakan tanpa izin yang punya diri, Nabi pernah menyuruh wanita yang tidak diminta izinnya itu memilih meneruskan perkawinannya itu atau membatalkannya. (Daud Ali, 1997)

Hal itu sebagaimana penegasan yang disampaikan Sabiq dalam Fiqh Sunnah Bab Kufu dalam Perkawinan, bahwa jika perempuan yang saleh jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis maka ia berhak menuntut pembatalan. (Sabiq, 1990: 38). Jika seorang gadis dikawinkan dengan bapaknya dengan laki-laki peminum khamar atau laki-laki yang fasik, maka ia berhak menolak perkawinannya dan hakim hendaknya memperhatikan hal ini supaya membatalkannya. Alasan bagi perempuan untuk mengajukan pembatalan juga dibenarkan bilamana lelaki yang hendak dikawinkan berpenghasilan (mempunyai pekerjaan) dari pekerjaan yang haram. (Sabiq, 1990)

Baharuddin Lopa (1996) menegaskan bahwa hukum kenegaraan dan agama mengatur masalah pernikahan itu

secara serius dan menjamin keadilan diantara mereka. Ada hal penting yang selalu harus dijaga; pertama, hubungan antara kedua belah pihak (pria dan wanita) harus didasarkan prinsip kesukarelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Seorang wanita tidak boleh dinikahi tanpa persetujuannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam Hadisnya, Artinya: *seorang janda tidak boleh dinikahi sebelum dimintai persetujuannya dan seorang gadis tidak boleh dinikahi sebelum meminta persetujuannya, dan adakalanya persetujuannya adalah diam.* (HR. Bukhori) Kedua, hubungan pernikahan harus dilakukan secara terbuka, dan disaksikan orang, tidak boleh dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi seperti perbuatan jahat, dan ketiga, pernikahan harus dilandasi niat untuk hidup bersama dengan kekal, bukan untuk sementara waktu.

Perkawinan harus didasarkan prinsip persetujuan yang memposisikan masing-masing calon suami atau isteri sebagai subjek yang berhak memilih dan menentukan atau didahului oleh proses saling mengenal atau mengetahui identitas masing-masing dan lain sebagainya, termasuk untuk mengukur dan menentukan eksistensi kesederajatan pada keduanya

3. Perlindungan HAM Perempuan

Perkawinan itu menyangkut persoalan pribadi yang mendasar, sehingga wajar kalau konstitusi sampai mengaturnya. Sebab seringkali terdengar kasus terjadi di

tengah masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang perkawinan ini, terutama tindakan berbentuk pemaksaan perkawinan. Kasus-kasus yang seringkali terjadi di tengah masyarakat dalam bentuk pemaksaan perkawinan sebagaimana berikut; a) tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur karena adanya beberapa alasan seperti takut kelak anaknya kesulitan menemukan jodoh yang tepat, takut anaknya jadi perawan tua, takut kalau kelak anaknya akan terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial seperti terjerumus dalam perzinahan, dan takut kelak anaknya memilih jodoh yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua atau sesuai dengan tingkat dan martabat orang tuanya, b) pemaksaan perkawinan karena orang tua sudah tidak punya biaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya, sedangkan di sisi lain orang tua merasa sudah menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya yang dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak gadisnya.

Praktik-praktik seperti itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di bidang perkawinan. Tindakan pemaksaan merupakan salah satu jenis perbuatan yang mengakibatkan orang lain menjalani suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bertentangan dengan keinginannya atau hanya terpaksa mengikuti keinginan yang bukan merupakan keinginannya sendiri.

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan, bahwa manusia itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nurannya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan atau memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menunjukkan hal mendasar tentang hak asasi manusia, bahwa manusia itu punya hak kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan sendiri apa yang dianggapnya benar. Perilaku atau perbuatan yang dipilihnya merupakan bagian dari hak asasinya yang orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya. Kalaupun orang lain menilai ada hal yang lebih baik, maka hal itu sifatnya hanya memberikan pertimbangan. Segala keputusan atas perbuatan itu adalah di tangan pihak yang punya hak untuk menjalaninya, dan bukan orang lain.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha

Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)..

Disebutkan di dalam bagian Kedua tentang “Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan” dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10, bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (ayat 1). Sedangkan dalam ayat (2) dipertegas, bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan hukum tersebut sudah jelas menunjukkan pada dua aspek, pertama, bahwa setiap orang dijamin oleh hukum untuk membentuk hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan yang sah. Jaminan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi manusia yang berkeinginan untuk menikah, kedua, hak untuk menikah adalah hak dari masing-masing calon pasangan yang hendak atau berkeinginan untuk menikah. Keinginan ini

disebut oleh hukum sebagai kehendak bebas, yang berarti kehendak yang tidak didahului, diikuti, dan atas dasar pemaksaan dari pihak lain. Calon yang hendak dinikahi merupakan hasil pilihannya sendiri atau pilihan orang lain (keluarga/orang tua) yang mendapatkan persetujuan secara bebas, tanpa paksaan. Jadi motif paksaan, keterpaksaan atau dipaksa menjalankan perkawinan adalah bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini. Misalnya perkawinan yang dijalani oleh masing-masing calon sebenarnya tidak diinginkan sama sekali oleh calon dimaksud (baik dari calon lelaki maupun calon perempuan).

Disebutkan di dalam Penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “ayat (1) dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan “ayat (2) yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa salah unsur utama atas hak di bidang perkawinan adalah adanya kehendak bebas, artinya kemauan atau keinginan untuk menikah benar-benar merupakan wujud kehendak yang suci dan tulus, yang tidak merupakan kehendak yang terpaksa, ditentukan jodohnya dengan paksa dan atas dasar

tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan kehendak yang murni dari yang bersangkutan. Kalaupun ada kehendak dari pihak pihak lain, maka kehendak itu bukanlah dilakukan dengan tindakan pemaksaan yang mengakibatkan orang lain terpaksa menjalankannya. Membuat orang lain terpaksa menjalani perkawinan merupakan tindakan yang benar-benar tidak memartabatkan harga diri manusia, karena tindakan itu berarti mencabut atau membatasi kebebasan/kemerdekaan orang lain.

Kemerdekaan dan kebebasan orang lain merupakan salah satu hak mendasar dalam kehidupan manusia di dunia. Kalau kemerdekaan dan kebebasan ini dirampas, maka hal itu berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tindakan pemaksaan tersebut merupakan salah satu bentuk penghilangan kemerdekaan dan kebebasan.

Pihak yang tetap melakukan tindakan pemaksaan perkawinan sama saja dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Prinsip yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ada kesamaan dengan prinsip yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu prinsip kesukarelaan dalam menjalankan perkawinan, yakni tidak boleh ada tindakan pemaksaan dalam perkawinan. Masing-masing calon suami atau calon isteri bersedia menerima pasangan hidupnya tidak atas dasar kehendak orang lain yang dipaksakan yang bertentangan dengan kehendaknya.

Prinsip yang berlaku di dalam hukum positif tentang “kehendak bebas” atau kesukarelaan dalam perkawinan haruslah dihormati oleh keluarga atau anggota masyarakat. Bagaimanapun keadaannya, seseorang yang hidupnya terpaksa, apalagi berkaitan dengan persoalan pribadi yang mendasar (perkawinan), adalah hidup dalam penderitaan, khususnya secara psikologis (kejiwaan). Meskipun barangkali seorang anak menerima paksaan dari orang tua atau keluarganya untuk menikah, tetapi namanya saja keterpaksaan, tentulah yang dijalannya banyak pula yang bersifat terpaksa. Ada suasana tertekan atau kurang bahagia dari pihak yang menerima paksaan perkawinan, karena apa yang dijalani adalah bertolak belakang dengan kehendak murninya.

BAB V

NEGARA, MANUSIA INDONESIA DAN KETIDAKADILAN

A. Negara dan Manusia-Manusia Palsu

*Biarkan manusia berlaku seperti manusia, biarkan
Mereka tunjukkan isi hati bila bicara,
Biarkan jantung didengar, dan perasaan kita lepas
Jangan tutupi dengan pujian dipulas-pulas (Aleste)*

Budayawan kenamaan Mochtar Lubis pernah mengkritisi berbagai mental manusia Indonesia yang tergolong huruk. Diantara mental buruk yang melekat dalam diri manusia Indonesia adalah mental hipokrit, menerabas, dan lemah etos kerjanya. Mental hipokrit merupakan gambaran dari manusia palsu, suka ambivalensi, berpribadi ganda atau “pecah” (*split of personality*).

Gambaran mental palsu itu terbentuk dalam idiom tidak satunya kata dengan perbuatan, disparitasnya suara hati dengan realitas aksi-aksi, atau antara yang tampak sebagai produk aktifitas dengan hakikat kebenarannya terjadi persinggungan. Kelihatannya obyektif, padahal realitasnya disobyektif.

Apa yang dikhutbahkan kelihatan menunjukkan sebagai pendakwah yang sangat militan di bidang kebenaran dan penegak keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal faktanya, seseorang dan kelompoknya ini pegiat dalam tataran kejahatan, penyebar anka, penyemai kezaliman, dan penabur lestarinya kemaksiatan individual, cultural, dan structural.

Tampilan lewat kata maupun perbuatan menunjukkan keagungan pribadi, yang bisa membuat orang lain terpesona, padahal tampilan ini sarat bias, berpotensi menjebak, dan rawan menjerumuskan. Tentu saja publik bisa terkecoh dan dibodohi dengan gampang, karena publik menilainya dari bahasa kebenaran yang tersurat.

Gambaran manusia Indonesia itu setidaknya sudah pernah kita rekam dalam sejarah pergumulan politik, budaya, hukum, pendidikan, dan aspek-aspek strategis lainnya selama Indonesia mengalami pergeseran rezim ke rezim, khususnya ketika rezim Orba berkuasa.

Di Orde Baru, kita terjebak dalam hegemoni kultur kekuasaan, birokrasi, dan politik yang serba palsu. Rakyat Indonesia dibuat pasip menikmati tontonan aktifitas

segmen-segmen kekuasaan, baik punggawa alit maupun punggawa berkelas elit yang mengemas dirinya jadi pemark praktik-praktik kamaufalse, mengeksploitasi dan mengeksplorasi kepalsuan.

Rakyat dibuat ternganga, dirajut dan merajut diri sebagai bangsa yang pendiam atau penonton yang tak cerdas, karena mendiamkan saja berbagai bentuk kejahatan berat, pelanggaran HAM berkategori serius, dan praktik-praktik pembusukan hukum (*legal decay*) mengisi dan “menjajah” paruh-paruh Indonesia.

Di masa itu, Republik ini benar-benar mengidap sakit parah akibat sepak terjang komunitas punggawayang bermentalpalsu, yang kemasan perilakunya mencerminkan diri dan kelompok, meminjam istilah pakar kriminologi Edwin Sutherland “penjahat-penjahat di lingkaran krah putih” (*white collar crime*).

Menumpuknya hutang luar negeri, kawasan hutan lindung yang terbabat, rakyat yang mengidap malnutrisi (kekurangan gizi), dan bertahannya Indonesia dalam tahta jawara negara-negara korupsi merupakan sampel kasus yang membenarkan bahwa ulah manusia-manusia palsu yang sedang menduduki jabatan telah mengakibatkan lestarinya kanker berat di negeri ini.

Punggawa-punggawa negeri itu sibuk menyiasati sumpah jabatannya atau menggantinya sebatas jadi “sampah’ jabatan. Amanat yang lantang diucapkan atau di-*syahadah*-kan tatkala awal hendak menduduki

kursi kekuasaan, ternyata tak lebih dari aksesoris ritual struktural yang didesakralisasi. Amanat tak lebih hanya nyanyian yang wajib dilantunkan merdu di saat kursi berhasil diraih, sementara khianat dijadikan sebagai prinsip yang wajib dilaksanakannya.

Akibat ulah kaum krah putih itu, rakyat negeri ini mengidap kesengsaraan berat, krisis ekonomi yang berkarat, citra penegakan hukum yang ternoda hingga ke titik nadir, dan kredibilitas rakyat yang sulit dipulihkan.

Dalam tataran itu, kita juga layak dipersalahkan, karena telah bersikap diam, terjebak dalam kultur bisu, dan bahkan membiarkan kaum elit merajalelakan kejahatannya. Kita memberi kelonggaran dan merelakan diri jadi manusia-manusia palsu, yang secara tidak langsung mentolelir dan membuka kran tumbuh kembangnya perbuatan-perbuatan palsu lainnya. Prinsip feodalistik semacam ABS (Asaal Bapak Senang) yang diterapkan oleh bawahan merupakan wujud dukungan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh atasannya.

Kultur itu juga pernah dikritik oleh Esntein, bahwa *kejahatan terbesar bukanlah akibat perilaku penjahatnya, melainkan akibat kita membiarkan atau mendiamkan kejahatan tetap terjadi*. Siapa yang membiarkan kejahatan terjadi berarti mendorong bersemainya kejahatan di masyarakat.

Hal itu menunjukkan, kejahatan terbesar bukan berembrio dari penjahatnya, tetapi berasal dari sikap

masyarakat yang pura-pura/masa bodoh atau membiarkan kejahatan terjadi Lebih ironis lagi jika ternyata masyarakat itu mendukung terciptanya kultur kriminalitas, maka sikap palsu masyarakat ini dapat mengantarkan terbentuknya negeri poros kejahatan.

Fenoemana di Orde reformasi belakangan ini juga menunjukkan berkibarnya peran manusia-manusia palsu di negeri ini. Uang palsu misalnya yang mengalami peningkatan tajam di saat gencar-fencarnya pesta politik di gelar merupakan bagian dari retaknya mentalitas politisi Indonesia yang memberhalakan berbagai macam cara untuk mensukseskan obsesinya.

Uang palsu, ijasah-isaha palsu, sertifikat palsu, dan gelar palsu merupakan produk manusia-manusia yang bermental menerabas, yang secara umum pembuat dan pengedarnya tidak dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi (kemiskinan), melainkan disebabkan keserakahan. Keserakahan telah menjadi “mesin” yang menggerakkan seseorang punya keberanian melakukan perbuatan yang bermodus melanggar hukum. Keserakahan seperti disebut Luther telah menjadi kekuatan penghancur terdahsyat terhadap berbagai bentuk tatanan dan kehidupan.

Mengapa mereka berani membuat dan menabur perbuatan-perbuatan palsu?, *pertama*, kondisi jagad penegakan hokum yang selama ini terkenal lemah, mudah diterobos atau diterabas oleh kekuatan mafia yang mempermainkan dan menodainya telah menjadi salah satu factor yang merangsang kalangan pembuat dan

pebisnis uang palsu untuk melancarkan aksinya. Kalaupun nanti berurusan secara hukum, penegak hukumnya toh bisa dibeli, pasal dan vonis-vonisnya bisa dipalsukan,

kedua, kondisi kemiskinan rakyat yang secara umum gampang dijadikan alat politik. Kekuatan parpol selama ini telah menempatkan kelompok akar rumput ini sebagai pemingkainya. Untuk memperoleh dukungan mereka, dibutuhkan “*cost*” yang tidak sedikit. Bukan tidak mungkin kejahatan politik uang ini dibalut dengan uang palsu. Artinya rakyat dilibatkan oleh politisi palsu secara subordinasi dalam kejahatan berlapis-lapis

Politisi yang menabur uang palsu itu mengisyaratkan bahwa klas politisi Indonesia bena-benar bermentalitas palsu. Mentalitas palsu ini terasa makin melengkapi duka Indonesia setelah tak sedikit politisi-politisi Indonesia ternyata punya masalah dengan ijasah palsu. Ratusan persyaratan politisi itu ijasahnya diduga kuat diperoleh dengan cara-cara pemalsuan.

Politisi itu bukan hanya menghalalkan segala cara, tetapi juga mendesakralisasi idealisme jabatan yang diobsesikannya. Ketika jabatan yang ingin diraih saja sudah ditempuh dengan cara yang kotor, modal kotor, dan tujuan yang kotor, apalagi nanti tatkala jabatan sudah diraihnya, tentulah hanya menjadi alat untuk menciptakan dan membenarkan perbuatan-perbuatan kotor dan ilegalnya.

Di dalam ajaran agama (Islam), perbuatan-perbuatan yang bercorak palsu itu sangat dilarang, karena

selain tergolong penipuan atau tindakan pembohongan, juga terbilang hopokrisi. Uang yang dijadikan alat transaksi atau memenuhi hajat orang lain, ternyata bukan alat yang sebenarnya, sehingga memperoleh dan menggunakannya tergolong ilegal. Orang yang menerimanya berposisi korban yang telah ditipu, dibohongi, dan dijadikan obyek untuk memenuhi keserakahannya.

Bukan dalam arti fisik uang palsu saja yang dibenci oleh agama, melainkan tindakan-tindakannya yang palsu itu juga sangat dilaknat oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT melaknat orang munafik. Nabi Muhammad SAW sudah sering mengingatkan, bahwa musuh utama umat Islam sebenarnya kau munafik, artinya suatu golongan yang terdiri dari manusia-manusia palsu. Mereka ini hanya menempatkan Islam sebagai baju, dan bukan sebagai pondasi berperilaku.

Nabi Muhammad beserta pengikutnya pernah diprovokasi pentolan Munafiq bernama Abdullah bin Ubay saat hendak perang Uhud. Dari 1000 orang pasukannya, 300 orang menjatuhkan opsi pembangkang (*bughah*) atau memilih jadi manusia-manusia palsu. Pilihan ini dikutuk oleh Allah, karena telah mengecoh dan menodai kesejatian moral-teologis umat Islam. Bangunan persaudaran dan persatuan juga terkoyak akibat aksi pembelotan ini.

Menghadapi kasus itu, selain mengharapkan sikap tegas aparat penegak hukum untuk menindak manusia-manusia palsu, juga dibutuhkan ketegasan sikap politik masing-masing pimpinan Parpol untuk mencegah

akselerasi uang palsu. Uang palsu dapat menajisi gerak juang Parpol dalam menegakkan demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan akan lebih parah lagi jika uang palsu, ijasah palsu, birokrasi palsu, dan dalil-dalil palsu, ini dijadikan alat politisi palsu, karena ini sama dengan membenarkan kalau Indonesia adalah ‘negara palsu’.

B. Pemimpin untuk Keadilan

“Kekuasan muncul dari laras senapan” (Mao TseTung)

Dalam cerita lama disebutkan, bahwa dalam jajak pendapat yang dilakukan Harian *Kompas*, 11 Agustus 2003 disebutkan, bahwa rakyat Indonesia saat ini tak memberikan angka dan stigma positif pada pemimpin. Pemimpin yang ada sekarang dinilai oleh rakyat tidak lagi memikirkannasibnya. Pemimpin yang ada lebih konsentrasi memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Artinya pemimpin negara wseperti ini terjebak dalam *egoism dan eksklusifisme kekuasaan*, sehingga mengakibatkan lupa pada tanggungjawab kerakyatannya. Lengkapnya *“hampir 80 persen responden jajak pendapat merasa tidak bangga terhadap para pemimpin Indonesia”*.

Itulah gambaran beberapa tahun lalu dari representasi suara anak bangsa yang sedang kehilangan induk semangnya, ditinggalkan pengayomnya, tidak dipedulikan kekuatan strategis yang seharusnya menjadi

pelindungnya. Rakyat sedang hidup merana dalam tirani keterjajahan yang menyiksanya, yang menjauhkannya dari kemakmuran dan kesejahteraan. Rakyat berada dalam cengkeraman atau hegemoni yang mengeratnya, hingga tidak ubahnya rakyat ini seperti kumpulan bangsa budak.

Dalam pidato yang sering diulang-ulang di setiap peristiwa penting, diantaranya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, Bung Karno selalu mengingatkan manusia-manusia Indonesia agar tidak menjadi bangsa budak belian atau bangsa kuli (*nation of coolies*). Rakyat negeri ini harus hidup mandiri, membangun dan membudayakan etos swadaya, dan nasionalisme yang kuat.

Didikan Bung Karno itu sebenarnya ditujukan pada mentalitas manusia Indonesia agar hidupnya tidak gampang menyerah, tidak punya mental rendah, dan selalu menyalakan etos juang dalam mencerahkan Republik. Bangsa Indonesia harus mendisain dirinya sebagai bangsa yang tahan uji dan tidak mudah menyerah hingga jadi bangsa taklukan, “budak di kampung sendiri atau di rezim global”.

Suatu idealisme hidup berbangsa dan bernegara telah diletakkan pendahulu, bahwa untuk menjadi bangsa besar dibutuhkan kerja besar pula, yang tidak padam “birahi” etos juangnya dalam membangun kejayaan dan peradaban rakyat. Lebih dari itu, gerakan juangnya sebagai segmen bangsa dikonsentrasikan untuk membuka kran

kemerdekaan yang tersumbat oleh kekuatan-kekuatan bangsa yang belum bergairah menghadirkan pencerahan terhadap kehidupan rakyat.

Sayangnya, pesan moral berbangsa yang sangat bernilai yang disampaikan salah satu *the founding fathers* itu tidak dijadikan sebagai nyawa kesejatan pergerakan oleh pemimpin dewasa ini yang sedang berada di puncak piramida kekuasaan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa makin jauh dari komitmen fitri dan maksimal untuk memerdekakan rakyat. Pemimpinnya lebih sibuk mengurus obsesi erotisme kekuasaan dibandingkan menghadirkan “surga sosial”. Barangkali pemimpin negeri ini sedang membenarkan adagium “*Kekuasaan muncul dari laras senapan*” (Mao TseTung), sehingga kursi yang didudukinya dianggap bukan amanat rakyat, melainkan proyek yang dihasilkan lewat kompetisi beralatkan laras senapan.

Pemimpin yang hadir dalam episode paska kekuasaan bersejarah dan “berdarah” (Orba) masih juga seperti kumpulan para bandit dan “pelacur politik” yang gampang sekali menguatkan komunitas elitnya, sementara “wong alit” termarginalkan dalam tataran makin mengenaskan, memprihatinkan atau terpuruk dalam ketakberdayaan sistemiknya. Rakyat kecil masih tidak ubahnya tumbal pergeseran, pergesekan, dan pergulatan antar elit yang buta nurani sejatian kebangsaan dan kerakyatannya.

Bangunan kehidupan berbangsa ini terdisain secara monolitik dan eksklusif yang cenderung makin perkasa

dalam bingkai paradigma yang berbasiskan “*state*” dan bukan berbasiskan kerakyatan. Rakyat sebatas objek yang menjadi bemper kepentingan komunitas elit yang meminjam negara sebatas sebagai aksesoris dan dalil utamanya. Rakyat masih sebagai ongkos kebiadaban elit yang sedang rajin-rajinnnya jadi oportunist sejati. Negara telah ditampilkan oleh pemimpin sebagai institusi besar yang kini menakutkan rakyat. (Wahid dan Sirozi, 2003).

Bagaimana tidak menakutkan, jika rakyat bersikap protes dan vis-vis dengan aparat negara, atau menkritik pemimpin-pemimpin bangsa, justru cepat-cepat ditangkap atau direspon secara repressif dengan menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*). Dan belum jelas kedudukan salah tidaknya dan masih berposisi tersangka, mereka ini sudah menjadi korban perilaku penyidik yang “gagap” mengimplementasikan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).

Rakyat juga dihilangkan kesempatannya menjadi subjek yang berhak untuk mendialogkan dan menolak berbagai bentuk kebijakan yang sebatas menempatkannya sebagai target pembiakan pembangunan. Kasus kebijakan menaikkan aspek-aspek fundamental seperti biaya pendidikan yang terus mencekik tak terkendali (atau barangkali senngaja tak dikendalikan), TDL, Telpon, dan seterusnya merupakan sampel yang mengisyaratkan kalau rakyat belumlah merdeka.

Bagaimana dikatakan merdeka pula jika kondisi keamanan dalam negeri jauh dari suasana menentramkan

dan menyejukkan, yang nota bene berarti menakutkan, menjeramkan, dan serba gamang akibat sewaktu-waktu nyawa manusia bisa terancam oleh tindakan eksplosif dan radikal yang tak mengenal perikemanusiaan.

Kondisi negeri yang masih gampang meledakkan watak *homo homini lupus* atau manusia merupakan serigala bagi manusia lain adalah realitas buram watak animalistik segmen bangsa yang jelas-jelas berupa “noktah” kemerdekaan. Idealnya, manusia yang satu dengan lainnya bisa hidup saling berdampingan dengan damai, saling melindungi, mencintai-menyayangi, dan memartabatkan sesamanya. “tak pantas disebut beriman diantara kalian sehingga mencintai sesamanya sama dengan mencintai dirinya sendiri”.

Itu artinya, cinta sesama merupakan kunci bangunan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Manusia yang bisa mengekspresikan kasih sayangnya secara tulus dalam tataran politik, ekonomi, budaya, dan agama adalah manusia utama, karena bisa menghargai, menghormati, dan memerdekakan sesamanya. Manusia yang mencintai berarti tak menyiksa, menganiaya, dan menzalimi sesama manusia. Kalau masih menyiksa, merampas, mengintimidasi, merajam atau menghadirkan banyak kesulitan pada sesama manusia sama artinya sebagai profil yang melahirkan dan memekarkan iklim keterjajahan (Wahid dan Sirozi, 2003).

Kalau pemimpin negeri ini benar-benar mengimplementasikan *syahadah* yang bertajuk mencintai rakyat,

tentulah apa yang dibutuhkan rakyat, kesulitan yang diderita rakyat, kemiskinan dan kefakiran, pendidikan berkualitas yang terjangkau oleh daya ekonomi rakyat kecil, distabilitas keamanan, dan berbagai problem primer dan fundamental yang menghgeemoni rakyat benar-benar menjadi “proyek juang sejatinya”. Pemimpin demikianlah yang berjiwakan memerdekakan rakyat.

Sayangnya, berbagai kepentingan yang bergulat “di Senayan”, yang mencerminkan realitas politik panggung komunitas pemimpin Indonesia bukanlah sebagai manifestasi jihad untuk memperjuangkan rakyat kecil yang tertindas dan sedang hidup merana dalam keprihatinan absolutnya, Apa yang diperbuat komunitas elit, yang sebenarnya secara struktural merupakan pemimpin bangsa, ternyata malah mengebiri habis-habisan hak-hak rakyat. Rakyat tak ubahnya sebatas sebagai budak-budak melata yang sah dan halal dilindas dan digilas habis-habisan.

Akhirnya, rakyat bukannya hidup untuk dimerdekakan, melainkan diterpurukkan secara berlapis-lapis dalam penindasan, padahal salah satu unsur “istimewa” dari bentuk penjajahan atas manusia dan bangsa adalah: penindasan. Sedangkan model penindasan kontemporer bukan hanya penindasan secara fisik, melainkan juga kolonialisasi non-fisik.

Kolonialisasi atau imperialisme non-fisik justru bisa lebih kejam karena yang tersiksa bisa pikiran, psikologis, dan hati nurani. Tatkala kemerdekaan menyampaikan

pikiran dan beroposisi serta berbeda “madzhab” politik terbelenggu, dan tatkala kemerdekaan untuk mengail sumber pendapatan yang “sehat” terganjal oleh diskresi antar kroni dan monopoli kekuatan politik, sementara di sisi lain, rakyat kecil makin terlindas oleh disparitas yang sangat tajam dengan *the rulling class*, maka itu artinya rakyat masih empirik dalam tirani dan keterjajahan (Wahid dan Sirozi, 2003).

Faktanya, pemimpin kita makin makmur sendiri dalam langgam neo-kapitalisme yang bisa dengan gampang meningratkan dan “menyuburkan” pundi-pundi kekayaannya lewat tampilan gaya berpolitik atau paradigma berkoalisi yang menggunakan rumus-rumus serba berbau uang. Ibaratnya setiap ucap, gerak, sikap, dan jalur yang dipanglimakan pemimpin kita tak ubahnya dengan magnetik yang bertegangan tinggi yang mampu menyedot dan menghisap “sumber-sumber ekonomi rakyat”. Tampilan inilah yang tak bisa mengingkari realitas kalau peimpin Indonesia layak untuk tak dibanggakan.

C. Perang mengalahkan “*Cheerful Robot*”

*“Alam telah menganugerahimu
Sepasang mata tajam
Penaka mata rajawali
Tapi perbudakan
Telah meredupkan pandanganmu
Seredup pandangan
Seekor kelelawar (Iqbal)*

Sair Iqbal tersebut ditujukan untuk membangkitkan mental manusia yang gampang menyerah, tunduk, dan takluk, seperti mentalitasnya para budak. Manusia ditantang untuk menjadi perubah, pejuang, atau penyebar kebajikan, yang peran-perannya mendatangkan nilai-nilai positif. Sayangnya, manusia seringkali menyerah kalah dilindas oleh kekuatan kepentingan erotisme duniawi, yang mengakibatkan jiwanya sakit atau mentalitasnya labil..

Hanna Jumhana Bustaman, psikolog kenamaan melontarkan sisi cemerlang dan sisi suram abad 20 (empat tahun lalu) yang dikenal memiliki dua julukan: abad sains dan teknologi (*the age of science and technology*) dan abad kecemasan (*the age of anxiety*). Menurutnya keadaan ini akan berlanjut pada abad 21 dengan julukan lain.

Tampaknya julukan yang dilontarkan psikolog itu terus (terbukti) berlanjut di abad 21 ini, bahkan barangkali julukannya lebih menyeramkan. Awal abad ini saja, sejumlah julukan sudah pantas distigmakan padanya, seperti abad kebangkitan umat, abad kebangkitan agama, abad pencerahan bangsa Indonesia lewat lokomotif politik bernama “reformasi”.

Julukan lain yang disematkan padanya dari sisi suram, seperti abad kecemasan, abad ketakutan, abad kekacauan, abad kekerasan (*the age of violence*) dan kebiadaban, Julukan ini mengiringi arus deras, bahkan di beberapa aspek tampak berlebihan, terhadap nuansa perjuangan yang beridealisme pembaruan, artinya,

sejalan dengan gelombang gerakan reformasi, sejumlah kasus sosial, politik, hukum dan kultural-struktural yang berimbas terjadinya kekerasan, kekacauan dan kebiadaban sedang marak dimana-mana.

Apa yang pernah dikhawatirkan oleh Thomas Hobbes dengan teorinya yang menjuluki manusia sebagai *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya) atau keniscayaan terjadinya friksi berdarah lewat "*bellum omnium contra omnes*" (perang antar kelompok melawan kelompok lain) benar-benar gampang membingkai Republik ini. Aksi kekerasan sepertinya sulit sekali berhenti total dari khazanah kehidupan masyarakat.

Republik ini sedang kehilangan pamornya akibat tampilnya "oknum" warga bangsa dan komunitasnya yang sibuk berlomba saling memerangi, menghabisi, menjagal atau menabur teror ledakan bom. Kasus kekerasan seperti di Aceh, Ambon, Atambua, ledakan di Kejaksaan Agung, Bursa Efek Jakarta dan beberapa kasus lainnya sejenis Kasus Sampang dapat dijadikan sampel mengenai sedang merajalelanya kebiadaban (kekejian).

Episode keprihatinan itu sedang terbentang menakutkan dan menghiasai (baca: menodai) bumi pertiwi. Kesucian persaudaraan kemanusiaan dan kedamaian hidup berbangsa terenggut paksa oleh tangan jahat dan biadab yang "dihalalkan" oleh segmen bangsa yang sedang sakit psikologisnya karena terjebak memberhalakan target politik, hedonisasi ekonomi, atau pendewaan gaya hidup.

Segenap segmen bangsa yang sudah lama merindukan makna “kemerdekaan kedua” paska rezim Orde Baru ini, terutama pelaku reformasi, ternyata tidak begitu saja dan mudah merengkuh kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang menenangkan, mendamaikan dan menyejahterakan. Sebaliknya, mereka dihadapkan pada berbagai modus gaya hidup seperti gerakan membangun dan mewujudkan relasi politik yang rawan menyulut perilaku *homo-animalis* individual maupun kolektif. Mereka dihadapkan dengan “oknum” warga bangsa yang sedang sakit kejiwaannya.

Pelaku reformasi itu belum bisa menikmati hasil perjuangannya secara memuaskan, mengingat masih banyaknya komplikasi sosial, ekonomi, yuridis, politik dan psikologis yang menghegemoninya. Etos perjuangan masih harus terus dinyalakan, energi dan sinergi berperang (ber-jihad) tidak boleh padam, tantangan yang siap meluluhlantakkan negeri ini masih “merajam” dan sistemik, yang mengujinya.

Ibarat sabda Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan sahabat-sahabatnya yang sedang “mabuk” atau menikmati euforia kemenangan di medan Badar: “kita baru kembali dari perang kecil, dan akan menuju pada jihad besar, yakni mengalahkan hawa nafsu (gelora psikologis)”, demikian pernyataannya yang mengisyaratkan agar di samping perjuangan tidak diartikan telah mencapai titik nadir. juga agar sesuatu yang sudah dicapai lewat perjuangan besar itu tak “dinikmati” secara berlebihan.

Kaum pejuang diingatkan beliau agar lestari dalam *istiqamah* (konsistensi) dan *tuma'ninah* (ketenangan), tidak hanyut dalam menikmati hasil yang bersifat sementara, padahal di hadapannya masih terbentang akumulasi tantangan yang butuh jawaban, diantaranya segmen bangsa yang jadi penyakit kanker membahayakan.

“Oknum” warga bangsa yang harus menjadi proyeksi jihad adalah bernama “*cheerful robot*”, suatu sosok manusia yang dijuluki C. Wright Mills memilih menyelesaikan (memenuhi) kecemasan eksistensialnya lewat hiburan, hubungan seks atau mengumbar nafsu-nafsu hedonistiknya.

“*Cheerful robot*” merupakan deskripsi manusia yang sedang mengidap kecemasan. Di dalam dirinya menari-nari suatu siksaan, kekhawatiran dan ketakutan karena ada target yang belum tercapai, ada ancaman yang membayangi, ada bahaya di pelupuk mata, atau hak-haknya, prestasi dan ambisi yang gagal diwujudkan.

Akibatnya, sosok itu cari kompensasi, memburu kepuasan dan berusaha melampiaskan (“menghabisi”) berbagai macam potensi yang dinilai dapat mengobati kekecewaan, stres, prustasi dan barangkali paranoidnya. Sosok ini bukan tak mungkin akan mencari atau “membeli” kroni yang diprediksi dapat diajak berjalan bersama-sama, mewujudkan impian dan membangun kaningratan sosial, ekonomi dan politik.

Kumpulan sosok itu tidak lebih dari pelaku sejarah yang kehilangan kecerdasan moral, terkooptasi

keberdayaan spiritual dan nuraninya. Apa yang diperbuat cenderung atau dominan mengikuti siapa yang memesan, siapa yang memberi keistimewaan dan menyiapkan “servis” yang menyenangkannya.

Oleh Jalaluddin Rahmat, “*cheerful robot*” disebut sebagai manusia yang melarikan diri dari kegelisahan jiwanya dengan mengonsumsi produk-produk (berupa barang dan jasa) yang mewah, atau melakukan wisata ke tempat-tempat yang menyenangkan, atau melakukan berbagai macam permainan atau menenggelamkan diri dalam kenikmatan sensual. Dengan sepenuhnya, ia tunduk pada rekayasa psikologis (*engineering of consent*) dari para “pedagang kesenangan”.

Paparan itu mengisyaratkan, bahwa “*cheerful robot*” merupakan deskripsi sosok manusia yang gagal memanusiaikan diri dan sesamanya, karena apa yang diperbuat hanyalah *taklid* pada siapa yang membayar, mempengaruhi dan berhasil menjinakkannya. Dengan ketergantungan mutlak ini, kehidupan sesama dan bangsa ini menjadi terancam manakala komponen yang menghegemoninya memberikan target untuk menciptakan dan menyemaikan kekacauan.

Lewat target penyemaian kekacauan itu misalnya, “pedagang” oportunitas politik yang bermakna sedang mengidap penyakit kejiwaan, menginginkan agar stabilitas sosial, politik, hukum dan ekonomi tak akan pernah mencapai hasil yang memuaskan. Yang diinginkannya, bagaimanaka roda kehidupan kenegaraan (pemerintahan)

ini dapat terus terlihat/terbaca oleh rakyat dan dunia internasional sebagai deskripsi pemerintahan orde reformasi yang gagal, setidaknya kehilangan kewibawaan.

Manusia yang menyerahkan “kemerdekaannya” untuk dijinakkan dan dikuasai segmen pedagang (konspirator) itu merupakan sosok yang juga mengidap distabilitas (penyakit) kejiwaan, karena apa yang dilakukan sudah masuk dalam lingkaran sindikasi kriminalisasi dan komoditasi politik.

Penyakit kejiwaan yang demikian gampang “memperbudak” manusia Indonesia merupakan cermin kegagalan membingkai gaya hidup yang menempatkan dirinya sebagai subjek kebangsaan dan kemanusiaan, suatu sosok jati diri yang gagal dalam memberdayakan etos transendensi keberagaman atau terseret oleh arus pusaran sistemik bermuatan kultus ekonomi dan politik.

Budayawan Kuntowidjojo (1997) pernah mengkritik manusia-manusia yang hidup di zaman industri modern ini, katanya, manusia sangat mudah kehilangan kemanusiaannya. Ia gampang terperangkap dalam “objektivasi” (manusia menjadi objek) dan “otomaton (bergerak secara otomatis tanpa kesadaran). Manusia seperti ini mengidap gejala “loneliness” (kesepian) sebagai akibat individualisasi dan privatisasi.

Pernyataan itu mengisyaratkan tentang status manusia berdimensi “*cheerful robot*” yang mengemas gaya hidupnya secara oportunistik dan individualistik

yang menjadi objek seperti “industrialisasi fitnah” dan sekulerisasi politik berkemasan homo-animalistik, yang mengakibatkan dirinya kehilangan kebebasan, keberdayaan dan kejernihan psikologis untuk menjalin komunikasi sosial yang arif, inklusif, demokratis dan humanistik.

Sosok manusia dan komunitasnya yang dilanda keterasingan psikologis kejiwaan itu merupakan representasi pelaku sejarah yang sedang “kehilangan Tuhan”. Psikolog A.A. Brill dan Henry Link berpendapat, bahwa orang-orang yang benar-benar religius tak akan pernah menderita sakit jiwa. Orang-orang yang religius adalah orang-orang yang berkepribadian kuat.

Allah SWT berfirman “*Orang-orang yang beriman itu, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram*” (QS Ar-Ra’ad: 28). Wahyu ini mengajarkan, bahwa manusia yang terjebak dalam bingkai oportunitas politik berdimensi monolitik, yang ingin menemukan kembali makna ketenangan psikologis haruslah “menempatkan” Allah sebagai supremasi sejati dan muara mutlak pengabdian. Manusia yang tergantung secara mutlak kepada yang “selain Allah” atau menuhankan kesenangan, kebendaan dan oportunitas politik pastilah hidupnya akan “terjajah” oleh prahara (nestapa) psikologis.

D. Psikologis Masyarakat: Potret Keadilan Sosial di Simpang Jalan

Tidak dapat dipungkiri bahwa pergeseran masyarakat dari era agraris menuju masyarakat industri dan post industri ini telah mendatangkan sejumlah persoalan psikologis yang tidak ringan yang menyerang dan menghinggapi kehidupan manusia modern.

Kejiwaan masyarakat (manusia) Indonesia, terlebih yang hidup dalam komunitas pergumulan interaktif yang menempatkan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kultural sebagai ajang kompetitif untuk menguji daya teknokratis dan intelektualitasnya turut terkena limbah polusi destruktif yang membuat imunitas kejiwaannya rentan dan ringkih, khususnya “limbah” ketidakadilan yang masih sering menyimpannya.

Ringkihnya kejiwaan manusia itu merupakan resiko pilihan hidup yang lebih “membendakan” dan menkultuskan kepuasan diri, takut teralinesi dari bias tuntutan dan kemashuran status social-ekonomi, takut kehilangan peluang strategis atau dirinya merasa serba “terjajah” oleh beragam dan akumulasi keterbatasan.

Kondisi serba terjajah itu mengakibatkan psikologis manusia tidak memancarkan nurani yang bening dan cerdas, merasa selalu dihantui oleh bayang-bayang suram yang mengancam dapat menjatuhkan dan menjerumuskannya dalam kesulitan atau merasa hidupnya terhimpit oleh kegamangan (ketidak-pastian)

masa depan atau meminjam istilah futurolog Alvin Toffler “*future shock*”, kegelapan masa mendatang (Bambang Satriya, 2017).

Begitu manusia modern itu kehilangan kebeningan dan kecerdasan nuraninya atau terbingkai oleh kelabilan psikologis, maka sulit diharapkan terbentuk sosok pribadi yang tangguh secara moral, agama dan sosial. Peran kreatif, inovatif, populistik dan humanistik sulit diharapkan dapat mencair mengairi kehidupan sesamanya.

Perilaku yang dikemasnya tak lagi mampu memancarkan kegairahan positif dan komitmen memberdayakan diri, komunitas dan komunikannya, sebab yang bersarang dan memayungi dirinya adalah pikiran-pikiran yang tak jernih, irasionalitas dan sarat kecurigaan buruk secara berlebihan.

Manusia yang tehegemoni oleh kegamangan atau terjajah oleh keterasingan psikologis itu mulai menjadi trend dalam komunitas modern. Manusia modern demikian mudah terkena penyakit-penyakit kejiwaan yang menjerumuskannya melakukan tindakan-tindakan yang pragmatis, irasionalitas dan disnormatifitas keberagamaan.

Sebuah sigi belum lama ini di Jakarta misalnya menyebutkan bahwa 20 % manusia Jakarta yang menempati posisi eksekutif sedang menderita stres. Di AS, sampai dengan tahun 1996 telah terdata sebanyak 478 manager Jepang yang bekerja di AS yang melakukan

bunuh diri karena diduga tidak sanggup menerima realitas kebijakan restrukturisasi ekonomi. Himpitan ekonomi telah mengakibatkan kejiwaan manusia modern gampang dilanda stress.

Suatu survey majalah *Far Eastern Economic Review* edisi 1996 menunjukkan tingkat stress di Korea Selatan yang mencapai 56 persen, Hongkong mencapai 62 persen, Taiwan 61 persen, warga barat di rantau 59 persen, Malaysia 57 persen, Jepang dan Singapura 56 persen, Indonesia 47 persen dan Thailand 42 persen.

Survey itu menunjukkan bahwa negara-negara yang relatif mengalami kemajuan atau kemodernan materialisme dan sedang menempatkan aspek ekonomi sebagai lokomotif yang mengangkut “gerbong” kebijakan pembangunan dan keserakahan gaya hidup manusia tampaknya harus dibayar dengan munculnya kompleksitas penyakit kejiwaan SDM-nya.

Indonesia yang lagi bernafsu-nafsunya membangun jagad ekonomi juga tidak luput dari gempuran penyakit kejiwaan SDM-nya. Tuntutan kemajuan pada pembangunan fisik telah meminta “ongkos” (penyakit) atau *azab* (siksaan) psikologis yang amat mahal. Tidak sedikit manusia-manusia di negeri ini yang tidak siap menerima perubahan.

Sebagaimana digambarkan oleh Ivan Illich, bahwa problem utama masyarakat modern adalah stres kehidupan, ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, kerakus-

an, kecemasan terhadap nilai-nilai, maraknya penyimpangan, kelainan jiwa dan kehilangan kontrol diri merupakan tantangan bagi negara dan bangsa kita yang hendak maju. Problem kejiwaan demikian tidak menutup kemungkinan bisa jadi akar kriminogen terjadinya pelanggaran HAM (Alimudin, 2019).

Pernyataan Illich itu menunjukkan bahwa penyakit atau siksaan psikologis yang mulai menimpanya ini juga tidak lepas dari kekeliruan desain dan pilihan gaya hidup manusia itu sendiri. Manusia membangun pola hidupnya dengan prinsip mengikuti dan menghamba pada kemauan dan bukan pada kemampuan yang dimilikinya.

Ketergantungan manusia yang cukup kuat secara materialistik-oportunistik demi pengemasan status sosial merupakan pilihan gaya hidup yang mengakibatkan terperangkap dalam azab psikologis. Manusia mengukuhkan dan meneguhkan dirinya sebagai subordinasi tuntutan-tuntutan hedonistiknya, “memenangkan” dan mengunggulkan target-target kesenangan dan kepuasan nafsu.

Interaksi kerja, komunikasi sosial dan ekonomi yang dibangun dan diapresiasikannya tidak ditakar dalam konstruksi hubungan inter humanistik yang berwacana kemanusiaan, kesederajatan dan kooperatif yang jujur, inklusif dan arif, melainkan dikalkulasi dengan prinsip pemutlakan interes materialistik yang bermodus oportunistik dan individualistik.

Begitu manusia terperangkap dalam pemutlakan keserakahan bercorak materialistik, tatkala dirinya dihadapkan dengan kegagalan atau ragam ancaman kerugian, rasionalisasi kerja, restrukturisasi ekonomi atau desakan-desakan kebijakan yang kurang menguntungkan dan mengalinasikannya, dirinya tidak siap menerima dengan sabar dan tawakal. Akibatnya, batinnya tumpul, menderita rasa anomi, regresi dan depresi, termasuk stress..

Kepentingan materialistik yang ditempatkan sebagai interes oportunistik yang membias dan menghiasi gaya hidup manusia modern justru telah melahirkan labilitas kejiwaan, kegamangan dan ketakutan-ketakutan yang irasional. Daya nalar tiba-tiba tumpul ketika jiwanya sedang dilanda kegelisahan dan ketakutan.

Kata Psikiater kenamaan Dadang Hawari (1995), “banyak orang yang terpukau dengan modernisasi. Mereka menyangka dengan modernisasi itu serta merta akan membawa kesejahteraan. Mereka lupa bahwa di balik modernisasi yang serba gemerlap memukau itu ada gejala yang dinamakan “*agony of modernization*” atau “azab sengsara karena modernisasi”.

Tolok ukur gaya hidup modern yang dilekatkan dan dimutlakkan pada kepentingan materialistik merupakan “dosa” psikologis yang menyengsarakan diri manusia sendiri. Indek prestasi sosial-perekonomian yang dipuja tidak bisa mendiagnosis kesengsaraan batin manusia modern itu. Kesengsaraan batin merupakan resiko dari

kondisi pribadi manusia yang sedang mengosongkan jiwanya dari sentuhan ajaran keagamaan.

Azab psikologis yang menghegemoni manusia modern itu harus diatasi melalui pendekatan purifikasi atau penyucian kepribadian, mengedepankan *al-akhirah* sebagai tujuan akhir (*the ultimate goal*), mengunggulkan dan “memenangkan” kembali daya praksis transendensi keberagamaan di atas rasa kecintaan harta dan kesenangan duniawi. Dari sinilah diantaranya problem HAM bisa bermunculan (Alimudin, 2019).

Dimensi transendensi keberagamaan yang tidak diberikan tempat untuk mengempirik, menghistorik dan menjelajahi multi aspek perilaku manusia (*dakwah-bil-hal*) mengakibatkan sulitnya terwujud peradaban manusia yang religiusitas, suatu konstruksi peradaban yang memberikan tempat bersemai pada tawaran modernitas, tapi tidak menganulir berfungsinya hak-hak keilahian.

Dimensi transendensi keberagamaan yang teranulir atau terdegradasi oleh desakan kepentingan materialistik-hedonistik harus dikembalikan secara fitri dalam multi aspek perilaku manusia, manakala manusia modern ini menginginkan menjadi *khalifah fil-ardl* yang tangguh dan terbebas dari azab psikologis.

Psikolog-Psikiater kenamaan Carl Gustav Jung membenarkan lewat hasil penelitiannya terhadap pasien-pasien yang berkonsultasi kejiwaan kepadanya, bahwa pangkal persoalan penderita penyakit psikologis itu

karena hati mereka tertutup dari doktrin agama. Mereka baru dapat terlihat stabil psikologisnya setelah kembali mengamalkan konsepsi-konsepsi keagamaan yang ada”.

Relevan dengan Jung itu, Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, bahwa *“orang yang menjadikan (memaksimalkan) dunia (materialisme-hedonisme) sebagai cita-cita terbesarnya, ia akan terpisah (teralinasi) dari Allah, dan ditetapkan (ditimpakan azab) di hati orang itu empat perkara, pertama, kegelisahan tanpa henti (stress), kedua, kesibukan yang tak kunjung berakhir, ketiga, rasa kurang yang tidak pernah cukup, dan keempat, angan-angan yang tidak pernah sampai (terkabul)”*.

Hadis itu mengajarkan, bahwa keselamatan dan hancurnya jati diri manusia ini ditentukan oleh gaya hidup yang dikemasnya. Manakala yang dikemasnya tidak “memaksimalkan” Tuhan (Allah) sebagai kiblat sejatinya, maka azab psikologis akan selalu memayunginya. Ketika di dalam dirinya sudah mengidap stress, yang kemudian di sisi lain problem keduniawian terus menerus menghimpitnya, maka bukan tidak mungkin seseorang yang demikian berada dalam kondisi sedang antri bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Almudin, 2019, *HAM dalam kajian Multidimensi*, Nirmana Media, Jakarta,
- Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman bebtuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacht”, Pusat Kajian Wanita dn Jender Universitas Indonesia.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad Syafi’I Ma’arif, 1995, *Membumikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Baharuddin Lopa, 1996, *Al-Qur’an dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jakarta.
- Bambang Satriya, 2017, *Hukum Masih Di Simpang Jalan*, Nirmana Media, Jakarta.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

- _____, 2019, *Filsafat Pancasila*, Nirmana Media, Jakarta.
- Candrawila, Wila, 2001, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung.
- Daud Ali, Mohammad, 1997, *Hukum Islam dan peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- _____, *Hukum Islam, Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 1998, Pustaka Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty..
- E. Sobirin Najd & Naning Mardinah, 2000, *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, Jakarta: LP3ES.
- Eko Prasetyo, 2001. *HAM, Kejahatan Negara dan Imperialisme Modal*, Jakarta: Insist.
- Gunawan Muhammad, 1989, *Catatan Pinggir I*, Jakarta: Grafiti.
- Idi Subandy Ibrahim, 1997, *Ecstasy Gaya Hidup, Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*, Bandung: Mizan
- I Njoman Nurjaya, *Dinamika Hukum*, Edisi September 2002, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
- Jalaluddin Rahmat, 1987, *Islam alternatif, Ceramah-ceramah di Kampus*, Bandung: Mizan.
- Mansour Fakhri, 1987, *Analisis Gender dan Transformasi*

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

MIF. Baihaqi, 1999, *Anak Indonesia Teraniaya, Potret Buram Anak Indonesia*, Bandung, Rosdakarya..

M. Quraish Shihab, 1992. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Mulyana W Kusumah, 1988, *Hukum dan hak-hak Anak*, Jakarta, Rajawali.

Moammad Emka, 2004, *Jakarta Undercover 2*, Jakarta: Muhammad Imaduddin Abdurrahim. *Kuliah Tauhid*, 1989, Jakarta: Yayasan Pembina Sari Insan.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, Bandung: Al-Ma'arif.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Media.

Soerjono Soekanto, 1989, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres

Tim Yayasan Kakak, 2002, *Anak-anak yang dilacurkan, Masa Depan yang Tercampakkan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Yayasan Kakak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tt, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

MEMBACA SEBAGIAN POTRET HAM DI INDONESIA
(Refleksi Konstitusi, Agama dan Sejarah)

Universal Declaration of Human Right (UDHR)

Wahyudin, 2002, *Mampir Mas!, Spiritualitas dan Dunia Batin Perempuan Pelacur*, Yogyakarta: Lapera.